

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM KEANEKARAGAMAN HAYATI**  
**DALAM PERKEBUNAN SAWIT BERDASARKAN**  
***CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY***



Oleh :

**Hasbi Assidiq**

**B 111 15 106**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2020**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM KEANEKARAGAMAN HAYATI  
DALAM PERKEBUNAN SAWIT BERDASARKAN  
*CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY***

OLEH

HASBI ASSIDIQ

B11115106

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen  
Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEANEKARAGAMAN HAYATI DALAM PERKEBUNAN  
SAWIT BERDASARKAN CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY**

Disusun dan diajukan oleh:

**HASBI ASSIDIQ  
B111 15 106**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu, 21 Oktober 2020  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. Maskun, S.H.,LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

Dr. Laode Abd. Gani ,SH., MH

NIP.19581231 198703 1 014

**A.n Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : Hasbi Assidiq  
NIM : B111 15 106  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul : *Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati Dalam Perkebunan Sawit Berdasarkan Convention on Biological Diversity*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, September, 2020

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Maskun, SH., LL.M  
NIP. 19761129 199903 1 005

  
Dr. Laode Abd. Gani, SH., MH  
NIP.19581231 198703 1 014





**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: HASBI ASSIDIQ
N I M	: B11115106
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Keanekaragaman Hayati Dalam Perkebunan Sawit Berdasarkan Convention On Biological Diversity

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi

  
Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP: 19731231 199903 1 003



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasbi Assidiq

Nomor Induk Mahasiswa : B11115106

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati Dalam Perkebunan Sawit Berdasarkan *Convention on Biological Diversity***

Bahwa benar merupakan Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia bertanggung jawab sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 September 2020

Yang Bersangkutan



(Hasbi Assidiq)



## ABSTRAK

HASBI ASSIDIQ (B11115106), dengan judul skripsi “**Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati Dalam Perkebunan Sawit Berdasarkan *Convention on Biological Diversity***”. Di bawah bimbingan Maskun selaku Pembimbing Utama dan Laode Abdul Gani selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk ancaman terhadap keanekaragaman hayati dalam pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia dan untuk mengetahui skema perlindungan hukum terhadap keanekaragaman hayati dalam perkebunan sawit menurut *Convention on Biological Diversity 1992*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat relasi yang sangat erat dalam ekspansi perkebunan sawit terhadap deforestasi yang berimplikasi pada ancaman keanekaragaman hayati. Telah terdapat berbagai skema perlindungan keanekaragaman hayati dalam *Convention on Biological Diversity 1992* dan berbagai peraturan turunannya. Selain itu juga telah berkembang perlindungan keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan melalui pendekatan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi yang sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati dari ekspansi perkebunan sawit saat ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Keanekaragaman Hayati; Sawit:



## ABSTRACT

HASBI ASSIDIQ (B11115106), with the title of his thesis "**Legal Protection of Biodiversity in Oil Palm Plantations Based on the Convention On Biological Diversity**". Under the guidance of Maskun as the Main Advisor and Laode Abdul Gani as the Companion Advisor.

This study aims to see the threat of threats to biodiversity in oil palm plantations in Indonesia and to see the legal protection scheme for biodiversity in oil palm plantations according to the Convention on Biological Diversity 1992.

This research is a normative study with a conceptual approach and qualitative analysis

The results showed that there is a very close relationship in the expansion of oil palm plantations to deforestation which has implications for biological threats. There have been various biodiversity protection schemes in the Convention on Biological Diversity 1992 and various derivative regulations. In addition, protection of biodiversity outside forest areas has been developed through the High Conservation Value and High Carbon Stock approaches which are very important to protect the biodiversity of current oil palm plantations.

Keywords: Legal Protection; Biodiversity; Palm Oil:





## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sebagai tugas akhir tingkat strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan Shalawat kepada Baginda Rasulullah SAW, Keluarga dan para sahabatnya yang setia, yang menjadi inspirasi penulis dalam menjalani kehidupan yang fana ini.

Dengan selesainya hasil penelitian skripsi ini, penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian skripsi ini. Terima Kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Hasyim A.K dan Ibunda Sittiha yang tiada putusnya memberikan perhatian dan kasih sayangnya, kepada penulis sejak dalam kandungan hingga usia dewasa saat ini. Terima kasih kepada saudara penulis, Nahda Afriyanti S.Pd, yang terus mendukung penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.

Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.



3. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Ketua Departemen Hukum Internasional.
4. Dr. Maskun S.H, L.LM sebagai pembimbing I dan Dr. Laode Abdul Gani S.H., M.H. selaku pembimbing II. Yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Serta kepada Dewan Penguji, Prof.Dr. Alma Manuputty S.H., M.H, dan Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan Strata Satu (S1).
6. Kepada Koalisi Masyarakat Sipil untuk Moratorium Sawit yakni ini terdiri atas Sawit Watch, Kaoem Telapak, Forest Watch Indonesia (FWI), Yayasan Madani Berkelanjutan, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Pusaka, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK), Walhi Sulawesi Selatan, Japesda, Greenpeace Indonesia, Kemitraan Partnership, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), Bahtera Alam, Elpagar, PLH Kaltara, yang telah mendorong perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan di Indonesia.



7. Kepada Dr. Khusnul Yaqin M.Sc selaku pembimbing spiritual penulis dalam mengarungi bahtera kemahasiswaan.
8. Kepada Bung Tayyib, Wildan, Jori, Ikram, dan Saudari Rahma dan Ida yang telah menemani perjuangan penulis sejak mahasiswa baru hingga selesai.
9. Kepada Kakanda Sarif, Khairil, Anca, Hadi, Fajar, Fairuz, Adnan, Ical, Tareq, Raihan, yang telah menjadi teman berdiskusi di Bahlul Family.
10. Kepada kawan-kawan di LPMH, yang menjadi rumah pertama penulis dalam mengarungi kemahasiswaan khususnya Fitri, Halima, Novi, Ame', Yuliska yang menjadi kawan-kawan kepengurusan di LPMH 2015.
11. Kepada Kawan-kawan di FMN yang telah mengajarkan perjuangan kepada penulis untuk membela masyarakat tertindas.
12. Kepada kawan-kawan ELF, Anwar, Fadly, Royan, Ar, Inna, Firda, dan Revi, yang telah mewujudkan mimpi penulis untuk membentuk forum belajar hukum lingkungan.
13. Kepada Adinda Ahmad, Coman, Angga, Roy, Asdar, AR, Reza, Anif, Ei, Eno yang menjadi teman diskusi penulis,
14. Kepada kawan-kawan KKN Eremerasa Gelombang 99, khususnya Desa Ulugalung, Ghulam, Aksa, Aan, Nashar, K'Iccang, Mimi, Ainun, Wulan, K'ira, K'Nurul, K'Mutia.



15. Kepada kawan-kawan Green Youth Movement yang telah belajar bersama-sama akan pentingnya lingkungan hidup.

Terakhir karya ini saya dedikasikan untuk seluruh pejuang konservasi di tanah air, dan secara khusus untukmu yang telah terukir namanya di *Lauh Mahfuzh* (semoga kita bisa segera dipertemukan, untuk bisa segera memulai hal-hal menakjubkan di masa-masa mendatang) serta generasi kita di masa depan semoga masih bisa menyaksikan dan merawat keindahan dari keanekaragaman hayati secara langsung.

Tentu dalam tulisan ini masih banyak aspek yang belum dibahas secara mendalam dan boleh jadi terdapat kesalahan. Tapi bukan berarti tidak layak untuk diskusikan, skripsi harus segera selesai, hidup harus terus berjalan, sehingga dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk secara konseptual bersama-sama mendorong perlindungan keanekaragaman hayati untuk masa depan generasi kita di masa yang akan datang.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 21 September 2020

Hasbi Assidiq



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN ANCAMAN EKSPANSI PERKEBUNAN SAWIT TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI .....	15
A. Pengertian Sawit dan Keanekaragaman hayati .....	15
1. Sawit .....	15
2. Keanekaragaman Hayati .....	32
B. Kebutuhan Minyak Nabati Dunia .....	53
1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Minyak Nabati .....	53
2. Efisiensi Sawit dibanding Tanaman Lain .....	55
3. Peningkatan Produksi Sawit .....	57
C. Relasi Ekspansi Perkebunan Sawit dan Deforestasi .....	62
1. Deforestasi .....	62
2. Ekspansi Perkebunan Sawit .....	67
3. Skema Penguasaan Industri Sawit .....	71
D. Tata Kelola Sawit .....	76
1. Regulasi dalam Pembukaan Usaha Perkebunan Sawit .....	76
2. Sawit dalam Kawasan Hutan .....	81
Sawit Berkelanjutan .....	97
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN EMA PERLINDUNGAN HUKUM KEANEKARAGAMAN YATI .....	115
dungan Hukum .....	115



1. Konsep Perlindungan Hukum .....	115
2. Paradigma dalam Perlindungan Hukum Lingkungan.....	120
3. Arah Baru Paradigma Perlindungan Hukum.....	128
B. Skema Perlindungan Keanekaragaman Hayati Internasional.....	131
1. Tinjauan Singkat Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional.....	131
2. United Nations Convention on Biological Diversity 1992 .....	135
3. Instrumen Hukum Internasional Lain .....	142
C. Skema Perlindungan Keanekaragaman Hayati Nasional .....	153
1. Tata Kelola Hutan.....	153
2. Perlindungan Keanekaragaman hayati di Dalam Kawasan Konservasi.....	169
3. Perlindungan Keanekaragaman hayati di Luar Kawasan Konservasi.....	189
4. Perlindungan Keanekaragaman hayati di dalam Perkebunan Sawit.....	198
D. Analisa Skema Perlindungan Keanekaragaman Hayati Alternatif .....	209
1. Penguatan Instrumen NKT dan SKT .....	209
2. Moratorium Sawit.....	213
3. Sawit dalam Kawasan Hutan.....	219
BAB IV PENUTUP .....	224
A. Kesimpulan.....	224
B. Saran .....	225
DAFTAR PUSTAKA.....	227



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Luas Area Dan Proporsi Deforestasi Nasional 2001-2016.....	64
Tabel 2 Tata Kelola Hutan .....	158



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin meningkat mempengaruhi peningkatan kebutuhan bahan pangan dan energi masyarakat dunia. Minyak nabati adalah salah satu alternatif untuk bisa memenuhi pangan dan energi yang dibutuhkan. Di tahun 2050 menurut PBB, penduduk dunia diproyeksikan akan mencapai 9,8 miliar. Dengan jumlah penduduk sebanyak ini maka diproyeksikan permintaan minyak nabati untuk kebutuhan pangan dunia akan mencapai 220 juta ton. Jika biodiesel dimasukkan dalam perhitungan maka dibutuhkan 310 juta ton dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energi masyarakat dunia.<sup>1</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati ini terdapat berbagai tanaman yang bisa digunakan. Setidaknya terdapat 4 sumber minyak nabati utama yang menguasai 85% konsumsi dunia, yakni : (a) Sawit 34%; (b) Kedelai 27%; (c) Minyak Rapa 15%; (d) Bunga Matahari 9 %. Sementara 15 % lain diperoleh dari berbagai jenis tanaman yang memproduksi minyak



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

---

2017, PBB: Jumlah Penduduk Dunia 9,8 Miliar Tahun 2050. Tempo. Dapat diakses secara daring melalui : <https://dunia.tempo.co/read/886917/pbb-jumlah-duduk-dunia-98-miliar-tahun-2050/full&view=ok> diakses pada 5 Juli 2020



lainnya.<sup>2</sup> Dalam data yang dipublikasi oleh *Palm Oil Alliance* luas lahan sawit hanya 7,4%, dari total keseluruhan lahan yang digunakan untuk perkebunan minyak nabati (288,7 juta hektar). Sementara itu, hasil produksi minyak nabati sawit mampu mencapai 39,6% atau sama dengan 72,8 Juta ton, dari total keseluruhan produksi minyak nabati di tahun 2018 yakni 200,8 juta ton.<sup>3</sup>

Kebutuhan masyarakat modern terhadap minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman sawit semakin bertambah tiap tahunnya, hal ini dikarenakan manfaat sawit yang menjadi komoditas untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Sawit memproduksi minyak nabati yang dihasilkan dari buah yang dipanen pada tanaman tersebut. Penggunaan minyak kelapa sawit hampir ditemui di dua puluh empat jam kehidupan manusia, mulai dari bahan pangan, produk kebersihan, hingga ke biodiesel untuk kebutuhan energi.<sup>4</sup>

Pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat, akan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan pangan dan energi. Kehadiran produk olahan sawit yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif tentunya akan meningkatkan kebutuhan sawit dunia yang terus

---

<sup>2</sup> Jean-Marc Roda. 2019. *Politik dunia di balik pengembangan kelapa sawit Indonesia dan Malaysia*. The Conversation. Dapat diakses secara daring melalui : <https://theconversation.com/politik-dunia-di-balik-pengembangan-kelapa-sawit-indonesia-dan-malaysia-120168> diakses pada 6 Juli 2020

Palm Oil Alliance. 2019. *The Palm Oil Story Facts and Figures*. Europa Palm Oil Alliance. EU. hlm 5-7. Dapat diakses secara daring melalui :

<https://palmoilalliance.eu/documentation-center/> diakses pada 6 July 2020

, E, (et.al) (ed). 2019. *Kelapa sawit dan Keanekaragaman hayati. Analisis situasi dan Satuan Tugas Kelapa Sawit IUCN*. Satuan Tugas Kelapa Sawit IUCN Gland, ss. hlm 6



meningkat setiap tahun, Hal ini akan berdampak pada upaya peningkatan produksi dalam sektor sawit. Peningkatan produksi dilakukan melalui dua metode yakni dengan Intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi merujuk pada penggunaan benih unggulan, pemupukan yang teratur, dan mengurangi resiko serangan hama, titik fokusnya pada lahan yang telah ada. Sementara ekstensifikasi merujuk pada perluasan wilayah lahan sawit yang baru. Hal ini tentunya akan berdampak pada perambahan hutan atau alih fungsi hutan untuk perkebunan yang hal ini dapat mengancam kelestarian hutan dan kehidupan manusia.

Hutan adalah habitat alami dari berbagai makhluk hidup yang membentuk suatu sistem yang kehidupan yang menunjang keanekaragaman hayati (selanjutnya disebut dengan Kehati). Menjaga Kehati menjadi sangat penting dikarenakan hal ini bagian dari sistem kehidupan yang sangat bergantung antara satu dengan yang lainnya. Sehingga jika salah satu saja terganggu, maka akan mengganggu entitas yang lain. Sebagai bagian dari komunitas alam, setiap spesies berinteraksi dengan cara yang kompleks. Hilangnya satu spesies menimbulkan dampak nyata bagi anggota lain di dalam komunitasnya spesies, tidak jarang bahkan dapat menimbulkan



kepunahan. Bila terjadi rangkaian kepunahan spesies, seluruh komunitas dapat menjadi tidak stabil.<sup>5</sup>

Hal yang bisa kita rasakan disekitar kita misalnya adalah kerusakan hutan di hulu akan berdampak pada kehidupan di hilir. Air sungai yang tidak terserap di hulu, sehingga jika hujan maka, tidak ada lagi yang bisa menampung air tersebut di hulu sehingga implikasi, dapat menyebabkan banjir di hilir, serta kekurangan air bersih akibat air yang tidak terserap oleh hutan di hulu yang telah rusak, sehingga menjaga Kehati menjadi penting untuk menunjang kehidupan manusia dan menjaga ekosistem kehidupan.

Penyebab utama kepunahan Kehati dinilai bukan merupakan eksploitasi manusia secara langsung pada spesies kehati, melainkan hal ini terjadi sebagai akibat dari kerusakan habitat dari aktivitas manusia yang merambah hutan untuk berbagai kepentingan seperti perkebunan, pertanian dan berbagai aktivitas lainnya. Hingga akhir abad 21 faktor utama yang dinilai paling mempengaruhi Kehati merupakan perubahan tata guna lahan, secara khusus pada ekosistem darat.<sup>6</sup> Sehingga menjaga habitat menjadi instrumen kunci untuk menjamin kelestarian Kehati. Pengabaian terhadap hal dengan membiarkan terjadinya deforestasi tiap tahunnya akan berakibat pada

ketidakseimbangan ekosistem. Dalam menjawab tantangan ini, dibutuhkan



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

---

78  
mad Indrawan, Richard B. Primack dan Jatna Supriatna. 2007. *Biologi Konservasi*.  
Penerbit Obor Indonesia. Jakarta. hlm.107.

suatu konsep perlindungan hukum yang lebih komprehensif dalam menjaga kelestarian Kehati.

Berbagai faktor menjadi penyebab deforestasi yang berdampak ancaman terhadap Kehati, salah satunya adalah ekspansi perkebunan sawit. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Austin, K.G. (*et.al*), total deforestasi yang terjadi di Indonesia dari tahun 2001-2016 mencapai 9.184.631 hektar, 23 % deforestasi nasional atau dengan luas area yang 2.080.979 hektar beralih menjadi lahan perkebunan sawit.<sup>7</sup> Implikasi dari hal ini menjadi ancaman nyata terhadap keberadaan Kehati di Indonesia. Kehidupan Kehati bergantung pada habitatnya di hutan, dan bilamana ini hancur, maka hal ini sama saja dengan kepunahan berbagai spesies Kehati Indonesia. Sehingga dari hal ini dibutuhkan perlindungan hukum yang lebih baik untuk melindungi Kehati di Indonesia.

Untuk melindungi Kehati secara maksimal dibutuhkan konsep perlindungan hukum yang tidak bias terhadap lingkungan. Perlindungan hukum yang hanya bertujuan untuk menjamin kebutuhan hidup manusia, tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar adalah angan-angan. Karena mustahil manusia bisa hidup tanpa kelestarian lingkungan sekitarnya.

Perlu hukum bias lingkungan ini, seringkali menempatkan manusia



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

Austin, K.G. (*et.al*), "What causes deforestation in Indonesia?", Environmental Research ers. Vol.14 Nomor. 2 Februari 2019, hlm. 4

pada otoritas dominan yang merasa berhak untuk mengeksploitasi seluruh sumber daya alam (selanjutnya disebut SDA) yang ada, tanpa memperhatikan kepentingan kelestarian dan generasi yang akan datang. Hal inilah yang perlu kita evaluasi, pentingnya untuk melihat keberadaan makhluk hidup yang lain, sama dengan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup juga, sehingga tindakan eksploitasi terhadap SDA, tanpa memperhatikan keberlanjutan keberadaan mereka sama saja dengan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia.

Sejauh perkembangan konsep perlindungan hukum, pada orientasinya memang mendudukan manusia sebagai subjek utama dalam mengontrol menguasai atau melestarikan alam sekitarnya. Hal ini menempatkan makhluk lain sebagai kelas kedua, dan terkadang malah mengancam kehidupan mereka. Kita harus memahami bahwa antara manusia dan alam terdapat suatu relasi interdependensi satu sama lain sehingga ketika kelestarian lingkungan menjadi terancam, maka juga akan mengancam kehidupan manusia. Saat ini, dibutuhkan upaya perlindungan hukum yang memperhatikan nilai intrinsik (bawaan) yang dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, sehingga pemanfaatan SDA dapat dilakukan secara bertanggung jawab, berjangka panjang, sehingga manfaat tersebut tetap dapat diperoleh generasi dimasa yang akan datang.



Keberadaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Kehati (*United Nations Convention on Biological Diversity* selanjutnya disebut dengan CBD 1992) merupakan komitmen bersama masyarakat Internasional untuk melindungi Kehati. Konvensi ini tidak lahir begitu saja, melainkan lahir dari proses panjang, perjuangan masyarakat internasional untuk melindungi lingkungan hidup. Instrumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan hukum lingkungan internasional yang terbentang dari sejarah perkembangan zaman.

Meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat Internasional akan pentingnya kelestarian lingkungan ini, merupakan langkah progresif peningkatan kesadaran akan pentingnya Kehati. Berangkat dari kesadaran akan nilai intrinsik yang dimiliki oleh Kehati yang berkorelasi dengan berbagai nilai seperti nilai ekologi, genetik, sosial, ekonomi, ilmiah, pendidikan, budaya, rekreasi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Serta arti penting Kehati bagi evolusi untuk memelihara sistem kehidupan yang berkelanjutan.

Sehingga berangkat dari permasalahan diatas, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kami menganalisa sejauhmana ancaman nyata terhadap Kehati, khususnya yang terjadi akibat dari ekspansi lahan sawit. Selain itu hal yang juga menjadi sangat penting dianalisis adalah skema perlindungan Kehati yang diatur dalam CBD 1992, apakah



sudah memadai untuk menjamin kelestarian Kehati untuk kestabilan ekosistem kehidupan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang kami teliti adalah terkait dengan :

1. Bagaimanakah bentuk ancaman Kehati dalam pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia?
2. Bagaimana skema perlindungan hukum terhadap Kehati dalam perkebunan sawit menurut *Convention on Biological Diversity* 1992?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bentuk ancaman terhadap Kehati dalam pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia.
2. Mengetahui skema perlindungan hukum terhadap Kehati dalam perkebunan sawit menurut *Convention on Biological Diversity* 1992.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis, maupun praktik



1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan memperkaya khazanah dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan perlindungan terhadap Kehati.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang hukum lingkungan internasional.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian tentang perlindungan Kehati dari ancaman ekspansi perkebunan sawit berdasarkan CBD 1992 pada dasarnya dimaksudkan untuk menemukan pola ekspansi perkebunan sawit saat ini yang mengancam kelestarian Kehati khususnya yang terjadi di Indonesia. Melalui penelusuran literatur yang dilakukan penulis terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan topik kajian dengan penelitian ini. Secara umum di Indonesia juga telah terdapat berbagai kajian terkait dengan sawit berkelanjutan dengan berbagai pendekatan. Sementara untuk CBD 1992 juga telah terdapat berbagai penelitian yang dilakukan baik itu dari aspek normatif, maupun dari aspek empiris untuk menilai pelaksanaan dari konvensi ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain secara tegas

pada pendekatan hukum dan ruang lingkup dari penelitian yang  
n, berikut ini beberapa penelitian yang dimaksud :





1. Meijaard E. (*et.al*) yang menulis laporan “*Oil Palm and Biodiversity A situation Analysis by the IUCN Oil Palm Task Force*” dipublikasi oleh IUCN, di Gland Swiss pada tahun 2018, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh PT. Rancang Bangun Visual dengan judul “*Kelapa Sawit dan Kehati*”. Laporan ini secara umum menganalisa terkait dengan situasi konservasi Kehati dari adanya perluasan perkebunan sawit secara global, yang juga mengkaji dan menentukan praktik terbaik dalam industri ini yang dapat mengatasi tantangan keberlanjutan dalam industri minyak kelapa sawit. Dalam konteks ini, menurut penulis, ruang lingkup penelitian ini lebih luas dengan skala global, dengan pendekatan keilmuan di dalamnya sehingga tidak murni menggunakan pendekatan normatif.
2. Fadhil Muhammad Indrapraja, yang menulis penelitian skripsi, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2017 dengan judul “*Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Sebagai Instrumen Penataan Hukum Lingkungan: Analisis Hukum Terhadap Indonesian Sustainable Palm Oil, Roundtable On Sustainable Palm Oil Dan Malaysian Sustainable Palm Oil*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa perbandingan ketiga sistem sertifikasi sawit berkelanjutan yakni SPO, ISPO, dan MSPO, yang dinilai secara normatif belum maksimal untuk digunakan dalam penataan hukum lingkungan, sehingga perlu disempurnakan. Dalam konteks ini, penulis menilai



ruang lingkup penelitian ini lebih spesifik pada sertifikasi sawit berkelanjutan, sehingga tidak secara khusus melakukan kajian terhadap Kehati.

3. Yusran Adrian Nisar, yang menulis penelitian skripsi, pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Juni 2016 dengan judul "*Implementasi Convention on Biological Diversity 1992 Pada Sektor Kelautan Di Indonesia*". Penelitian ini menjelaskan terkait dengan Implementasi CBD 1992 dalam sektor kelautan Indonesia. Penelitian ini menilai bahwa Implementasi CBD 1992 di Indonesia sudah proporsional dengan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Kehati, meski demikian dinilai masih diperlukan peraturan turunan untuk melaksanakan mandat CBD 1992 secara efektif, selain itu juga ditekankan urgensi pembentukan Balai kliring Kehati yang menjadi *National Focal Point* dalam pengelolaan Kehati. Dalam konteks ini, penulis menilai penelitian ini memiliki hubungan erat dikarenakan dengan persamaan dalam aspek kajian terhadap CBD 1992, meskipun terdapat perbedaan secara tegas pada topik kajian di CBD 1992 yang lebih difokuskan pada sektor kelautan.

Ketiga penelitian diatas memiliki keterkaitan hubungan dengan

n ini. Secara khusus penelitian yang dilakukan oleh Meijaard

memiliki irisan yang paling dekat dengan penelitian ini. Perbedaan



secara tegas terlihat pada ruang lingkup dan pendekatan yang dilakukan. Meijaard E. (*et.al*), secara umum lebih fokus pada ruang lingkup global, sementara penelitian ini secara tegas di fokuskan pada ruang lingkup Indonesia. Selain itu pendekatan yang dilakukan oleh Meijaard E. (*et.al*), merupakan pendekatan multi disiplin ilmu. Sementara penelitian ini merupakan penelitian normatif secara khusus mengkaji terkait dengan instrumen dalam CBD 1992 serta perjanjian internasional lainnya yang telah diratifikasi Indonesia sebagai upaya untuk melindungi Kehati dari ancaman ekspansi perkebunan sawit. Sehingga secara tegas, pada akhirnya diharapkan dari hasil penelitian ini diuraikan ancaman Kehati dari ekspansi perkebunan sawit di Indonesia, serta instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengurangi ancaman tersebut, dengan meningkatkan upaya perlindungan terhadap Kehati.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksudkan untuk menemukan kebenaran koherensi, yakni kesesuaian aturan hukum yang dibuat dengan norma yang berupa perintah ataupun larangan, dan juga kesesuaian antara norma yang digunakan dengan asas atau prinsip hukum.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini dianalisis sistematis



---

ahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Cetakan ketigabelas. Kencana Prenada dia Group, Jakarta, hlm 47

peraturan perundang-undangan terkait dengan Kehati dan Sawit yang disesuaikan dengan norma dan asas dalam hukum lingkungan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji, termasuk juga berbagai konvensi dan perjanjian internasional terkait. Dan yang terakhir adalah pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah berbagai pandangan-pandangan dan doktrin terkait dengan topik kajian.<sup>9</sup>

Sumber bahan hukum dibedakan menjadi 2, yakni bahan hukum primer yang bersifat otoritatif artinya dipublikasi oleh otoritas tertentu yang berwenang dan bahan hukum sekunder yakni bahan pendukung yang terdiri dari publikasi terkait dengan hukum yang tidak resmi dari otoritas yang berwenang.<sup>10</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan termasuk juga dengan konvensi dan perjanjian serta catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim internasional terkait dengan Kehati dan Sawit. Bahan

sekunder yang digunakan adalah publikasi tentang hukum seperti

h 133-135  
n 181



buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan terkait dengan Kehati dan sawit.<sup>11</sup> Untuk lebih memperluas kajian, digunakan juga bahan-bahan pengetahuan lain seperti kajian lingkungan, ekonomi, sosial dan politik, yang memberikan argumentasi pendukung untuk menganalisa masalah yang diuraikan. Mengingat persoalan lingkungan adalah persoalan multidimensi yang mesti dipahami dari berbagai aspek pendukung lainnya.

Dalam proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus atau putusan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara analisis deskriptif yakni dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan erat dengan penulisan penelitian ini. Sehingga dari hasil analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

### ANCAMAN EKSPANSI PERKEBUNAN SAWIT TERHADAP

### KEANEKARAGAMAN HAYATI

#### A. Pengertian Sawit dan Keanekaragaman Hayati

##### 1. Sawit

Sawit adalah Komoditas perkebunan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang buahnya dapat menghasilkan minyak sawit. Minyak ini dan produk turunannya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, mulai dari bahan pangan, seperti minyak goreng, mie, havermut, sereal, berbagai saus, roti dan berbagai macam jenis makanan lain, juga pada alat kebersihan seperti sabun, shampo kondisioner, pasta gigi, cairan deterjen, produk pembersih rumah hingga ke biodiesel untuk kebutuhan energi.<sup>12</sup>

Terdapat perbedaan pandangan terkait dengan penggunaan istilah sawit. Di tahun 2018 Sawit Watch suatu organisasi non pemerintah di Indonesia yang mengkaji terkait dengan sawit melakukan dialog nasional bersama dengan Serikat Kelapa Indonesia (SKI) untuk membahas terkait

istilah kelapa pada tanaman sawit. Dalam dialog ini kemudian  
silkkan pernyataan sikap yang meminta semua pihak untuk tidak

d, E. (et.al), *Op.cit.*, hlm. 6.



menyebut sawit sebagai kelapa, atau tidak menggunakan kata kelapa di depan kata sawit. Hal ini berdasarkan penggunaan kelapa di depan kata sawit dinilai dapat menimbulkan kerancuan dan interpretasi yang keliru terhadap tanaman ini.<sup>13</sup>

Berbeda dengan sawit, kelapa telah lama dikenal oleh masyarakat nusantara yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Komoditas ini menjadi mata pencaharian jutaan petani sejak jaman kolonial hingga kini. Perkebunan kelapa dimiliki oleh 98,2 % rakyat atau petani kecil. Sementara itu, sawit dinilai bukanlah merupakan tanaman asli Indonesia, melainkan tanaman yang berasal dari Afrika. Sawit terutama dalam dua dekade belakangan berkembang sangat pesat dalam bentuk korporasi besar yang sebagian besar dimiliki oleh para konglomerat.<sup>14</sup> Sawit sebagai usaha perkebunan berbeda dengan usaha coklat, jika dilihat dari segi ekonomi, perkebunan coklat diusahakan oleh masyarakat kebanyakan atau masyarakat pedesaan, sementara usaha perkebunan kelapa sawit merupakan usaha yang dikelola oleh para pemilik modal atau pengusaha kelas menengah sampai pengusaha kelas kakap atau pengusaha besar.<sup>15</sup>



Keputusan Menteri Perkebunan dan Kehutanan No : 006/SK-PSW/II/2019 tentang *Himbauan Penghilangan penggunaan kata kelapa dalam penyebutan Sawit*

Pratiwi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 553.

Ditahun 2018 berdasarkan data dari Sawit Watch, Indonesia dinilai telah memiliki luas konsesi sawit mencapai 22,2 juta hektar, hanya 30 persennya dari lahan tersebut yang dimiliki oleh petani. Meskipun demikian, industri perkebunan sawit juga memiliki kontribusi cukup signifikan dalam perekonomian nasional. Ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil / CPO*) ditahun 2016 dengan total produksi 31 juta ton, menyumbang 12 persen dari nilai ekspor nasional pada tahun tersebut. Kontribusi tersebut menyumbang US\$17,8 miliar atau senilai Rp.231,4 triliun kepada negara. Pemerintah juga terus menggencarkan promosi penggunaan *biofuel* dalam negeri yang bersumber dari minyak sawit. Dengan Keuntungan menggiurkan ini, pemerintah memiliki ambisi untuk meningkatkan produksi CPO hingga 40 juta ton per tahun pada 2020.<sup>16</sup>

Di tahun 2019 pemerintah sendiri, melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan luas tutupan sawit nasional mencapai 16.381.959 hektar, jauh dibawah angka yang ditetapkan oleh Sawit Watch, ada perbedaan sekitar 5,7 juta hektar. Tutupan sawit ini tersebar di 26 provinsi di Indonesia.<sup>17</sup> Namun angka ini hanya berdasarkan pada tutupan atau sawit yang telah tumbuh, sementara untuk luas izin sawit yang telah dikeluarkan pemerintah belum juga dipublikasikan. Sehingga hal inilah yang membuat adanya perbedaan



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

---

Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Kelapa Sawit Indonesia. 2018, *Rekomendasi atas Kebijakan Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Sawit, Membumikan Moratorium dan Evaluasi Perkebunan Sawit*, hlm. 2.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 Tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia.



data yang dimiliki oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Perbedaan data ini perlu untuk di klarifikasi oleh pemerintah dengan membuka luas konsesi yang telah diterbitkan untuk sawit, serta mendata seluruh tutupan sawit yang dimiliki oleh petani, ini penting agar terdapat transparansi dalam tata kelola sawit, hingga dapat memperbaiki tata kelola sawit lebih berkelanjutan.

Sekedar perbandingan, lahan tutupan sawit nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian ini hampir seluas pulau Sulawesi secara keseluruhan yakni 174.600. km<sup>2</sup>, atau kurang lebih sama dengan 17,46 juta hektar. Jika kita menggunakan data dari Sawit Watch, maka luas lahan sawit di Indonesia, melebihi satu pulau Sulawesi. Jika dibandingkan dengan pulau Bali luasnya hanya 5.780,06 km<sup>2</sup> atau kurang lebih sama dengan 578.006 hektar<sup>18</sup>. Jika dijumlahkan maka luas lahan perkebunan sawit Indonesia ukurannya kurang lebih sama dengan satu pulau Sulawesi ditambah delapan kali pulau Bali.

#### i. Sawit dalam Berbagai Kajian

Untuk memahami karakteristik perkebunan sawit ini secara komprehensif, kita akan membagi kemudian dalam beberapa kajian spesifik.



luas pulau Sulawesi merujuk pada <https://rainforests.mongabay.com/sulawesi/>,  
Luas Pulau Bali merujuk pada <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/10/47/luas-wilayah-dan-letak-geografis-pulau-dan-kabupaten-kota.html> diakses pada 19 September 2020

Sehingga diharapkan dari analisa ini kita dapat memahami seberapa besar pengaruhnya sawit terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.

a) Biologis

Secara umum tanaman sawit sangat cocok untuk dikembangkan di wilayah Indonesia, yang beriklim tropis. Syarat kondisi iklim yang cocok untuk tanaman sawit dinilai terletak diantara  $15^{\circ}$  Lintang Utara-hingga  $15^{\circ}$  Lintang Selatan. Dengan curah hujan diantara rata-rata 2000 hingga 2500 mm/tahun, dengan periode bulan kering tidak lebih dari 2 bulan. Dengan curah hujan rata-rata 2000 mm/tahun yang akan sangat baik jika terbagi rata sepanjang tahun. Dengan suhu rata-rata  $28^{\circ}$  Celcius, dan berada pada ketinggian 0 hingga 500 meter diatas permukaan laut, dengan penyinaran matahari 5-7 jam per hari.<sup>19</sup>

Untuk melindungi tanah dari ancaman erosi dan memperbaiki sifat kimia tanah, maka dalam perkebunan sawit diperlukan tanaman penutup seperti Kacang-kacangan. Keberadaan tanaman ini sangat penting untuk tanaman sawit, misalnya dalam mengurangi daya rusak butir hujan dan aliran air diatas permukaan tanah, meningkatkan unsur hara dengan fiksasi nitrogen. menekan laju pertumbuhan gulma dll.<sup>20</sup> Dengan kondisi lahan yang sesuai,



---

ora dan Carolina D.Mual. 2018. *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit-Buku Ajar*. Pusat Pendidikan Pertanian, Bada Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian. hlm 20  
h 24

produksi sawit dari umur 3 hingga 25 tahun dapat maksimal hingga rata-rata 27,1 ton tandan buah segar (TBS) per hektar. Puncak produksi pada usia 10 hingga 12 tahun dengan kapasitas produksi mencapai 35 ton TBS per hektar.<sup>21</sup>

Pola jarak tanam sawit mempengaruhi produktifitas yang dihasilkan. Tanaman yang terlalu rapat akan berdampak pada kurang efektifnya produktifitas tanaman sawit. Hal ini dikarenakan persaingan dalam menyerap unsur hara, serta kurangnya intensitas cahaya yang ditangkap. Pada daerah endemik ganoderma (tanaman yang dapat merusak akar dan batang sawit), kerapatan pohon yang disarankan adalah 148 hingga 150 pohon per hektar. Jika kerapatan pohon yang kehendaki adalah 150 per hektar maka jarak dalam barisan adalah 8,77 meter, sementara jarak antar barisan adalah 7,6 meter. Dengan jarak seperti ini diharapkan populasi tanaman produksi dapat maksimal hingga 25 tahun.<sup>22</sup>

Proses produksi tanaman sawit dapat berlangsung dari 20 hingga 25 tahun, setelah nya dari 25 hingga 30 tahun perlu dilakukan peremajaan. Sangat penting untuk memperhatikan konservasi tanah dalam perkebunan sawit. Hal ini bertujuan untuk mengatur drainase dan mencegah erosi



h 16  
h 40

khususnya pada lahan yang miring.<sup>23</sup> Untuk memudahkan pemupukan dan penyerapan unsur hara, maka dalam lahan perkebunan dibentuk piringan yang merupakan area steril 1,5 meter di sekeliling pohon sawit. Selain itu perlu juga dibuat jalur barisan sawit yang berfungsi sebagai jalan untuk memudahkan proses pengangkutan.<sup>24</sup>

Dalam konsep pengelolaan perkebunan sawit juga dikenal istilah Wana tani atau *Agroforestry* yakni merupakan konsep pengelolaan SDA dengan mengintegrasikan konsep pengelolaan hutan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek pertanian. Konsep wana tani dapat meningkatkan hasil optimal panen keseluruhan dengan mengintegrasikan tanaman pangan, tahunan dan pohon bernilai ekonomi.<sup>25</sup>

#### b) Ekonomi

Sawit adalah komoditas perkebunan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Di tahun 2014 total produksi CPO Indonesia mencapai 27,1 juta ton per tahun. Sebagian besar CPO tersebut di ekspor ke China, India, dan Uni Eropa, yang menjadi tiga pasar minyak sawit dunia. Hanya 20% dari CPO tersebut yang digunakan untuk kebutuhan domestik. Sebagai gambaran, tren pertumbuhan rata-rata volume ekspor CPO dalam kurun

2003-2014 mencapai 12,94% per tahun, yang sejalan dengan

h 53  
h 86  
h 62



peningkatan nilai ekspor rata-rata 25,76% per tahun. Pada tahun 2013 total ekspor komoditas sawit mencapai 20,58 juta ton CPO yang senilai dengan 15,84 miliar dolar AS. Angka Ini menjadikan Indonesia sebagai produsen sekaligus pengeksport CPO terbesar di dunia.<sup>26</sup>

Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada tahun 2016, produksi CPO Indonesia sudah mencapai 34,5 juta ton, sehingga mampu memasok 52 persen kebutuhan pasar minyak sawit dunia dan menghasilkan pendapatan ekspor senilai 18,1 miliar Dollar. Produksi minyak sawit ini meningkat hampir 5 kali lipat dari produksi tahun 2000 yang hanya mencapai 7 juta ton. Di sisi lain, dalam kurun waktu 2000-2016, luas areal perkebunan sawit meningkat dari 4,1 juta hektar menjadi 11,9 juta hektar. Hal ini berarti produksi minyak sawit Indonesia dari tahun 2000-2016 (dua windu) meningkat sebesar 17,2 persen per tahun sejalan dengan peningkatan luas kebun sebesar 17,9 persen per tahun.<sup>27</sup>

Semakin meningkatnya populasi dunia tentunya akan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan pangan dan energi. Kehadiran produk olahan sawit, yang bisa digunakan untuk sumber pangan dan energi alternatif tentunya akan berkesesuaian dengan meningkatnya kebutuhan



---

(et.al). 2018. *Menakar Sawit: Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah di Sawesi dan Kalimantan*. Sawit Watch. Bogor. hlm. 2.  
Pengantar editor Anggiana G. Adinugraha, Sitti Hadijah, Frans R. Siahaan (ed) 2018. *Manajemen dan Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat*. Forci Development. Bogor. hlm. X.

sawit dunia tiap tahunnya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan berbagai upaya akan dilakukan dalam meningkatkan produksi sawit. Hal ini dapat dilakukan dengan Intensifikasi tanaman perkebunan dan Ekstensifikasi lahan perkebunan.

Dilema ekstensifikasi lahan sawit untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi dunia mengancam kelestarian hutan di Indonesia. Ketika hutan di alih fungsikan menjadi perkebunan sawit, maka hal ini akan mengubah ekosistem hutan. Awalnya, ekosistem hutan sangat bervariasi dengan berbagai jenis pohon dan habitat yang beragam tetapi kemudian berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit yang seragam atau menjadi tanaman monokultur.

### c) Sosial- Budaya

Jika dilihat dari sistem produksi yang digunakan dalam praktek perkebunan sawit, terdapat beberapa macam sistem produksi yang berpengaruh terhadap relasi sosial dan budaya masyarakat. Tren peningkatan industri perkebunan sawit akan berimplikasi pada perubahan budaya masyarakat Indonesia yang umumnya memiliki budaya gotong royong. Dalam suatu laporan penelitian yang diterbitkan oleh *International*

*Conservation of Nature (IUCN)*, IUCN sendiri merupakan organisasi internasional yang berbentuk secara serikat yang keanggotaannya terdiri dari negara dan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada upaya



konservasi lingkungan hidup, dalam satu publikasinya menjabarkan praktek perkebunan sawit dalam 4 sistem produksi berikut merupakan uraiannya.<sup>28</sup>

1. Sistem produksi perkebunan industri skala besar yang dikelola oleh perusahaan atau grup perusahaan. Sistem produksi ini memiliki pabrik minyak kelapa sawit sendiri, dan menguasai lahan hingga ribuan hektar.
2. Perkebunan skala medium, yang sering kali dikembangkan oleh kelompok masyarakat tertentu yang mengoperasikan perkebunan dengan lahan lebih dari 25 hektar, tanpa status perusahaan yang legal.
3. Sistem perkebunan rakyat, yang dikelola secara bersama dalam satu keluarga, dan bergantung kepada pihak lain untuk mengolah Tandan Buah Segar (TBS) mereka, dengan menempati lahan yang relatif lebih kecil, biasanya kurang dari 25 ha. Pekebun rakyat dapat beroperasi secara mandiri atau berkolaborasi dengan perusahaan yang memiliki pabrik pengolahan. Relasi produksi antara pekebun dan lahannya dengan perusahaan bervariasi mulai dari perusahaan yang memiliki 100% lahan, hingga pekebun rakyat dengan 100% kepemilikan lahan.



d, E., (et.al) *Op.cit*, hlm. 12.

4. Pekebun rakyat dengan sistem yang memanen hasil perkebunan sawit semi-liar. Sistem ini sebagian besar terdapat di negara-negara Afrika Tengah dan CPO yang dihasilkan digunakan untuk konsumsi lokal.

Sangat penting untuk bisa memahami keragaman variasi dalam sistem produksi sawit, terutama di dalam kategori pekebun rakyat. Hal ini diperlukan untuk bisa mengidentifikasi dan menganalisa ekspansi perkebunan skala kecil atas penggunaan lahan dan perubahan tutupan lahan, yang ikut berkontribusi dalam deforestasi, dengan pembukaan lahan secara membakar. Klasifikasi yang cermat dalam memahami pekebun rakyat sangat penting dalam mengembangkan prinsip dan standar norma sertifikasi sawit berkelanjutan.<sup>29</sup>

#### d) Lingkungan

Terdapat relasi yang sangat erat antara pengembangan sawit yang dilakukan di kawasan hutan hingga memicu deforestasi yang berimplikasi pada menurunnya daya dukung lingkungan. Pulau Borneo yang secara administratif, terbagi kedalam tiga wilayah negara, menjadi wilayah produsen CPO terbesar di dunia, dengan perkebunan kelapa sawit skala industri

di 8,3 juta hektar pada tahun 2016. Hal ini juga berimplikasi pada hilangnya hutan hujan yang kaya spesies di Pulau Borneo bagian Malaysia.

n. 13.





Dalam kurun waktu 1973 hingga 2015, industri minyak sawit telah menyebabkan 57-60% deforestasi di wilayah tersebut. Kasus ini menjadi semakin rumit di wilayah Kalimantan, Indonesia.<sup>30</sup>

Tentu kita tidak bisa mengabaikan fakta dan secara *apriori* menilai sawit sebagai biang keladi, dari kerusakan hutan di pulau Kalimantan. Industri kayu ekstraktif dan pembakaran untuk pembukaan lahan ikut menjadi penyebab kerusakan hutan skala besar ini. Lahan yang telah dibuka ini kemudian memberi jalan bagi industri perkebunan sawit besar, untuk dikembangkan tanpa merambah pada kawasan hutan.<sup>31</sup>

Sejak tahun 2005, deforestasi akibat dari ekspansi sawit, sudah mulai cukup kentara di Pulau Borneo. Tahun ini menandai dimulainya ledakan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Dalam kurun waktu 2001 hingga 2016, setiap tahunnya 350.000 hektar kawasan hutan hilang. Sementara itu dari tahun 2005 hingga 2015, industri perkebunan sawit skala besar menjadi pemicu deforestasi utama di Borneo, hingga berdampak pada hilangnya hutan primer seluas 2.1 juta hektar, yang sama dengan 50% dari luas hutan primer yang mencapai 4.2 juta hektar.<sup>32</sup>

Perluasan lahan kelapa sawit menjadi penyebab alih fungsi lahan

tidak langsung seperti pergeseran ladang penggembalaan dan

m. 23.



beberapa tanaman pertanian lainnya ke kawasan hutan. Pekebun sawit rakyat, yang memproduksi sekitar 40% dari minyak kelapa sawit secara global, dinilai tidak terlalu mengancam hilangnya tutupan hutan. Hal ini dikarenakan lebih banyak kebun mereka yang dikembangkan pada lahan non-hutan yang terdegradasi secara ekologis.<sup>33</sup>

Salah satu yang mengerikan adalah pengembangan sawit Tripa. Lahan sawit ini dikembangkan pada kawasan yang masuk sebagai hutan lindung di ekosistem Leuser. Dalam kawasan tersebut beroperasi satu perusahaan yang melakukan aktivitas perkebunan di zona larangan deforestasi, yang saat itu telah dikategorikan areal Moratorium Hutan Primer dan Lahan Gambut Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden. Meskipun ada larangan tersebut di bulan Maret 2012, berbagai perusahaan tetap melakukan pembakaran untuk membuka lahan pada 90 area menimbulkan kerusakan lingkungan yang massif.<sup>34</sup>

ii. Sawit sebagai Energi Berkelanjutan

Salah satu manfaat dari sawit, yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bioenergi. Bioenergi sendiri dapat diperoleh dari berbagai organisme biologis atau bahan organik. Secara

bioenergi di hasilkan dari tiga jenis sumber energi yakni: *biofuel*



n. 24.

(biodiesel, *bioetanol*), biogas, dan biomassa padat (serpihan kayu, biobriket serta residu pertanian). Terdapat tiga bentuk Bioenergi yang dapat dihasilkan yakni; energi listrik, bahan bakar transportasi, dan panas. Bioenergi dapat menggantikan peran penting sumber energi fosil yang merupakan sumber energi yang tidak terbarukan.<sup>35</sup>

Sebagai salah satu produk penting yang menghasilkan bioenergi di Indonesia, Sawit memiliki dua potensi energi yang dihasilkan yakni biodiesel dan *biopower*. Proses pengolahan lebih lanjut dari minyak sawit dapat menghasilkan biodiesel, sementara *biopower* dihasilkan melalui penggunaan residu pengolahan TBS yang dapat dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik.<sup>36</sup>

Pada tahun 2017, Indonesia telah mengembangkan 32 kilang biodiesel (*biorefinery*) yang telah beroperasi, naik dari 22 kilang di tahun 2011. Total produksi biodiesel pada 2011 hanya 1,8 juta Kilo liter, dan meningkat hingga dua kali lipat pada tahun 2016 hingga memproduksi 3.6 juta kilo liter. Minat produsen cukup mempengaruhi penurunan produksi pada tahun 2015 yang diakibatkan oleh biaya produksi jauh di atas harga patokan. Dengan tren produksi cenderung meningkat, tidak diimbangi dengan penggunaan yang di



wan AH, (et.al). 2018. *Pengembangan bioenergi di Indonesia: Peluang dan tantangan kebijakan industri biodiesel*. Working Paper 242 CIFOR, Bogor. hlm. 1.

bawah 50% kecuali pada 2014. Hal ini terjadi akibat kapasitas tinggi yang dipasang oleh produsen biodiesel baru.<sup>37</sup>

Fakta ini secara terang dapat kita identifikasi pada tambahan satu *biorefinery* pada tahun 2015. Tambahan cukup signifikan mempengaruhi kapasitas terpasang industri sebesar lebih dari 1 juta Kilo liter, sementara pada periode yang sama produksi turun sebesar hampir dua juta ton. Hal ini menjadi tantangan jika melihat fakta adanya peluang besar untuk investasi di sektor biodiesel ini, merujuk pada upaya untuk mencapai target bauran energi nasional tahun 2025. Untuk mencapai target tahun 2025, Indonesia perlu memproduksi 8,7 juta kilo liter biodiesel, tujuh kali lipat dari tingkat produksi biodiesel pada 2015.<sup>38</sup> Melihat target produksi biodiesel yang kita targetkan, tentunya ini akan berimplikasi pada peningkatan penyerapan minyak sawit yang bisa dikelola, namun tentu pelacakan sumber TBS yang diperoleh untuk memproduksi minyak sawit untuk biodiesel, menjadi penting untuk menjamin tidak bersumber dari deforestasi dan eksploitasi pekerja, sehingga tetap sejalan dengan prinsip berkelanjutan.

### iii. Pengelolaan Sawit Berkelanjutan dengan Konsep Petani Mandiri

Dalam praktek pengelolaan sawit berkelanjutan Pola kemitraan (Inti-plasma) dinilai hanya akan membuat petani bergantung kepada perusahaan

ak memiliki kemerdekaan untuk bisa mengelola secara mandiri

n. 8.



perkebunan mereka. Thailand merupakan salah satu negara yang dianggap berhasil dalam mengelola sawit dengan berbasis pada petani mandiri.

Terdapat 120 ribu petani yang terlibat dalam perkebunan sawit di Thailand. Petani umumnya mengelola lahan dengan ukuran kecil hingga menengah. Bahkan secara dominan petani kecil yang menguasai lahan kurang dari 50 hektar mengelola 70% dari luas lahan sawit, dengan total produksi TBS yang kurang lebih hampir sama. Di Thailand tidak dapat kita jumpai skema kemitraan seperti Inti-Plasma (*Nucleus Estate Schemes / NES*) di Indonesia atau skema yang di tentukan oleh FELDA (*Federal Land Development Authority*) di Malaysia. Petani dapat bertindak secara independen dalam menentukan pabrik pengolahan TBS mereka, karena tidak terikat kontrak atau perjanjian formal apapun dengan pabrik pengolahan. Bahkan yang menarik adalah, koperasi petani mereka telah berhasil membangun pabrik pengolahannya sendiri yang didukung oleh kebijakan pemerintah.<sup>39</sup>

Pada tahun 2007, Petani mandiri di Thailand rata-rata memiliki luas lahan hingga 3,89 hektar, sementara sebagai perbandingan, perusahaan rata-rata memiliki luas lahan hingga 796 hektar. Angka ini menunjukkan

perusahaan perkebunan skala besar tidak mendominasi di Thailand.



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

---

Colchester dan Sophie Chao. 2011. *Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Pendorong dan implikasi bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat*, Forest Peoples Programme- Perkumpulan Sawit Watch. England-Indonesia. hlm. 48.

Paling besar perkebunan sawit yang dimiliki oleh sebuah perusahaan gabungan hanya seluas 7.120 hektar. Hal ini secara signifikan berbeda dengan yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Pemain utama global dalam industri sawit di Malaysia dan Indonesia dapat menguasai lahan hingga 500.000 hektar. Tidak banyak lahan yang bisa dikelola oleh perusahaan perkebunan skala besar yang dikelola di Thailand. Hanya sedikit bidang tanah untuk yang tersedia untuk dibeli dan harga tanah cukup tinggi dalam sepuluh tahun terakhir.<sup>40</sup>

Hal ini penting untuk di pertimbangkan, apakah kemudahan perizinan, dan murahnya lahan di Indonesia, berpengaruh signifikan terhadap ekspansi perkebunan sawit yang terjadi. Lalu sejauhmana dukungan pemerintah dalam melakukan pembinaan secara aktif terhadap petani sawit mandiri. Hal ini penting agar petani sawit rakyat dapat mengorganisir dalam suatu kelompok yang dibentuk secara kolektif akan untuk menguatkan posisi tawar petani terhadap perusahaan. Atau bahkan, bukan hal yang mustahil jika petani sawit rakyat dapat membentuk koperasi yang dapat mengelola lahan sawit secara mandiri hingga dapat mengolahnya menjadi CPO sehingga petani sawit tidak lagi di eksploitasi oleh perusahaan skala besar.



m.49.

## 2. Keanekaragaman Hayati

Dari 148.9 juta km<sup>2</sup> km seluruh luas daratan dunia, luas wilayah Indonesia hanya 1,9 juta km<sup>2</sup> atau sama dengan 1,28 % dari luas keseluruhan daratan di dunia. Namun dengan daratan yang tidak terlalu luas, Kehati Indonesia merupakan tertinggi kedua di Dunia setelah Brazil.<sup>41</sup> Hal ini dipengaruhi oleh lokasi strategis dari kepulauan Indonesia yang terletak di antara 2 benua yakni Australia dan Asia, serta diapit pula oleh 2 samudra yakni Hindia dan Pasifik. Selain itu Indonesia juga memiliki 18.110 pulau yang 10 % dari pulau tersebut adalah pulau karang dengan ketinggian tidak lebih dari 2 meter. Gunung berapi di Indonesia cukup banyak dalam kategori aktif, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian *pacific ring of fire*. Wilayah Indonesia juga bagian utuh dari dua pegunungan muda dunia, yakni pegunungan mediterania di bagian barat dan pegunungan sirkum pasifik di bagian timur. Dengan kondisi biogeografi yang sangat beragam, menjadikan Kehati Indonesia sangat beragam pula.<sup>42</sup>

Kenakeragaman makhluk hidup dari berbagai sumber termasuk, yang terdapat di daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain dengan kompleksitas ekologiinya di maknai dengan Kehati. Terdapat tiga tingkatan dalam memahami Kehati yakni keragaman dalam Ekosistem, jenis dan



---

h A. Widjaja. (et.al). 2014. *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2014*. LIPI ss. Jakarta. hlm 6  
ia. 2019. *Indonesia 6 th National Report for the Convention on Biological Diversity*. Clearing-House Mechanism of the Convention on Biological Diversity. hlm 258-

spesiesnya.<sup>43</sup> Dalam pengertian yang lain Kehati juga dapat dimaknai sebagai keragaman jenis fauna, flora, dan mikroorganisme, termasuk gen yang mereka miliki, serta ekosistem yang kompleks yang menjadi lingkungan hidup.<sup>44</sup>

Dengan lokasi geografis yang sangat unik, menjadikan Indonesia sangat kaya akan Kehati. Terdapat 720 spesies mamalia, 36% diantaranya merupakan endemik di wilayah Indonesia. 61 spesies Primata, serta 781 spesies reptile memperkaya kehati di tanah air. Selain itu terdapat 1.800 spesies jenis burung yang menempatkan Indonesia pada urutan kelima dunia terkait dengan keragaman aves (burung) terbesar. Kondisi iklim tropis, menjadikan Indonesia sangat kaya akan keragaman jenis flora, bahkan ketiga terbesar setelah Brazil dan Kolombia. Kekayaan Kehati juga dapat kita temukan pada tanaman berbunga yang terdapat di Indonesia, hingga mencapai 19 ribu spesies, yang menjadi rumah bagi 8 % dari total spesies tanaman berbunga di dunia. Dari spesies tanaman berspora atau paku-pakuan (*Pteridophyta*) Indonesia, mengoleksi 9 % dari total spesies ini di dunia. Selain itu Indonesia juga dikarunia 40 % dari jumlah tanaman lumut global. Ekosistem Hutan menjadi rumah bagi sebagian besar keragaman ini.



---

*United Nations Convention on Biological Diversity 1992*  
mad Indrawan. *Op.cit.* hlm. 15.



Meliputi berbagai macam jenis hutan, seperti hutan hujan tropis, hutan bakau, hutan rawa, hutan gambut, hutan pantai, hutan musim..<sup>45</sup>

Para ilmuwan Indonesia sendiri telah menyadari pentingnya mengelola Kehati yang menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk bisa mewujudkan cita-cita kebangsaan sebagaimana yang telah di ejawantahkan dalam konstitusi. Kekayaan Kehati merupakan keunggulan komparatif Indonesia terhadap negara lain, namun hal ini perlu dikelola secara cerdas dan berkelanjutan. Kekayaan Kehati ini dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk menuju negara yang berbasis pada sains dan teknologi (*Knowledge Based Society*), sehingga tidak lagi menjadi negara yang berbasis pada sumber daya alam (*Resource Based Society*) yang memiliki corak ekstraktif dan eksploitatif.<sup>46</sup>

Dalam memahami konteks kondisi Kehati di Indonesia, kita memerlukan pemahaman terkait dengan klasifikasi kategori dalam Kehati yakni : (a) Keanekaragaman Ekosistem yang dimaknai sebagai keragaman bentuk dan bentang alam, pada wilayah daratan dan perairan termasuk laut, yang menjadi lokasi tempat berinteraksi makhluk atau organisme hidup yang membentuk lingkungan fisiknya; (b) Keanekaragaman Jenis dimaknai dengan

...an jenis organisme yang terdapat pada suatu ekosistem, di darat



dan perairan, termasuk laut; (c) Keanekaragaman Genetika dimaknai dengan keanekaragaman individu di dalam suatu jenis organisme. Ketiga kategori dalam Kehati ini memiliki saling keterkaitan satu dengan lainnya yang tidak bisa dipisahkan. Wilayah yang memiliki keragaman ekosistem yang tinggi biasanya juga memiliki keragaman jenis dan genetik yang tinggi pula. <sup>47</sup>

i. Klasifikasi Keanekaragaman Hayati

Berikut merupakan uraian terhadap tiga klasifikasi Kehati:

a) Keanekaragaman Ekosistem`

Ekosistem itu beragam, keragaman bentang alam menjadi jelas terlihat menjadi tanda akan keragaman ekosistem. Saat kita mendaki gunung, melihat struktur vegetasi dan berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang ada disana, akan terlihat secara bertahap perbedaan dari hutan tinggi hingga hutan lumut, dan kemudian alpin yang tinggi, hingga ke puncak gunung berbatu<sup>48</sup>. Setiap komunitas atau ekosistem memiliki khas masing-masing yang metode perlindungannya tidak bisa disamakan.

Ekosistem dapat dipahami dengan mengidentifikasi keragaman spesies yang menempati suatu area tertentu dan saling berinteraksi (*interspecific-interaction*) termasuk dengan lingkungan fisik dan kimia yang terkait. Untuk



---

ingsih Darajati (et.al). 2016. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (SAP) 2015-2016*. BAPPENAS. Jakarta. hlm 25-26  
n. 26.

mengetahui karakteristik tiap ekosistem ditentukan berdasarkan pada proses interaksi yang berlangsung, termasuk siklus energi, air, dan nutrisi.<sup>49</sup>

Proses penguapan yang terjadi pada air dari daun, tanah dan permukaan lainnya, kemudian jatuh ke tempat lain, dan kemudian bertransformasi menjadi hujan atau salju, lalu kembali lagi mengalir dari lingkungan perairan dan daratan atau bahkan berakhir di lautan. Sementara itu proses penguraian (dekomposisi) pada materi batuan induk dan bahan-bahan organik nantinya yang akan membentuk tanah. Energi cahaya kemudian digunakan oleh tumbuhan yang menyerap sari pati tanah, untuk berfotosintesis dalam mendukung pertumbuhannya. Energi tumbuhan kemudian menjadi sumber pakan bagi hewan yang memakan tumbuhan tersebut. Pada akhirnya energi tersebut kemudian dilepas dalam bentuk panas baik selama siklus hidup tumbuhan dan hewan hingga mereka mati dan membusuk<sup>50</sup>. Sungguh suatu maha karya yang agung saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga bila suatu proses tidak berfungsi dengan baik maka akan merusak keseluruhan sistem yang ada, hal inilah yang harus kita perhatikan bersama.

Keanekaragaman ekosistem Indonesia, secara umum dibagi atas dua

...osistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem buatan terbentuk



dari dan oleh campur tangan manusia, sementara ekosistem alami terbentuk secara alami dari awal penciptaan hingga proses evolusi, tanpa campur tangan manusia. Indonesia memiliki 19 tipe ekosistem alami yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, 19 tipe ini selanjutnya dibagi kedalam 74 tipe vegetasi yang tersebar di seluruh bioregion di Indonesia. Secara umum ekosistem alami ini dibagi atas 4 kategori yakni : (a) Ekosistem marin (laut); (b) Ekosistem limnetik (air tawar); (c) Ekosistem semi-terrestrial (peralihan antara laut dan air tawar); (d) Ekosistem terrestrial (daratan). Sementara untuk ekosistem buatan dibedakan atas 5 kategori yakni: (a) Tambak; (b) Kolam; (c) Pekarangan; (d) Kebun campuran; (e) Persawahan.<sup>51</sup>

#### b) Keanekaragaman Jenis

Keanekaragaman jenis mencakup seluruh jenis organisme yang ditemukan baik di daratan maupun perairan termasuk laut.<sup>52</sup>

Keanekaragaman jenis Kehati di Indonesia dikelompokkan dalam dua bagian yakni: (a) Kehati di ekosistem laut dan pantai atau biota laut; (b) Kehati di ekosistem terrestrial atau biota terrestrial. Keragaman biota laut ini kemudian dibagi lagi kedalam beberapa kelompok yakni : (a) Fauna laut ; (b) Alga yang terdiri atas 971 jenis ; (c) Flora yang terdiri atas 143 jenis; (d) Mikroba yang terdiri atas 406 jenis. Secara khusus fauna laut ini kemudian dibagi lagi

6 kelompok yakni : (a) *Echinodermata* atau kulit berduri yang terbagi

n 28  
n 26



atas 557 jenis; (b) *Polychaeta* atau cacing annelida yang terbagi atas 527 jenis; (c) *Crustacea* atau udang-udangan yang terbagi atas 309 jenis; (d) Karang yang terbagi atas 450 jenis; (e) Ikan yang terbagi atas 3476 jenis; (f) Mamalia atau fauna menyusui yang terbagi atas 30 jenis.<sup>53</sup>

Untuk biota terestrial lebih beragam lagi, secara umum dikelompokkan kedalam 4 kategori yakni: (a.) Fauna yang terbagi atas *Vertebrata* atau fauna bertulang belakang dan *Invertebrata* atau fauna tidak bertulang belakang; (b) *Alga* yang terbagi atas kedalam 18 jenis; (c) Flora yang terbagi atas tumbuhan berspora dan *Spermatophyta* atau tumbuhan berbiji; (d) Mikroba yang terbagi kedalam 401 jenis. Untuk keragaman *vertebrata* kemudian terbagi atas 5 kelompok yakni; (a) *Mamalia* yang terbagi atas 720 jenis; (b) *Aves* atau burung yang terbagi atas 1.605 jenis; (c) *Amfibia* atau fauna yang hidup di perairan dan daratan atau dua alam yang terbagi atas 385 jenis; (d) *Reptilian* atau fauna melata yang terbagi atas 723 jenis, dan; (e) Ikan air tawar yang terbagi atas 1.248 jenis.<sup>54</sup>

Sementara untuk keragaman Invertebrata dibagi kedalam 3 kelompok yakni : (a) *Mollusca* atau fauna lunak yang terbagi atas 5.170 jenis; (b) Nematoda atau cacing gelang yang terbagi atas 90 jenis; (c) Arthropoda atau fauna dengan ciri kaki beruas, berbuku, atau bersegmen yang secara umum

ke dalam 8 jenis. Secara khusus 8 jenis dari Arthropoda ini yakni; (a)

h 56



Crustacea yang terbagi atas 3200 jenis; (b) Crustacea air tawar yang terbagi atas 122 jenis; (c) Kepiting air tawar yang terbagi atas 120 jenis; (d) Kepiting bakau yang terbagi atas 120 jenis; (e) Udang air tawar yang terbagi atas 122 jenis; (f) Laba-laba yang terbagi atas 2.096 jenis; (g) serangga yang terbagi atas 232 jenis; (h) Ekor pegas yang terbagi atas 1.500 jenis.<sup>55</sup>

Untuk Tumbuhan berspora kemudian di bagi lagi kedalam 2 kelompok yakni: (a) Kriptogam atau tumbuhan rendah yang secara umum terbagi kedalam 3 jenis; dan (b) Paku-pakuan yang terbagi atas 2.197 jenis. Secara khusus 3 jenis Kriptogam yakni : (a) Jamur yang terbagi kedalam 86.000 jenis; (b) Lichens atau lumut kerak yang terbagi atas 595 jenis; (c) Lumut yang terbagi atas 949 jenis. Sementara untuk Spermatophyta atau tumbuhan berbiji terbagi atas 2 kelompok yakni: (a) Gymnospermae atau tumbuhan dengan biji terbuka yang terbagi atas 120 jenis; dan (b) Angiospermae atau tumbuhan berbunga yang terbagi atas 19.112 jenis.<sup>56</sup> Perlu dipahami bahwa pembagian ini berdasarkan kategori yang telah teridentifikasi atau terbatas pada usaha manusia atau peneliti dalam mengkaji keragaman jenis ini, sementara alam masih menyimpan begitu banyak keragaman hayati baik di darat maupun laut yang belum teridentifikasi oleh pengetahuan manusia.



### c) Keanekaragaman Genetika

Keanekaragaman genetika merupakan tingkatan keragaman yang dilekatkan pada berbagai genetika dalam keseluruhan jenis organisme. Keragaman genetika ini berperan penting untuk mendukung keberadaan populasi dan jenis organisme menghadapi proses evolusi dan dinamika lingkungan yang terjadi. Sumber keragaman genetika dapat digunakan untuk mengembangkan varietas tanaman, jenis, rumpun yang dapat dilakukan melalui bioteknologi ataupun melalui pemuliaan secara konvensional.<sup>57</sup>

Selain itu, keragaman genetika juga dapat digunakan secara langsung dan tidak langsung oleh petani serta pemulia yang berfungsi sebagai simpanan (*reservoir*) dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Kita mesti memahami betul bahwa ancaman terhadap sumber keragaman genetika ini dapat menjadi ancaman yang sangat serius terhadap pemenuhan energi dan ketahanan pangan di masa mendatang.<sup>58</sup>

Perilaku reproduksi individu dalam suatu populasi seringkali mempengaruhi keragaman genetik dalam suatu spesies. Populasi adalah sekelompok individu yang dapat kawin satu dengan lainnya dan menghasilkan keturunan. Suatu spesies dapat berada dalam satu atau

dua populasi yang terpisah. Suatu populasi dapat terdiri dari hanya

Widjaja. (*et.al*). *op.cit.* hlm 127



beberapa individu hingga jutaan individu, selama individu tersebut dapat menghasilkan keturunan bersama. Terdapat perbedaan genetika antara individu dalam suatu popuasi, keragaman genetika ini sebagai akibat dari bentuk gen tiap individu yang khas.<sup>59</sup> Sehingga kecermatan dalam menganalisis variasi gen yang ada dapat menghadirkan suatu perlindungan Kehati yang tepat.

Keanekaragaman genetika ini terbagi atas tiga kategori yakni : (a) Hewan; (b) Tanaman; (c) Mikroba. Hewan dimaknai sebagai kelompok satwa liar yang telah di domestikasi, ditenakkan atau di tangkarkan. Keragaman genetika satwa liar dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani karena dinilai keragamannya masih sangat tinggi.<sup>60</sup> Keragaman hewan selanjutnya dikelompokkan kedalam dua kategori secara umum yakni: (a) Perikanan yang terbagi kedalam berbagai jenis baik yang umum tersebar di seluruh Indonesia maupun kelompok ikan yang hanya terdapat di wilayah tertentu atau bersifat endemik ; dan (b) Peternakan yang terbagi kedalam berbagai kategori seperti: Unggas, Kelinci, Babi, Kambing, Domba, Sapi Perah, Sapi, Kerbau, Kuda, dan lainnya.<sup>61</sup>

Untuk kategori tanaman diklasifikasikan berdasarkan dari genetika

yang bermanfaat serta dapat digunakan untuk bahan pakan,



. 24.  
h 128  
ingsih Darajati (et.al). *Op.cit.*, hlm 73



pangan, serat, pakaian, bangunan, pertanian, dan energi.<sup>62</sup> Secara umum terbagi atas 4 kategori yakni: (a) Tanaman pangan yang dibagi berdasarkan klasifikasi seperti: Padi, Jagung, Jewawut, Hanjeli, Kedelai, Kacang tanah, Gandum; (b) Hortikultura atau tanaman kebun yang dibagi atas sayuran yang terdiri atas 80 jenis, buah-buahan yang terdiri atas 60 jenis, dan 66 jenis biofarmaka atau tanaman obat-obatan; (c) Tanaman perkebunan dan industri seperti: Tebu, Karet, Cengkeh, Sawit, kelapa, Lada, Kakao, Kopi dll. (d) Tanaman Hutan yang ditetapkan sebagai tanaman yang diprioritaskan untuk penelitian dan pengembangan seperti, keragaman genetika ulin, ebony, cendana dll.<sup>63</sup>

Selain klasifikasi Kehati di atas, Indonesia juga dikarunia Kehati endemik yang sangat tinggi. Dalam beberapa kelompok seperti reptilian, mamalia, dan burung, tingkat endemisitas Indonesia tertinggi di dunia. Pada kategori fauna endemisitas teridentifikasi 270 jenis mamalia, 386 jenis burung, 204 jenis amfibi dan 280 jenis ikan. Sementara untuk kategori flora tingkat hanya Pulau Sumatera yang endemisitasnya diperkirakan 23%, sementara itu endemisitasnya jenis flora pada setiap pulau tercatat diangka 40 hingga 50% dari total populasi.<sup>64</sup>



h A. Widjaja. (et.al). *Op.cit*, hlm 134  
h 148  
ingsih Darajati (et.al). *Op.cit*,. hlm, 80

## ii. Ancaman Keanekaragaman Hayati

Saat ini Indonesia menghadapi berbagai macam ancaman terhadap spesies Kehati. Dalam pembaharuan laporan *Red List International Union Conservation of Nature* (IUCN) pada maret 2020, Indonesia menempati urutan kedua negara dengan jumlah spesies dalam kondisi terancam terbanyak yakni dengan 1654 spesies di wilayah Asia Tenggara dan Selatan. Kedudukan Indonesia dibawah Malaysia di urutan pertama dengan jumlah spesies yang terancam mencapai 1662 spesies.<sup>65</sup> Hal ini tentu penting menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi Indonesia untuk lebih memperhatikan habitat dari spesies yang terancam tersebut.

Saat ini Indonesia juga menghadapi permasalahan besar yang mengancam kelestarian Kehati di masa mendatang. Eksploitasi secara berlebihan terhadap SDA mengancam keberlanjutan produksi di masa mendatang. Hal ini diperparah dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, ekosistem terdegradasi, terutama degradasi ekosistem hutan, pulau kecil akibat dari hal ini.<sup>66</sup>

Terdapat beberapa akar masalah dari hal ini dinilai seperti, laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat; tata kelola SDA yang



2020. *Table 5: Threatened species in each country (totals by taxonomic group)*, IUCN Red List version 2020-1: Table 5 Last updated: 19 March 2020, hlm 2 dapat diakses secara daring melalui <https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics> diakses pada 20 September 2020  
Widjaja. (et.al). *Op.cit.* hlm 283

buruk hingga berimplikasi pada kemiskinan khususnya kesenjangan sosial; Deforestasi yang terjadi akibat alih fungsi hutan dan lahan, degradasi dan fragmentasi habitat kehati akibat eksploitasi SDA yang massif dan sebaran spesies invasive hingga bermuara pada ancaman perubahan iklim yang saat ini kita hadapi. Hal ini diperparah dari sikap para politisi dan pemegang kebijakan yang kurang memberikan perhatian terhadap hasil penelitian yang memperlihatkan data yang sah.<sup>67</sup>

Secara umum bukan hanya Indonesia yang menghadapi permasalahan Kehati ini. Dalam laporan analisa *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service* (IPBES) pada tahun 2019 menilai 25% dari spesies Kehati dunia saat ini dalam kondisi terancam, data ini juga menunjukkan bahwa 1 juta spesies telah menghadapi kepunahan. Jika kita tidak mengambil langkah strategis untuk mengurangi intensitas pendorong hilangnya Kehati, maka sudah dipastikan akan terjadi percepatan tingkat kepunahan spesies Kehati global.<sup>68</sup> terdapat beberapa faktor yang mendorong secara langsung dan tidak langsung hal ini seperti :

1. Untuk ekosistem darat dan air tawar, perubahan penggunaan lahan telah memiliki dampak negatif relatif terbesar pada alam sejak tahun 1970, diikuti oleh eksploitasi langsung, khususnya eksploitasi berlebihan, terhadap hewan, tumbuhan dan organisme lain, terutama melalui pemanenan, penebangan, perburuan dan penangkapan ikan.



---

2019. *Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. IPBES. Bonn. hlm 11-12

Dalam ekosistem laut, eksploitasi langsung organisme (terutama penangkapan ikan) memiliki dampak relatif terbesar, diikuti oleh perubahan penggunaan lahan / laut

2. Perubahan iklim adalah pendorong langsung yang semakin memperburuk dampak pendorong lainnya terhadap alam dan kesejahteraan manusia.
3. Banyak jenis polusi, serta spesies asing invasif, meningkat, dengan dampak negatif bagi alam
4. Dalam 50 tahun terakhir, populasi manusia telah berlipat ganda, ekonomi global telah tumbuh hampir empat kali lipat dan perdagangan global telah tumbuh sepuluh kali lipat, bersama-sama mendorong permintaan energi dan bahan.
5. Insentif ekonomi pada umumnya lebih menyukai perluasan kegiatan ekonomi yang berdampak pada kerusakan lingkungan, daripada upaya konservasi atau restorasi. Alam yang dikelola oleh masyarakat adat dan komunitas lokal berada di bawah tekanan yang meningkat.

Dengan jumlah penduduk bumi saat ini yang sudah mencapai 8 miliar, maka diperlukan sumber daya yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok manusia, maka semua itu tentu saja bergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Melihat kondisi Kehati saat ini kelestariannya menjadi terancam akibat aktivitas manusia yang tidak selaras dengan alam, maka terdapat berbagai tantangan menurut para ilmuwan yang perlu menjadi perhatian bersama dalam melindungi kelestarian Kehati<sup>69</sup>:

a) Deforestasi

Berubahnya kawasan hutan alam primer menjadi lahan perkebunan, pertanian, pemukiman, dan pertambangan menjadi

tantangan serius dalam melindungi kelestarian Kehati Indonesia. Setiap tahunnya laju deforestasi mencapai 600-700 hektar. Punahnya berbagai

uddin Jompa (*et.al*). *Op.cit*, hlm 92



macam Kehati Indonesia sebagai konsekuensi logis dari hilangnya habitat mereka. Salah satu faktor pendorong utama dari deforestasi ini adalah ekspansi perkebunan sawit.<sup>70</sup>

b) Eksploitasi berlebihan

Pemanfaatan Kehati secara massif tanpa memperhatikan pertumbuhan untuk melangsungkan kehidupannya disebut dengan over eksploitasi. Hal ini misalnya dapat kita lihat dari pemanfaatan kayu ulin secara berlebihan tanpa memperhatikan pertumbuhan ulin yang sangat lambat. Permasalahannya adalah pertumbuhan diameter kayu ini pertahun hanya 0.058 cm. Berbeda dengan kayu yang lain seperti Meranti yang dapat tumbuh 1 cm pertahun, bahkan bisa mencapai 2 cm dengan perlakuan khusus. Selain itu kayu gaharu di Papua juga mengalami eksploitasi berlebihan karena digunakan sebagai untuk pembuatan parfum, kosmetik, dan obat-obatan.<sup>71</sup> Tanpa upaya pengendalian akan eksploitasi ini, bukan hal yang mustahil jika, manfaat dari kehati ini tidak bisa di rasakan lagi oleh generasi mendatang.

c) Pencemaran lingkungan

Aktivitas manusia seperti pemukiman, pertanian, industri yang mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan menjadi pemicu polusi. Hal

---

K.G. (et.al), *Loc.cit*,  
Ddin Jompa (et.al). *Op.cit*, hlm 94



ini diperparah dengan peningkatan jumlah penduduk yang semakin massif yang mendorong alih fungsi lahan secara sistematis. Secara umum terdapat 5 jenis pencemar yang banyak dijumpai dari aktivitas kegiatan manusia seperti; (a) Sedimen; (b). Logam berat; (c) Organik (eutrofikasi); (d) Sampah plastik; (e) limbah pestisida.<sup>72</sup>

d) Perubahan iklim global

Meningkatnya aktivitas manusia mendorong peningkatan emisi GRK yang bermuara pada perubahan iklim global. Dalam kondisi tertentu GRK seperti Co<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O dan Metana dapat mendukung kehidupan manusia. Tanpa GRK suhu rata-rata di bumi akan turun drastis dari rata 15<sup>0</sup> Celcius menjadi -18<sup>0</sup> Celsius. GRK seperti selimut yang bersifat transparan menerima energi matahari yang masuk dan menahan energi panas tersebut keluar.<sup>73</sup> Dengan GRK yang berlebihan akan menyebabkan tingkat pemanasan global yang tidak lagi kondusif bagi kehidupan berbagai spesies di bumi. Implikasi langsung dari hal ini dapat kita lihat dari mencairnya es di kutub dan naiknya permukaan air laut yang memicu abrasi, hingga dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil. Perubahan cuaca secara drastis juga merupakan bagian dari dampak perubahan iklim yang bisa kita rasakan terjadi disekitar kita.



Spesies Asing Invasif (SAI)

h 95  
h 100

Proses penyebaran spesies tertentu, baik itu berupa hewan, tumbuhan maupun organisme yang berasal dari luar, dan menyebar pada suatu ekosistem baru dapat mengancam spesies kehati di wilayah tersebut. Degradasi bahkan hingga hilangnya Kehati dapat terjadi akibat Kehadiran SAI ini. Seperti misalnya kucing merupakan salah satu jenis SAI. Hal ini dikarenakan kucing merupakan predator yang sangat generalis. Sehingga kehadirannya di suatu ekosistem kucing menjadi penyebab sedikitnya 14 % kepunahan burung, mamalia, dan reptilia secara global, serta mengancam sedikitnya 8% spesies yang berstatus kritis dan terancam punah (*Critically Endangered*).<sup>74</sup>

Kami menyadari secara khusus bahwa kelestarian Kehati ditentukan oleh kelestarian hutan yang menjadi habitat dari Kehati tersebut. Tanpa mengabaikan faktor yang lain, hal ini semata dilakukan untuk mempertajam analisa dari tulisan ini. Hutan yang lestari merupakan suatu ekosistem yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di dalamnya. Sehingga prinsip tata kelola hutan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta setiap aktivitas yang dilakukan mesti memperhatikan kemampuan hutan tersebut untuk mempertahankan fungsinya.



104

### iii. Urgensitas Perlindungan Terhadap Keanekaragaman Hayati

Informasi terkait dengan peran dan potensi Kehati dinilai masih kurang diketahui hingga pemanfaatannya pun masih sangat terbatas. Kehati berperan sangat penting dalam kehidupan manusia, beberapa manfaat yang bisa kita peroleh yakni, sumber bahan pangan; Kesehatan; Energi; dan Jasa Ekosistem. Berikut merupakan uraiannya:

#### a) Sumber Bahan Pangan

Manusia membutuhkan berbagai sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti karbohidrat, lemak, protein vitamin mineral dan air. Sumber energi yang utama adalah karbohidrat sementara kebutuhan yang lain dilengkapi dengan protein, vitamin, dan lain-lainnya sebagai kebutuhan pelengkap. Biji-bijian, tepung, dan umbi-umbian dapat menjadi sumber karbohidrat untuk pangan. Padi, jagung dan gandum merupakan makanan pokok yang berasal dari biji-bijian. Selain itu juga terdapat bahan pokok seperti sagu, sorgum, ubi jalar yang masing-masing memiliki keragaman jenis dan genetik yang sangat tinggi. Ayam, sapi, kerbau, kambing, domba, ikan, kelinci dll, merupakan sumber protein hewani juga dapat diperoleh manusia dan semuanya memiliki keragaman yang sangat



th A. Widjaja. (et.al). Op.cit. hlm 160-162



Selain sebagai sumber pangan utama, juga terdapat sumber pangan sekunder. Di Indonesia karena keberagaman suku bangsa, juga berdampak pada keberagaman pengetahuan akan sumber pangan. Sehingga pelekatan sumber pangan utama maupun sekunder sangat bergantung pada konteks wilayah atau suku bangsa tertentu. Misalnya sumber pangan seperti beras, jagung, ubi jalar, merupakan sumber pangan utama bagi suku tertentu, sementara di daerah lain sumber pangan tersebut hanyalah sumber pangan sekunder. Terlepas dari hal tersebut secara umum sumber pangan sekunder seperti kacang-kacangan, kecipir, buah-buahan, dan umbi-umbian memiliki keragaman yang sangat tinggi.<sup>76</sup>

#### b) Kesehatan

Dalam bidang kesehatan sudah sejak lama Kehati Indonesia dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan tradisional (jamu). Dengan kemajuan di bidang bioteknologi, keragaman hayati tumbuhan dapat menjadi pustaka kimia untuk mengatasi berbagai tantangan penyakit di masa mendatang. Terdapat 1.845 jenis tumbuhan obat 250 jenis diantaranya berasal dari hutan berdasarkan data yang dirilis fakultas kehutanan IPB. Selain itu terdapat lebih dari 400 etnis di Indonesia yang memiliki kearifan

alam memanfaatkan tumbuhan tertentu sebagai obat. 15 jenis sebagai obat kontrasepsi ditemukan dari kearifan lokal masyarakat

m 166



Lombok, tanaman itu kemudian bisa diramu menjadi 30 macam obat-obatan lain. 77 jenis tanaman obat yang bisa diramu ditemukan oleh masyarakat Jawa, dikenal dapat mengobatiberbagai macam penyakit. 22 jenis tanaman obat tradisional ditemukan oleh masyarakat Toraja, tanaman ini digunakan menjadi ramuan dalam tradisi memandikan mayat hingga tidak berbau walaupun disimpan lama.<sup>77</sup>

c) Sumber energi terbarukan

Ditengah tantangan pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat global, sumber Kehati menyediakan berbagai tanaman yang bisa menjadi komoditas energi alternatif. Sawit, tebu, jagung dan jarak pagar merupakan 4 komoditas yang saat ini dikembangkan sebagai *biofuel*. Diantara keempat tanaman tersebut kelapa sawit menjadi komoditas yang paling memiliki kandungan minyak yang tinggi dengan rendemen rata-rata 17.26%. Sayangnya penelitian dalam bidang ini masih kurang sehingga potensi sumber energi terbarukan yang ada belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.<sup>78</sup>

d) Jasa ekosistem

Berbagai proses ekologi yang terjadi pada alam dapat memberikan bagi manusia seperti fungsi hidrologi untuk menjaga ketersediaan



n 172  
n 180

air, penyerapan dan penyimpanan karbon, keindahan alam dan kehati yang dikenal sebagai jasa ekosistem. Jasa ekosistem ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan mempengaruhi ketersediannya untuk memberikan manfaat bagi manusia.

Menurut Winarto yang dikutip dalam Kekinian Kehati oleh LIPI membagi jasa ekosistem menjadi tiga kelompok yakni, pertama adalah jasa produksi yang dimaknai sebagai penyedia barang dan jasa yang dihasilkan dalam ekosistem yang dapat berupa bahan pangan, bahan bakar, obat-obatan dll. Yang kedua adalah Jasa Pengaturan merupakan kemampuan ekosistem untuk mengatur iklim, siklus air dan biokimia, dan berbagai proses biologis, seperti penyerapan karbon, pengaturan waktu dan volume sungai, aliran air tanah, penyerbukan, pengaturan hama penyakit dll. Yang ketiga adalah jasa budaya yang dapat memberi manfaat kepada manusia dalam bentuk hiburan, pengembangan penalaran, relaksasi dan refleksi spiritual, seperti penyedia informasi pendidikan dan ilmiah, rekreasi dan wisata, dll.<sup>79</sup>



## B. Kebutuhan Minyak Nabati Dunia

### 1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Minyak Nabati

Peningkatan jumlah penduduk masyarakat dunia akan secara positif sejalan dengan peningkatan kebutuhan dasar seperti pangan dan energi. Minyak nabati dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi. Salah satu minyak nabati yakni minyak sawit, telah dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan dasar manusia. Penggunaan minyak sawit dalam keseharian telah digunakan dalam berbagai hal mulai dari, peralatan mandi, seperti sabun, shampo, pasta gigi, hingga ke perawatan pribadi seperti lotion, deodorant, produk untuk cukuran dan kosmetik.<sup>80</sup>

Selain itu, minyak sawit dan turunannya dapat juga digunakan dalam bahan pangan seperti, havermut, sereal, donat, salad, keripik kentang. Minyak sawit juga dimanfaatkan dalam bahan pembersih rumah, dan cairan deterjen pencuci piring dan baju. Selain itu juga telah dikembangkan minyak sawit untuk kebutuhan bioenergi. Hal ini akan semakin meningkatkan kebutuhan manusia pada minyak sawit.<sup>81</sup>

Di tahun 2050 menurut PBB, penduduk dunia diproyeksikan akan mencapai 9,8 miliar.<sup>82</sup> Dengan jumlah penduduk sebanyak ini maka



d, E. (*et.al*), *Op.cit.*, hlm 5

[www.unia.tempo.co/read/886917/pbb-jumlah-penduduk-dunia-98-miliar-tahun-0/full&view=ok](http://www.unia.tempo.co/read/886917/pbb-jumlah-penduduk-dunia-98-miliar-tahun-0/full&view=ok) diakses pada 5 July 2020

diproyeksikan permintaan minyak nabati untuk kebutuhan pangan dunia akan mencapai 220 juta ton, belum termasuk kebutuhan untuk biodiesel. Jika biodiesel dimasukkan dalam perhitungan maka dibutuhkan 310 juta ton, untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi penduduk dunia.<sup>83</sup>

Dalam analisa Jan Horas, menilai bahwa proyeksi konsumsi minyak nabati dunia pada tahun 2050 diproyeksikan naik 2,5 lipat dari kondisi saat ini hingga 334.68 juta ton. Perhitungan ini diperoleh dari pertumbuhan rata rata minyak sawit 3,56 % pertahun, sementara minyak kedelai tumbuh 2,30 % pertahun, minyak rapa tumbuh 1,09 % per tahun, dan bunga matahari tumbuh 0,9 % tahun. Proyeksi konsumsi minyak nabati ini diperoleh dari minyak sawit sebesar 171,16 juta ton atau sama dengan 51,14%, minyak kedelai 105,78 juta ton atau sama dengan 31,61%, minyak rapa 38.80 juta ton atau sama dengan 11,59% dan minyak bunga matahari sebesar 18,94 juta ton atau sama dengan 9,34%.<sup>84</sup>

Sementara itu, seiring meningkatnya konsumsi maka produktivitas minyak nabati juga akan meningkat 2,6 kali lipat di tahun 2050 dari kondisi saat ini yakni sebesar 358.56 juta ton. Produksi minyak nabati ini diproyeksikan diperoleh masing-masing tetap didominasi oleh minyak sawit

memenuhi 52,9% total produksi atau sama dengan 189.66 juta ton.



Selanjutnya di ikuti di tempat kedua oleh minyak kedelai yang memenuhi 31% dari total produksi atau sama dengan 111.07 juta ton. Minyak rapa ditempat ketiga dengan memenuhi 10.8% atau sama dengan 38,72 juta ton dan yang terakhir adalah minyak bunga matahari yang memenuhi 5,3% atau sebesar 19.11 juta ton.<sup>85</sup>

Sebagai negara dengan kontribusi signifikan terhadap produksi minyak sawit dunia saat ini, Indonesia menargetkan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia sebanyak 60 juta ton per tahun. Pada tahun 2018, Indonesia telah memproduksi minyak sawit Indonesia hingga 41,9 juta ton dengan luas perkebunan yang menghasilkan 14,03 juta hektar. Indonesia berkontribusi terhadap 60% produksi minyak sawit dunia, dari total keseluruhan yakni 69,6 juta ton di tahun 2018.<sup>86</sup> Untuk mencapai target dalam meningkatkan produksi minyak sawit ini dapat dilakukan secara intensifikasi dengan meningkatkan hasil panen dalam lahan tertentu, yang kedua adalah dengan ekstensifikasi yang dengan meningkatkan luas lahan perkebunan sawit.

## 2. Efisiensi Sawit dibanding Tanaman Lain

Sawit menjadi komoditas penghasil minyak nabati tertinggi dibanding beberapa tanaman perkebunan lain yang menghasilkan minyak



4  
Saleh (et.al). 2019. *Intensifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat: Dari Mana Kita  
mulai?*. WRI Indonesia. Jakarta. hlm 3

nabati. Selain itu biaya produksi yang relatif rendah juga menjadi faktor semakin menariknya komoditas minyak sawit di pasar global. Untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati ini terdapat berbagai tanaman yang bisa memproduksi minyak nabati. Terdapat empat sumber minyak nabati utama yang menguasai 85% konsumsi dunia, yakni : (a) Sawit 34%; (b) Kedelai 27%; (c) Minyak Rapa 15%; (d) Bunga Matahari 9 %. Sementara 15% sisanya diperoleh dari berbagai jenis tanaman lain yang juga memproduksi minyak.<sup>87</sup>

Bahkan dalam data yang dipublikasi oleh *Palm Oil Alliance* dengan luas lahan hanya 7,4% dari total lahan yang digunakan untuk perkebunan minyak nabati yakni 288,7 juta hektar, hasil produksi dari sawit mencapai 39,6 % atau sama dengan 72,8 Juta ton, dari total keseluruhan produksi minyak sawit di tahun 2018 yakni 200,8 juta ton.<sup>88</sup>

Untuk efisiensi penggunaan lahan, hasil produksi dari tanaman sawit lebih banyak dibanding dengan tanaman yang lain. Dalam satu hektar lahan sawit secara rata-rata mampu menghasilkan 3.8 ton pertahun, sementara untuk minyak rapa hasil produksinya hanya 0,8 ton per tahun, untuk bunga matahari hanya 0,7 ton per tahun, dan kedelai dalam satu hektarnya hanya



<https://www.conversation.com/politik-dunia-di-balik-pengembangan-kelapa-sawit-indonesia-malaysia-120168> diakses pada 6 July 2020

Palm Oil Alliance, *The Palm Oil Story Facts and Figures*, (EU; Europa Palm Oil Alliance, 2019) hlm 5-7 dapat juga diakses secara daring melalui <https://palmoilalliance.eu/documentation-center/> diakses pada 6 July 2020

mampu menghasilkan 0,5 ton minyak nabati per tahun.<sup>89</sup> Sehingga secara matematis sawit menghasilkan 5 hingga 8 kali lebih banyak minyak dengan luas lahan yang sama dibanding dengan tanaman lain. Hal ini juga sama dengan jika ingin mengembangkan kedelai, bunga matahari, dan Rapa sebagai alternatif minyak nabati maka dibutuhkan 5 hingga 8 kali lahan lebih banyak dibanding dengan sawit.<sup>90</sup>

### 3. Peningkatan Produksi Sawit.

Untuk meningkatkan produksi minyak sawit dapat dilakukan dengan 2 metode yakni Intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dipahami sebagai peningkatan hasil produksi, dengan lahan yang sama. Secara global rata-rata hasil produksi minyak sawit industri adalah 3,7 ton minyak per hektar per tahun. Sementara perkebunan rakyat secara umum memproduksi antara 0,2 hingga 2 ton per hektar per tahun, lebih sedikit dibanding rata-rata produksi global yang signifikan di sumbangkan oleh korporasi. Peningkatan hasil panen ini dapat dilakukan dengan pengelolaan yang intensif dan varietas atau jenis bibit yang lebih produktif. Secara teori sawit berpotensi untuk memproduksi 10,5 ton per hektar per tahun jika dikelola secara intensif dan maksimal.<sup>91</sup>



---

d, E. (*et.al*), *Op.cit.*. hlm 10  
[reconversations.com/politik-dunia-di-balik-pengembangan-kelapa-sawit-indonesia-malaysia-120168](https://www.reconversations.com/politik-dunia-di-balik-pengembangan-kelapa-sawit-indonesia-malaysia-120168) diakses pada 6 July 2020  
d, E. (*et.al*), *Op.cit.*. hlm 80



Sementara ekstensifikasi adalah peningkatan luas lahan perkebunan sawit yang akan dikelola. Saat ini Indonesia telah memiliki luas tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16.381.959 hektar di tahun 2019, yang tersebar di 26 provinsi yang ada di Indonesia.<sup>92</sup> Sementara data lain menunjukkan berdasarkan izin konsesi yang telah dikeluarkan perkebunan sawit menurut data dari Sawit Watch luas perkebunan sawit Indonesia di tahun 2018 sudah mencapai 22.342.815 hektar yang tersebar di 28 provinsi yang ada di Indonesia.<sup>93</sup>

Meningkatnya luas lahan sawit tidak menjamin peningkatan produksi yang signifikan. Peningkatan produksi hanya bisa dilakukan jika dilakukan upaya perbaikan dalam tata kelola sawit. Untuk mewujudkan hal di atas, tata kelola sawit Indonesia harus ditingkatkan dari *fase factor driven* menuju fase *Innovation Driven* inilah skenario untuk mengembangkan industrialisasi sawit Indonesia.<sup>94</sup>

Fase permulaan yakni ditandai dengan melimpahnya lahan (SDA) yang murah dan pekerja (SDM) yang belum terampil (*fase factor driven*) pada fase ini tingkat produksi sawit per hektarnya hanya di kisaran 4 ton minyak sawit..

---

<sup>92</sup> Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 Tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia.

Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Kelapa Sawit Indonesia . 2019. *Shadow Report Dimana Arah Implementasi INPRES No.8 Tahun 2018 Berjalan ?*. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Kelapa Sawit Indonesia. Jakarta. hlm 7

Aspi, Sawit dan Kebijakan Industrialisasi Sawit menuju 2050, (GAPKI, 2017) dapat akses secara daring melalui <https://gapki.id/news/3209/sawit-dan-kebijakan-industrialisasi-sawit-menusu-2050> diakses pada 6 July 2020



Dengan skema seperti ini maka peningkatan produksi dilakukan dengan perluasan areal perkebunan (ekstensifikasi lahan) hal ini disadari semakin terbatas di masa depan. Selain ketersediaan lahan yang terbatas, ekspansi lahan dengan cara ini menimbulkan biaya sosial dan ekologi sehingga dinilai tidak berkelanjutan.<sup>95</sup>

Sehingga berdasarkan hal diatas, diperlukan perbaikan tata kelola dengan memasuki fase kedua yakni dengan pemanfaatan barang dan modal teknologi dan SDM yang lebih terampil (fase capital driven) dengan perbaikan kultur teknis kebun (*Best Practices*), hal ini dinilai akan meningkatkan produksi 6 hingga 8 ton minyak sawit per hektarnya, hal ini dapat meningkatkan produksi minyak sawit nasional sebesar 14,6 juta ton. Sehingga jika diakumulasikan maka produksi dapat mencapai 35 juta ton, dan pada tahun 2016 menjadi 50,1 juta ton, dengan luas lahan yang menghasilkan 7.5 juta hektar dalam keadaan tetap.<sup>96</sup>

Selanjutnya tata kelola perkebunan sawit dapat ditingkatkan lagi memasuki fase ketiga yakni dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan SDM yang kreatif (*fase innovation-driven*) dapat dilakukan strategi *replanting* dengan varietas unggul terbaru, perbaikan kultur teknis kebun, dan pabrik,

merupakan fase yang terus berkembang sejalan dengan temuan



inovasi dan teknologi, hal ini dinilai akan meningkatkan produksi mencapai 8 ton perhektar pertahun. Hal ini dapat meningkatkan total produksi nasional sebesar 20,1 juta ton, sehingga total produksi dapat meningkat dari 50,1 juta ton menjadi 70,2 juta ton, dengan estimasi tanaman menghasilkan hanya 8,7 juta hektar.<sup>97</sup> Dengan perhitungan ini dengan luas dengan luas lahan sawit 22 juta hektar maka Indonesia dapat memproduksi sawit mencapai 176 juta ton minyak sawit per tahun secara kasar, tentu persoalan peningkatan produksi tidak sesederhana perhitungan matematis, namun data ini mesti menjadi spirit untuk mendorong perbaikan tata kelola sawit, menghentikan ekspansi lahan perkebunan, dan fokus pada peningkatan produksi lahan yang telah ada.

Meskipun demikian, peningkatan hasil panen, jika tidak diimbangi dengan perbaikan tata kelola, belum tentu dapat mengurangi ekspansi lahan untuk perkebunan sawit. Hasil panen yang semakin meningkat, cenderung akan menghasilkan laba yang semakin besar, hal ini berarti sektor sawit menjadi lebih menarik di mata investor. Dari hasil riset yang dilakukan oleh L.R Carrasco, yang dikutip dari Meijaard E. (*et.al*), menilai bahwa kemungkinan yang akan terjadi dari peningkatan hasil produksi dapat membuat harga minyak sawit global akan turun seiring dengan melimpahnya panen. Selain itu hal ini akan berdampak pada alih fungsi lahan



pertanian menjadi kebun sawit, seiring dengan laba yang lebih tinggi maka akan berdampak menurunnya daya saing tanaman lain, sehingga beralih menjadi sawit. Namun yang paling mengerikan adalah meningkatnya pendapatan dan laba akan semakin menarik investor untuk mengembangkan sawit. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi hutan dan Kehati dari peneterasi kapital dalam sektor industri sawit.<sup>98</sup>

Sehingga yang paling penting adalah peningkatan hasil produksi, juga harus dilengkapi dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi dan memulihkan hutan yang terdegradasi, untuk menghindari ekspansi lahan lebih lanjut.<sup>99</sup> Kebijakan inilah yang akan berdampak positif terhadap kelestarian Kehati. Perlindungan terhadap hutan dan lahan gambut sangat penting, pemerintah mesti memastikan bahwa tidak ada izin perkebunan yang dikeluarkan pada area bekas kawasan hutan dan gambut. Pemerintah perlu memikirkan jalan tengah antara memenuhi kebutuhan minyak sawit dunia dan konservasi terhadap Kehati.



d, E. (et.al), *Op.cit.*, hlm 81

## C. Relasi Ekspansi Perkebunan Sawit dan Deforestasi

### 1. Deforestasi

Indonesia memiliki kawasan hutan yang luasnya mencapai 120,6 juta hektar, hal ini sama dengan 63% dari luas daratan Indonesia.<sup>100</sup> Namun tidak semua hutan ini dalam kondisi yang baik, tiap tahunnya Indonesia menghadapi permasalahan deforestasi atau kerusakan hutan, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Luasan deforestasi Indonesia tiap tahun bervariasi. Perhitungan deforestasi yang dilakukan sejak tahun 1990, tercatat laju deforestasi tertinggi pada tahun 1996-2000 yakni sebesar 3,51 juta hektar/tahun, angka ini kemudian menurun pada tahun 2000-2003 dengan luasan sebesar 1,08 juta hektar/tahun dan kembali meningkat di tahun 2003-2006 dengan luasan sebesar 1.17 juta hektar/tahun.<sup>101</sup>

Angka ini kemudian relatif lebih stabil di tahun-tahun berikutnya, dibawah 1 juta hektar/tahun. Lalu di tahun 2014-2015 meningkat kembali dengan luasan sebesar 1.09 juta hektar/tahun, dan tahun berikutnya pun kembali stabil di bawah 1 juta hektar/tahun.<sup>102</sup> Sebagai perbandingan luas Pulau Bali adalah 578.006 hektar,<sup>103</sup> sehingga jika kita mengukur deforestasi



yang terjadi di tahun 1996-2000, kita kehilangan hutan hampir sama dengan 6 kali luas pulau Bali setiap tahunnya selama 5 tahun berturut-turut tersebut.

Deforestasi dapat dipahami sebagai perubahan permanen suatu areal yang berhutan, menjadi areal yang tidak lagi berhutan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.<sup>104</sup> Pengertian ini dinilai memudahkan dalam memahami pentingnya kawasan hutan alam primer yang belum beralih fungsi akibat dari aktivitas manusia. Bagi kawasan hutan yang stok vegetasinya berkurang sementara terjadi proses regenerasi maka tidak dapat dikategorikan telah mengalami deforestasi. Namun, dalam konteks Indonesia, penting untuk dipahami bahwa umumnya hutan yang telah berubah menjadi nonhutan jarang tumbuh kembali menjadi hutan alam. Kawasan tersebut biasanya lebih sering dimanfaatkan untuk kepentingan manusia atau non-kehutanan.<sup>105</sup>

Dalam laporan KLHK menganalisa salah satu faktor yang menjadi penyebab deforestasi di Indonesia adalah pengelolaan hutan secara intensif dan ekstraktif yang diberikan hak kelola melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Deforestasi seringkali juga terjadi akibat alih fungsi penggunaan lahan di sektor lain, misalnya untuk kebutuhan lahan pertanian, pertambangan, perkebunan, transmigrasi serta pengelolaan hutan

tidak lestari. Tak jarang juga terjadi pencurian kayu atau pembalakan

---

asal 1 poin 10 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 10/Menhut-li/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)  
Status Kehutanan 2018, *Op.cit*, hlm 27



liar yang illegal. Selain itu perambahan dan pendudukan lahan kawasan hutan termasuk juga kebakaran hutan. Untuk memudahkan memahami faktor penyebab deforestasi ini maka diklasifikasikan berdasarkan penyebab secara langsung, sangat langsung, utama, penyebab tidak langsung, mendasar dan sekunder.<sup>106</sup>

Tabel 1  
Luas area dan proporsi deforestasi nasional 2001-2016 dan sumbernya.  
(sumber : Austin, K.G. (et.al).<sup>107</sup>)

Faktor	Luas Area (hektar)	Presentase (%)
Perkebunan sawit	2.080.978	22.66
Perkebunan Kayu	1.261.028	13.73
Perkebunan skala besar	616.208	6.71
Perkebunan Perdu	1.840.884	20.04
Pertanian skala kecil	1.361.784	14.83
Perkebunan Kecil Campuran	662.418	7.21
Jalur Penebangan	357.391	3.89
Hutan Sekunder	554.617	6.04
Tambang	219.987	2.40
Tambak Perikanan	71.717	0.78
Lain-lain	157.619	1.72
Total	9.184.631	100

Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat jelas bahwa ekspansi perkebunan sawit menjadi faktor pendorong kerusakan hutan di Indonesia. Ekspansi perkebunan sawit berkontribusi terhadap 23 % kerusakan hutan nasional



m 22  
K.G. (et.al), *Op.cit*, hlm. 4

yakni dengan luas area yang beralih fungsi 2.080.979 hektar. selain itu perkebunan kayu menjadi kontributor kedua terbesar dengan proporsi kontribusi mencapai 14 % yakni dengan luas area beralih fungsi mencapai 1.261.028 hektar.<sup>108</sup>

Berbagai faktor menjadi penyebab tidak langsung dalam hilangnya Kehati ini, salah satunya adalah ekspansi perkebunan sawit. Hilangnya Kehati akibat dari kerusakan hutan yang terjadi sehingga habitat dari flora dan fauna ini menghilang hingga berdampak pada punahnya berbagai macam spesies makhluk hidup yang ada. Terdapat berbagai macam faktor penyebab dari kerusakan hutan yang terjadi, ekspansi perkebunan sawit menjadi salah satu penyebab kerusakan hutan yang terjadi dalam kurun waktu 2001-2016.<sup>109</sup> Deforestasi yang terjadi akan berdampak pada berbagai aspek yakni sebagai berikut :

i. Hilangnya Kehati

Kerusakan hutan yang merupakan habitat dari Kehati akan berdampak pada hilangnya atau punahnya Kehati, tergantung dari seberapa parah dari suatu deforestasi tersebut terhadap ekosistem di suatu wilayah. Jika suatu Kehati telah punah maka kerugian yang akan dialami oleh manusia, bukan

rasakan oleh manusia saat ini, tapi manusia di generasi mendatang





tidak akan lagi bisa merasakan manfaat dari Kehati tersebut. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan berbagai manfaat dari Kehati, sehingga konsekuensi logis dari hilangnya Kehati adalah manusia saat ini dan generasi mendatang tidak bisa lagi merasakan manfaat Kehati tersebut.

ii. Meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK)

Langkah untuk menurunkan emisi GRK dalam mengendalikan perubahan iklim, hanya akan menjadi angan-angan tanpa menjaga kelestarian hutan. Meningkatnya laju emisi GRK akan mempercepat perubahan iklim yang terjadi, dan dampaknya akan semakin bisa kita rasakan. Deforestasi dengan degradasi lahan berkontribusi terhadap 60% emisi GRK pada sektor kehutanan. Kontribusi emisi GRK Indonesia tercatat di dominasi oleh sektor Kehutanan, pada laporan *Biennial Updated Reported* (BUR) yang disampaikan ke UNFCCC Januari 2016, Indonesia melaporkan kontribusi emisi GRK sebesar 1.453 Gt CO<sub>2</sub>e di tahun 2012, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0.452 Gt CO<sub>2</sub>e dari tahun 2000. Kehutanan secara lebih khusus pada penggunaan lahan dan kehutanan termasuk kebakaran lahan gambut menyumbang 47.8% dan sektor energi 34.9% yang menjadi kontributor utama emisi GRK Indonesia.<sup>110</sup> Sehingga deforestasi hutan dapat sangat mengancam terhadap peningkatan emisi

yang mendorong terjadinya perubahan iklim.

Indonesia. 2016. *First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*. hlm 2



### iii. Bencana Ekologis

Deforestasi yang terjadi akan berdampak pada meningkatnya resiko bencana ekologis. Asap akibat kebakaran hutan hanya dampak yang langsung bisa kita rasakan jika terjadi deforestasi akibat kebakaran hutan. Bencana ini menjadi katup pembuka untuk berbagai bencana ekologis lain yang mengintai kehidupan manusia, termasuk pada keseimbangan tata air. Ini merupakan fungsi *intangibile* dalam fungsi resapan air dalam siklus hidrologis.<sup>111</sup> Berbagai bencana ekologis lainnya akan dirasakan oleh masyarakat akibat deforestasi yang terjadi.

## 2. Ekspansi Perkebunan Sawit

Terjadi peningkatan cukup tinggi dalam luasan lahan perkebunan sawit di Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun. Tercatat di tahun 2000 luas perkebunan sawit di Indonesia hanya seluas 4.158.077 hektar, yang kepemilikannya terbagi atas Perkebunan Besar Negara (PBN) dengan luas 588.125 hektar, Perkebunan Rakyat (PR) dengan luas 1.166.758 hektar, dan dominasi dari Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan luas mencapai 2.403.194 hektar. Angka ini hampir meningkat 3 kali lipat di tahun 2017 yakni dengan luasan mencapai 12.298.450 hektar.<sup>112</sup>



---

an P.P Purba, (et.al). 2013. *Potret keadaan Hutan Indonesia*. Forest Watch  
nesia. Jakarta. hlm 84  
Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2017*, BPS-Statistics Indonesia;  
arta, hlm 17

Lonjakan luas perkebunan yang signifikan pada kepemilikan PR dan PBS, sementara untuk PBN sendiri tidak terlalu signifikan. Luas kepemilikan PR mencapai 5.613.241 hektar, sementara dominasi tetap di pegang oleh PBS dengan luas mencapai 6.047.066 hektar, sementara yang terakhir PBN dengan luas hanya sekitar 638.143 hektar.<sup>113</sup> Sementara data terakhir di tahun 2019 luas tutupan kelapa sawit nasional yang terdapat di 26 provinsi mencapai 16.381.959 hektar.<sup>114</sup>

Sementara menurut data dari Sawit Watch luas perkebunan sawit Indonesia di tahun 2018 sudah mencapai 22.342.815 hektar yang tersebar di 28 provinsi yang ada di Indonesia.<sup>115</sup> Perbedaan data ini terjadi karena perbedaan standar yang digunakan. Berdasarkan laporan KPK, telah mengidentifikasi izin usaha perkebunan sawit yang dikeluarkan lebih dari 20 juta hektar. Sementara penilaian yang dilaporkan dalam SK kementerian pertanian berdasarkan luas tutupan lahan sawit, artinya luas daerah yang tertutupi lahan sawit, biasanya pengukuran ini menggunakan tampilan citra satelit, sementara perhitungan yang dikeluarkan oleh KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Moratorium Sawit Indonesia,<sup>116</sup> menggunakan luas

---

<sup>113</sup> *Ibid*,

<sup>114</sup> Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 Tentangetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia.

Masyarakat Sipil untuk Moratorium Sawit Indonesia. 2019. *Op.cit*, hlm 7

Masyarakat Sipil untuk Moratorium Sawit Indonesia ini terdiri atas Sawit Watch, Lem Telapak, Forest Watch Indonesia (FWI), Yayasan Madani Berkelanjutan, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jaringan Pemantau Independen (JPIK), Pusaka, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),



izin usaha perkebunan sawit yang telah dikeluarkan oleh kementerian pertanian.

Dengan perhitungan berdasarkan luas izin yang dikeluarkan maka hal ini memungkinkan perbedaan data dengan angka luas tutupan lahannya. Hal ini terjadi karena kemungkinan belum semua lahan yang telah diberikan izin usaha telah dilakukan penanaman sawit. Misalnya hal ini dapat kita lihat di perbedaan data di Provinsi Papua. Luas perkebunan sawit menurut data Sawit Watch adalah 1.847.982 hektar, sementara data dari SK kementerian Pertanian hanya 110.496 hektar. Begitu pula yang terjadi di Riau yang menjadi provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar mencapai 4.200.000 ha berdasarkan data Sawit Watch,<sup>117</sup> sementara data dari SK kementerian Pertanian hanya 3.387.206 ha.<sup>118</sup>

Perbedaan data terkait dengan luas lahan perkebunan sawit, tentunya harus menjadi bahan evaluasi sendiri bagi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan pajak yang berpotensi oleh negara. Tanpa kejelasan data yang memadai, maka akan sulit untuk mengestimasi potensi pendapatan negara yang bisa diperoleh, sehingga hal ini dapat secara tidak langsung merugikan negara. Sehingga yang menjadi pertanyaan



---

ngan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK), Walhi Sulawesi Selatan, esda, Greenpeace Indonesia, Kemitraan Partnership, Serikat Petani Kelapa Sawit (KS), Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), Bahtera Alam, agar, PLH Kaltara  
Masyarakat Sipil untuk Moratorium Sawit Indonesia. 2019. *Loc.cit*, Keputusan Menteri Pertanian, *Op.cit*,

adalah, mengapa ekspansi perkebunan sawit tidak sejalan dengan meningkat pendapatan negara dari sektor perkebunan sawit?.

Hal ini terlihat jelas dalam hasil kajian KPK di tahun 2016 terkait dengan sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit. Salah satu hasil kajian menunjukkan bahwa pemungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak masih belum maksimal. Berdasarkan data transaksi perdagangan TBS dan CPO perputaran uang dapat mencapai Rp. 1,2 Triliun per hari. Ini belum termasuk komponen lain dan faktor turunan lainnya, yang nilai ekonominya dapat mencapai 2 kali lipat. Realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 untuk sektor sawit hanya sebesar Rp. 22.2 Triliun. Sementara KPK menilai pemerintah di perkirakan dapat memperoleh penerimaan pajak dari sektor sawit bisa mencapai Rp. 45-50 Triliun per tahun. Angka penerimaan pemerintah dua kali lipat lebih rendah dari potensi yang bisa diterima, hal ini tentunya penting untuk menjadi perhatian kita bersama<sup>119</sup>

Hingga tahun 2019, dalam laporan kajian, oleh Lukas R, Wibowo (et.al), tercatat 5.418.413 hektar kawasan hutan yang telah diubah secara legal menjadi kebun sawit. Hal ini dilakukan melalui proses pelepasan dari kawasan hutan, yang kemudian areal ini diberikan kepada 518 unit



016. *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit*. KPK. Jakarta. hlm 40

perusahaan.<sup>120</sup> Ini untuk prosedur pelepasan kawasan hutan yang tercatat secara resmi, tentu di lapangan terdapat alih fungsi kawasan hutan menjadi areal perkebunan sawit yang tidak tercatat secara resmi oleh pemerintah. Dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 terdapat 18 juta hektar kawasan hutan yang bisa di alih fungsikan untuk kepentingan pembangunan sektor non-kehutanan. Tuntutan dinamika pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan pelepasan kawasan hutan. Hal ini dinilai tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan distribusi fungsi dan manfaat ekosistem kawasan hutan.<sup>121</sup> Kebijakan ini tentunya menjadi tantangan bagi kita bersama, bagaimana bisa menjamin alih fungsi kawasan hutan yang terjadi tidak mengancam habitat Kehati, melainkan hanya pada lahan yang terdegradasi.

### 3. Skema Penguasaan Industri Sawit

Dalam laporan KPK di tahun 2016 diidentifikasi luas lahan perkebunan sawit Indonesia mencapai 15,704.772 hektar. Perusahaan perkebunan swasta menguasai lahan hingga 10,788,631 hektar atau angka ini sama dengan 68,70% dari luas lahan perkebunan sawit Indonesia. Sementara yang dikelola oleh perusahaan negara (BUMN) sebesar 493,776 hektar atau sama



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

---

R, Wibowo (et.al). 2019. *Penyelesaian Tenurial Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Untuk Kepastian Investasi Dan Keadilan*. Working Paper 247 CIFOR. hlm 6  
m 7

dengan 3,14%, dan lahan yang dikelola oleh rakyat adalah sebesar 4,422,365 hektar atau sama dengan 28,16%.<sup>122</sup> Terlihat jelas dominasi perusahaan swasta di penguasaan lahan perkebunan sawit Indonesia

Untuk memahami siapa pihak yang mengontrol industri sawit di Indonesia maka tidak bisa dipisahkan antara penguasaan lahan perkebunan dengan penguasaan terhadap pabrik pengolahan hasil perkebunan, kilang penyulingan, hingga perusahaan yang mengekspor minyak sawit. Data yang dipublikasi oleh *Trase.Earth* menggambarkan pola dominasi industri sawit Indonesia mulai dari sektor perkebunan, pabrik pengolahan, kilang minyak, dan ekspor. Di sektor perkebunan tercatat di tahun 2020 luas perkebunan sawit telah mencapai 16.822.834 hektar, yang terdiri dari 38.086 konsesi, 1.739 Perusahaan, yang terdiri dalam 187 kelompok.<sup>123</sup>

Sementara di sektor pabrik pengolahan kapasitas industri nasional sudah mencapai 84.594.237 ton CPO per tahun, yang terdiri dari 1.093 pabrik pengolahan, 874 perusahaan, dalam 178 kelompok. Sementara di sektor kilang minyak, kapasitasnya baru mencapai 45.817.162 ton CPO per tahun, yang terdiri dari 85 kilang, 57 perusahaan, yang tergabung dalam 25 kelompok usaha. Sementara di sektor ekspor minyak, terdapat 2 komponen

ekspor, yakni minyak sawit mentah mencapai 10.584.046 ton (CPO)



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

---

*Op.cit* hlm 9  
Pirard (et.al). 2020. *Kepemilikan dan dominasi korporasi pada rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia*. Info Brief 9 Trase.Earth, hlm 2

dan Minyak sawit murni mencapai 20.290.036 ton (*Red Palm Oil/RPO*), yang di ekspor melalui 61 pelabuhan, oleh 352 pengekspor, dalam 55 kelompok.<sup>124</sup>

Sementara itu dalam riset yang dilakukan oleh Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia pada tahun 2018, menjabarkan kontrol penguasaan lahan perkebunan yang dilakukan oleh 25 grup perusahaan yang dikuasai 27 keluarga konglomerat. 25 grup perusahaan ini menguasai 5.931.768 hektar. Belum semua dari lahan yang dikuasai ini telah dilakukan penanaman sawit, baru sekitar 3.411.028 hektar yang sudah ditanam sawit, artinya masih terdapat 2.520.740 hektar yang belum ditanami, atau angka ini sama dengan 42% dari total lahan yang dikuasai.<sup>125</sup> Dari beberapa fakta diatas, kita bisa melihat gambaran dominasi korporasi dalam industri sawit nasional, baik itu dari sektor perkebunan, pabrik pengolahan, kilang minyak, hingga perusahaan ekspor hasil produksi baik CPO maupun *Red Palm Oil (RPO)*.

Berdasarkan kesadaran akan ketimpangan penguasaan industri sawit, yang menimbulkan berbagai dampak negatif, maka kelompok masyarakat sipil mendorong untuk reforma agraria di bidang perkebunan sawit. Hal ini juga dilakukan untuk meredam konflik antara petani sawit rakyat maupun



Indonesia. 2018. *Kuasa Taipan Kelapa Sawit Indonesia di Indonesia 2018*. TuK Indonesia. Jakarta. hlm 14-23



masyarakat sekitar serta ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan sebagai upaya untuk perbaikan tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan.<sup>126</sup>

Langkah ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tenurial dan agrarian masyarakat di sektor perkebunan sawit. Untuk mewujudkan hal ini maka dalam koalisi masyarakat sipil mendorong peta jalan reforma agrarian di sektor perkebunan sawit yang lebih berkeadilan. Peta jalan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan masyarakat sipil dan gerakan rakyat dalam mendorong perombakan tata kelola dan kebijakan perkebunan sawit yang lebih berkeadilan. Langkah mereka dilakukan dengan menyusun narasi tanding yang kontra akan klaim keberhasilan perkebunan sawit skala besar dengan berbagai fakta dan kasus-kasus empirik. Selain itu mereka juga mendorong pelaksanaan moratorium perkebunan sawit, untuk memperbaiki tata kelola dan pemulihan krisis sosio-ekologis.<sup>127</sup>

Dalam mewujudkan peta jalan perbaikan tata kelola sawit, maka terdapat lima prinsip utama yang mesti dijalankan dan saling berkelindan dalam perbaikan tata kelola sawit. Yang pertama adalah keadilan Informasi yang dicerminkan dari keterbukaan informasi publik atas penguasaan lahan perkebunan sawit. Yang kedua adalah kebijakan moratorium yang dapat

menjaga sementara pemberian izin, sehingga evaluasi dapat



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

Masyarakat Sipil, Fact Sheet Roadmap Masyarakat Sipil untuk Reforma Perkebunan Sawit Indonesia yang Berkeadilan, Forest Watch Indonesia, 2017, hlm 6 dan 7

dilaksanakan. Yang ketiga adalah proses Penegakan hukum terhadap para pihak yang melanggar dalam industri sawit dari hulu mulai dari pembukaan lahan hingga hilir pada pemanfaatan nilai tambah minyak sawit. Yang keempat adalah pembaruan rezim perizinan yang lebih transparan dan akuntabel. Yang kelima adalah pengakuan, perluasan dan penguatan kelola rakyat.<sup>128</sup>

Perbaiki tata kelola hutan dan lahan, moratorium perkebunan sawit, serta penguatan penguasaan dan perluasan ruang kelola rakyat menjadi upaya yang penting untuk memperbaiki skema penguasaan industri sawit agar lebih berkeadilan. Penting untuk memastikan kehadiran negara dalam mengontrol tata kelola sawit di Indonesia agar kebijakan yang dibuat tidak hanya sekedar menguntungkan sekelompok orang, tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai mandate konstitusi agar seluruh kekayaan SDA Indonesia bisa dikelola dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.



m 10

## D. Tata Kelola Sawit

### 1. Regulasi dalam Pembukaan Usaha Perkebunan Sawit

Sebagai suatu industri, usaha perkebunan sawit membutuhkan legalitas usaha perkebunan dengan memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP). Terdapat berbagai kategori izin usaha yang diberikan untuk usaha perkebunan sawit. Ketentuan terkait dengan skema perizinan perkebunan sawit diatur secara umum dalam *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Permentan Izin OSS/Online Single Submission)*. Secara sederhana pada tata laksana usaha perkebunan sawit dibutuhkan beberapa izin seperti : (a) Izin Lokasi; (b) Izin lingkungan; (c) SK Pelepasan kawasan hutan (jika areal pengembangan berada dalam kawasan hutan); dan (d) Hak Guna Usaha (HGU). Uraian lebih lanjut diatur dalam berbagai regulasi secara terpisah, berikut merupakan uraiannya<sup>129</sup>:

#### i. Izin Lokasi

Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha untuk mendapat tanah yang digunakan untuk kegiatan usahanya. Izin ini juga menjadi izin pemindahan hak untuk penggunaan tanah



Op.cit, hlm 17

tersebut untuk keperluan usahanya.<sup>130</sup> Sebelum memperoleh izin lokasi ini pelaku usaha dilarang untuk melakukan aktivitas usahanya. Keputusan pemberian izin lokasi diberikan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*).<sup>131</sup>

Persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk izin lokasi, diberikan berdasarkan komitmen pelaku usaha.<sup>132</sup> Namun jika lokasi telah sesuai dengan tujuan perencanaannya berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka izin lokasi boleh diberikan tanpa komitmen secara khusus.<sup>133</sup>

Apabila pemerintah daerah kabupaten/kota telah memberikan persetujuan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi, maka Izin lokasi sudah dapat dinyatakan efektif, jika keputusan tidak diberikan dalam waktu yang telah ditetapkan maka berlaku asas fiktif positif, atau secara otomatis izin lokasi dinyatakan disetujui dan dapat berlaku efektif.<sup>134</sup> Persetujuan ini diberikan berdasarkan hasil pertimbangan teknis pertanahan yang dibuat oleh Kantor pertanahan setempat.<sup>135</sup>

---

<sup>130</sup> Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi

<sup>131</sup> Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi

asal 7  
asal 7 ayat 2  
asal 15 ayat 2  
asal 15



Pemberian persetujuan pemenuhan komitmen izin lokasi ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.<sup>136</sup> Izin lokasi diberikan selama 3 tahun sejak izin lokasi berlaku efektif. Ketentuan terkait izin lokasi di atur secara khusus dalam *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi* (Permen Izin Lokasi).<sup>137</sup>

## ii. Izin Lingkungan

Izin Lingkungan merupakan instrumen hukum yang diberikan kepada setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UKL-UPL (Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup). Hal ini penting untuk memberikan perlindungan terhadap resiko lingkungan hidup yang terjadi akibat dari aktivitas usaha tersebut, serta menjadi prasyarat untuk memperoleh izin usaha.<sup>138</sup> Sehingga untuk memperoleh izin usaha perkebunan untuk pengembangan kelapa sawit, maka diperlukan izin lingkungan terlebih dahulu. Ketentuan ini sangat penting menjadi instrumen pencegahan



---

asal 17  
asal 20  
poin 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Lindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terdapat Komisi Penilai Amdal yang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang menjadi dasar pemberian izin lingkungan.<sup>139</sup> Amdal merupakan syarat wajib oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup<sup>140</sup> Secara khusus ketentuan terkait Izin Lingkungan diatur dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan*.

### iii. *Izin Pelepasan Kawasan Hutan*

Surat keputusan pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh KLHK, menjadi kewajiban bagi perusahaan yang memegang izin lokasi dan IUP tapi areanya berada dalam kawasan hutan produksi konversi. Pelepasan kawasan hutan sendiri merupakan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan. Ketentuan ini hanya dapat diberikan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.<sup>141</sup> Secara khusus ketentuan terkait dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan diatur dalam *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50*

*PERMENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 Tahun 2019* yang merupakan revisi

---

asal 36  
asal 23 ayat 1  
p.cit, hlm 21



dari pengaturan sebelumnya terkait dengan tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

#### iv. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 hingga 35 tahun. HGU ini dapat diberikan untuk pengusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Ketentuan HGU secara umum berasal dari pengaturan monumental agrarian Indonesia dalam *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*. HGU dapat diberikan secara individu kepada warga negara Indonesia, ataupun melalui kelompok yakni kepada badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.<sup>142</sup> Ketentuan lebih lanjut terkait dengan HGU ini diatur dalam *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah*.

Tantangan perbaikan tata kelola sawit Indonesia terletak pada beragamnya kewenangan yang terlibat dalam usaha perkebunan ini. Kewenangan untuk memperoleh izin lokasi dikeluarkan oleh Pemerintah

Kabupaten/ Provinsi. Sementara kewenangan untuk memperoleh

---

<sup>142</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).



konsesi HGU berada pada Kementerian ATR/BPN, dan turunannya, tergantung pada luas wilayah yang hendak di usahakan. Selanjutnya jika areal yang hendak di usahakan berada dalam kawasan hutan, maka mesti terlebih dahulu memperoleh S.K pelepasan kawasan hutan yang menjadi kewenangan KLHK, selain itu pada KLHK juga dibutuhkan izin lingkungan dari aktivitas usaha. Barulah setelah semua administrasi diselesaikan, perusahaan dapat memperoleh Izin usaha perkebunan dari Kementerian Pertanian. Sehingga dari keragaman kewenangan ini dibutuhkan sinergitas dan usaha bersama dari lintas kementerian untuk memperbaiki tata kelola sawit yang lebih baik.

## 2. Sawit dalam Kawasan Hutan

Dalam laporan KPK di tahun 2019 yang dikutip dari Yayasan KEHATI, diuraikan bahwa dari luas tutupan sawit yang teridentifikasi yakni 16,8 juta hektar di seluruh Indonesia. 20,2% dari keseluruhan luas tutupan sawit ini, atau sama dengan 3,4 juta hektar teridentifikasi berada dalam kawasan hutan. Angka ini diperoleh melalui data dasar yang menggunakan citra satelit *SPOT 6*, citra satelit *Pleiades*, foto udara dari wahana tanpa awak/*drone*, dan citra satelit *Landsat 8*. Sementara untuk menentukan kawasan hutan menggunakan data KLHK. Sehingga hasil *overlay* data tutupan sawit dan





data kawasan hutan yang akhirnya menghasilkan data tutupan sawit dalam kawasan hutan.<sup>143</sup>

Secara gamblang kemudian, data sawit dalam kawasan hutan diuraikan berdasarkan dengan fungsi kawasan hutan. Hal ini penting untuk bisa menentukan proses penyelesaian konflik. Antara kawasan konservasi dengan hutan produksi tentu berbeda metode penyelesaian konfliknya. Data yang telah diperoleh, kemudian di klasifikasi berdasarkan fungsi kawasan. Hasilnya menunjukkan terdapat 115 ribu hektar kawasan hutan yang berada dalam kawasan konservasi, atau angka ini sama dengan 3% dari tutupan sawit dalam kawasan hutan. Selanjutnya, terdapat 174 ribu hektar dalam kawasan hutan lindung (5%), 454 ribu hektar dalam kawasan hutan produksi terbatas (13%), 1,4 juta hektar dalam kawasan hutan produksi (43%) dan 1,2 juta hektar dalam kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi (36%).<sup>144</sup>

Otonomi daerah tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat, merupakan salah satu faktor yang meningkatkan ekspansi perkebunan sawit. Dengan kewenangan memberikan izin prinsip dan izin lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seringkali digunakan oleh investor untuk membuka lahan tanpa memperhatikan lahan yang ingin dikembangkan

dalam kawasan hutan atau tidak. Hal ini dilakukan tanpa

akhtiar (et.al). 2019. *Hutan Kita Bersawit Gagasan Penyelesaian untuk Perkebunan Tanpa Sawit dalam Kawasan Hutan*. KEHATI. Jakarta, hlm 21



memperhatikan tahapan-tahapan prosedur yang yang bertanggung jawab, seperti izin pelepasan dari kawasan hutan yang harus diperoleh terlebih dahulu dari KLHK.<sup>145</sup>

Pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin prinsip dan izin lokasi. Apakah izin diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan secara efektif tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Apakah pemberian izin telah diberikan secara bertanggung jawab dan dapat bermanfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, atau telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik yang telah diatur dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Ini merupakan hal yang penting dan menjadi standar untuk mengevaluasi izin prinsip dan izin lokasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pasalnya desentralisasi kewenangan, di beberapa daerah pada faktanya tidak bisa kita abaikan disalahgunakan oleh pejabat pemerintah daerah. Mereka melelang izin di daerahnya untuk memperoleh keuntungan baik itu untuk dirinya sendiri maupun kelompoknya. Berikut ini terdapat beberapa analisa kasus sawit dalam kawasan hutan di beberapa daerah:



R, Wibowo (*et.al*), *Op.cit.* hlm 6

i. Kasus Sawit Buol

Perkebunan sawit yang dilakukan oleh PT. Hardaya Inti Plantation (PT.HIP) terletak di kawasan hutan produksi konversi yang berada di Kabupaten Buol. Perusahaan ini memperoleh izin pelepasan kawasan hutan seluas 9.964 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 517/MENLHK/SETJEN/PLA/2/11/2018 (selanjutnya disebut SK MenLHK 517/2018). SK ini dinilai melanggar hukum pasalnya dikeluarkan setelah terbitnya Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Sawit yang berlaku selama 3 tahun hingga 19 September 2021. Didalam ketentuannya SK mestinya terdapat informasi, terkait dengan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dalam kondisi produktif atau tidak, pasalnya yang dibolehkan untuk dilepaskan hanya kawasan hutan produksi yang tidak produktif.<sup>146</sup>

Keberadaan lahan perkebunan yang dimiliki oleh PT. HIP juga menuai polemik, tidak hanya karena kebun sawit tersebut berada dalam kawasan hutan. IUP milik PT.HIP diperoleh melalui kasus suap Bupati Buol Amran Batalipu oleh Direktur PT. HIP Hartati Murdaya pada tahun 2013. Hartati terbukti menyuap Bupati Buol saat itu untuk memudahkan



---

us Eryan. Dari Inpres Moratorium Sawit Hingga Kebijakan Tata Kelola Industri  
Sawit Presiden Jokowi: Studi Kasus Penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan PT  
Hardaya Inti Plantations di Buol, Sulawesi Tengah, Jurnal Hukum Lingkungan  
Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm 2

pengurusan IUP dan HGU untuk PT. HIP. Amran di vonis 7 tahun dan denda Rp. 300 juta, sementara Hartati divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp.150 juta. Pasca putusan hakim, PT.HIP tetap menguasai lahan yang diperoleh dengan cara illegal, bahkan pada tahun 2018 dilahan tersebut, KLHK mengeluarkan SK. Pelepasan kawasan hutan. Sementara itu wilayah tersebut berdasarkan RTRW kabupaten Buol akan dijadikan daerah resapan air, dan kawasan cadangan pangan. Sehingga langkah KLHK ini mendapat penolakan dari Bupati Buol saat itu yakni Amiruddin Rauf.<sup>147</sup>

Menurut Adrianus Eryan, menilai bahwa izin pelepasan kawasan hutan yang diberikan kepada PT. HIP ini telah melanggar ketentuan hukum, khususnya Inpres Moratorium Sawit 2018, PP 104/2015, Permen LHK 96/2018, dan *Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU P3H)*. Penilaian ini berdasarkan pada ketiadaan informasi penggunaan kawasan HPK tersebut dalam kondisi yang tidak produktif dalam SK Pelepasan kawasan hutan tersebut. Mestinya informasi ini secara tegas disampaikan, karna hanya HPK yang tidak produktif lah yang bisa dilakukan pelepasan kawasan hutan.<sup>148</sup> Sehingga berdasarkan analisa ini

diduga bahwa tindakan pemberian SK pelepasan kawasan hutan ini

m 4  
m 6



bisa menciderai upaya pemerintah untuk mendorong perbaikan tata kelola sawit dalam Inpres moratorium sawit.

## ii. Kasus Sawit Riau

Luas perkebunan sawit yang ada di Riau merupakan yang tertinggi di Indonesia. Hal ini berdasarkan SK kementerian pertanian, yang menetapkan luas perkebunan sawit di Riau mencapai 3.387.206 hektar, hal ini sama dengan 20,68 % dari luas tutupan sawit nasional di tahun 2019. Dari keseluruhan perkebunan sawit itu tidak semua memiliki status hukum yang legal. Setidaknya terdapat 10 perusahaan yang diidentifikasi oleh *Eyes on the Forest*<sup>149</sup> berada dalam kawasan hutan, 6 di antara perusahaan ini tergabung dalam satu grup perusahaan. Fakta yang tidak bisa diabaikan dari hasil temuan *Eyes on the Forest* adalah, luas lahan perkebunan yang dikuasai melebihi izin HGU yang dimiliki. Dari izin HGU yang hanya 40.005 hektar, perusahaan teridentifikasi menguasai kebun sawit hingga 73.047 hektar. Selain itu tanpa SK. Pelepasan kawasan hutan, mereka juga memperoleh izin HGU yang berada dalam kawasan hutan.<sup>150</sup>



<sup>149</sup> *Eyes on the Forest* (EoF) merupakan koalisi LSM memonitor deforestasi dan status dari lahan alam yang tersisa di Sumatra dan Kalimantan dan mendiseminasi informasi mengenai luas perkebunan sawit di Riau. *Eyes on the Forest*. 2018. *Kebun sawit beroperasi dalam kawasan hutan di Provinsi Riau tanpa izin maupun pelanggaran lainnya, Analisis penggunaan Kawasan hutan berdasarkan SK Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, 07 Desember 2016,*

Dalam laporan itu juga secara eksplisit dijelaskan bahwa, berdasarkan kajian Panitia khusus (PANSUS) DPRD Riau, sebagian perusahaan yang dipantau dilapangan, tidak memiliki SK pelepasan kawasan hutan dengan rujukan data resmi dari BPN dan KLHK.<sup>151</sup> Merujuk pada peraturan perundang-undangan jika suatu area yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan, jika ingin dialihfungsikan untuk penggunaan selain kehutanan, mesti dilakukan pelepasan kawasan hutan.<sup>152</sup>

Kasus di Riau ini semakin kompleks, akibat indikasi keterlibatan dari mantan Gubernur Riau Annas Maamun, yang terkait dengan salah satu grup perusahaan. Hal inilah yang menjadi penyebab, ekspansi lahan perkebunan yang melebihi luas HGU yang telah diberikan, bahkan terdapat pula area perkebunan yang tidak memiliki HGU. Koalisi Rakyat Riau telah pada tahun 2017 telah melaporkan 33 Perusahaan yang diduga melakukan alih fungsi hutan menjadi kebun, tanpa izin yang merugikan negara, 10 perusahaan yang diidentifikasi oleh *Eyes on the Forest*, masuk dalam daftar terlapor.<sup>153</sup>



---

*tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau Laporan investigatif dan analisa pengindraan  
k jauh di 10 perusahaan sawit. Eyes on the Forest. Riau. hlm 21,*

*lebih lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015  
 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan  
 m, 21*

Inilah fakta yang tidak bisa diabaikan, kepastian lahan dan kawasan hutan sangat penting agar menjadi dasar legalitas, dalam proses penegakan hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kalangan pengusaha, serta secara legal dapat melindungi Kehati, jika telah ditetapkan menjadi kawasan hutan untuk tujuan konservasi.

### iii. Kasus Sawit Kalimantan

Pembukaan lahan perkebunan dilakukan pada kawasan hutan. Pada tahun 1998 Gubernur Kalimantan Timur menetapkan kebijakan untuk membuka 1 juta hektar lahan perkebunan sawit. Capaian pemerintah bahkan melampaui target, hal ini dapat kita lihat dari 186 IUP yang dikeluarkan untuk 146 perusahaan pada areal 2,6 juta hektar. Lahan perkebunan ini awalnya merupakan kawasan hutan lalu berbekal dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) perusahaan perkebunan sawit mengeksploitasi terlebih dahulu kayu alam untuk dijual pada berbagai industri kayu. Implikasi dari program ini, perusahaan sawit memperoleh keuntungan ganda hingga miliaran rupiah dari eksploitasi kayu bahkan sebelum menanam sawit.<sup>154</sup>

Namun pada prakteknya setelah kayu ditebang, sawit juga tak

am, akhirnya dari hal inilah KPK melakukan proses hukum terhadap



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

---

h Rasad dan Tito Febismanto, Korupsi dan Hak Asasi Manusia di Sektor  
utanan; Studi Kasus Perkebunan Sawit PT. Bulungan Hijau Perkasa, Laporan  
huan Penelitian Komnas HAM, 2015, hlm 2

Gubernur Kalimantan Timur Suwarna A.F yang akhirnya dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan memperkaya diri atau kolega atau menguntungkan orang lain yakni Martias sebagai pemilik Surya Dumai Group (SDG) yang memperoleh izin.<sup>155</sup>

SDG merupakan salah satu grup perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan yang tersebar dari Sumatera hingga Kalimantan. Berdasarkan data dari KPK tercatat 11 anak perusahaannya bermasalah yang jika dikalkulasi seluruhnya mencapai 194.100 hektar yang berada dalam satu provinsi pada waktu itu, rekomendasi pembangunan perkebunan kelapa sawit yang diberikan oleh Gubernur ini melebihi ketentuan hukum.<sup>156</sup> Regulasi memberikan batasan 20.000 hektar untuk satu grup perusahaan dalam satu provinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia.<sup>157</sup>

#### iv. Kasus Sawit Papua

Berdasarkan SK Kementerian Pertanian, pada tahun 2019 luas sawit di Papua hanya sekitar 110.496 hektar, yang diukur berdasarkan luas tutupan sawit.<sup>158</sup> Sementara berdasarkan data dari Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat 2,96 Juta hektar atau sama dengan 9 persen dari luas



lebih lanjut, *Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999* tentang Perizinan Usaha Perkebunan, hlm 3, dan Tito Febismanto. *Op.cit.*, hlm 3, dan Kementerian Pertanian tentang Luas Tutupan Sawit, *Loc.cit*



provinsi Papua, pada tahun 2017 telah menjadi Sawit.<sup>159</sup> Dari perbedaan data diatas, ada kesamaan fakta yang tidak bisa dinafikan bahwa terdapat ekspansi sawit di provinsi Papua. Lebih dari separuh atau 1,81 Juta hektar kebun sawit di Papua berada dalam kawasan hutan. Terdapat 31,05 ribu hektar kawasan hutan alam berubah menjadi kebun sawit, 10,86 ribu hektar berada dalam kawasan konservasi.<sup>160</sup>

Dalam laporan koalisi masyarakat sipil mengidentifikasi terdapat 5 perusahaan terbesar yang terindikasi wilayah sawitnya berada dalam kawasan lindung dan konservasi yakni: (a) PT. Anatanin Roda Persada dengan luas 9.394 hektar; (b) PT. Atsy Sawit Makmur dengan luas 6.213 hektar; (c) PT. Sarana Istiqomah Sejahtera dengan luas 6.211 hektar; (d) PT. Sinergi Tani Nusantara dengan luas 8.264 yang berada dalam taman nasional; dan (e) PT. Kopermas Tangtey dengan luas 3.033 hektar. Seharusnya keberadaan kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi berupa taman nasional tidak dapat tersentuh oleh konsesi apapun yang dapat mengancam fungsi kelestariannya. Pemberian konsesi dalam kawasan ini dinilai menjadi ancaman nyata terhadap Kehati dan fungsi ekologi di kawasannya.<sup>161</sup>



---

Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Sawit. 2019. *Satu Tahun Implementasi RES Moratorium Sawit: Jauh Panggang dari Api*. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Sawit . Jakarta. hlm 22

m 22-23

Dalam menyelesaikan kasus dalam kawasan hutan, pemerintah telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk menyelesaikan permasalahan secara umum terkait dengan penggunaan lahan dalam kawasan hutan. Baik regulasi yang tegas dengan strategis litigasi melalui UU P3H yang didalamnya terdapat berbagai sanksi dari pidana hingga administrative yakni pencabutan izin usaha namun pelaksanaan regulasi ini tidak berjalan dengan efektif. Meskipun pada faktanya terdapat pelanggaran terhadap regulasi ini dengan terbukti pada adanya penguasaan lahan dalam kawasan hutan yang telah ditanami sawit.<sup>162</sup>

Seharusnya berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan sawit dalam kawasan hutan. Namun prakteknya penegakan hukum melalui regulasi ini tidak optimal, utamanya pada perusahaan. Bahkan misalnya kasus yang sudah diputuskan bersalah, namun eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena berbagai kendala teknis. Selain itu pendekatan litigasi dalam penyelesaian kasus-kasus pertanahan, terutama ruang kelola masyarakat, dinilai tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh relasi antara masyarakat dengan sumber daya lahan pada umumnya tidak bersifat struktural melainkan kultural.<sup>163</sup>



akhtiar (et.al). *Op.cit*, hlm 31-32  
m 32

Menyadari akan tidak efektifnya regulasi ini dalam menyelesaikan permasalahan penguasaan lahan dalam kawasan hutan, maka pemerintah kemudian mengubah strategi dengan mengeluarkan kebijakan yang dinilai bernuansa afirmatif. Hal ini tercermin dari *Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria* dan *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial*, regulasi ini merupakan instrumen non litigasi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan lahan di kawasan hutan, terutama lahan-lahan yang menjadi penopang mata pencaharian masyarakat. Kedua instrumen merupakan pilihan-pilihan dalam skema penyelesaian pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penggunaan Lahan di Dalam Kawasan Hutan.<sup>164</sup>

Sebelumnya di tahun 2015 pemerintah telah mengeluarkan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Penguasaan Kawasan hutan. Dalam regulasi ini memuat dua instrumen penyelesaian yakni dengan pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan. Kebijakan ini menurut Forest Watch Indonesia, dikutip dari hasil kajian KEHATI dinilai sebagai proses pemutihan

izin-izin perkebunan sawit yang bermasalah. Namun pelaksanaan



dari regulasi sebagai mekanisme non litigasi juga tidak berjalan dengan baik. Masalah utama dari hal ini adalah sengkaret perizinan sawit dan tata ruang yang sulit terurai dalam waktu singkat akibat pembiaran secara berlarut-larut oleh pemerintah. Dibutuhkan proses evaluasi yang panjang dalam melakukan pembenahan terhadap perizinan ini.<sup>165</sup>

Analisis karakteristik skema penguasaan lahan sangat penting untuk bisa memberikan solusi yang tepat. Analisis berbagai kasus dinilai oleh KEHATI mampu mengungkapkan variasi pola penguasaan sawit dalam kawasan hutan. Misalnya dalam kebun sawit rakyat, banyak pekebun yang tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka garap berada dalam kawasan hutan. Selain itu mereka juga menilai bahwa lahan mereka merupakan lahan adat yang sudah mereka garap secara turun temurun. Terdapat juga analisa sempitnya ruang kelola masyarakat akibat status lahan desa yang didominasi oleh kawasan hutan dan konsesi HGU. Ditengah tekanan pemenuhan kebutuhan hidup, kedua hal ini yang akhirnya menginspirasi masyarakat sekitar untuk membuka lahan perkebunan di kawasan hutan.<sup>166</sup>

Selain itu tidak bisa dipungkiri terdapat juga kebun sawit rakyat yang merambah kawasan hutan dengan dorongan dari pemilik modal yang ingin

mendapatkan keuntungannya, seperti kasus di Taman Nasional Tesso



m 32-33  
m 91

Nilo, Riau, yang lahan didalamnya dijadikan objek jual beli oleh masyarakat. Proses ini melibatkan para cukong, oknum pemerintah, aparat keamanan, dan perusahaan.<sup>167</sup> Pada kasus penguasaan sawit dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh perusahaan, karakternya juga dinilai bervariasi. Ada kasus sawit yang berada dalam kawasan hutan konservasi dan lindung yang telah jelas merupakan pelanggaran hukum. Namun hal ini terjadi akibat persoalan tata ruang dan penetapan fungsi kawasan hutan. Terbitnya izin usaha perkebunan ini mendahului proses penetapan kawasan hutan oleh KLHK. Ini tentunya tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, melainkan masalah pengelolaan ruang yang tidak baik oleh pemerintah.<sup>168</sup>

Meskipun tidak bisa dipungkiri ada juga perusahaan yang melakukan ekspansi di dalam kawasan hutan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Fakta bervariasi tipologi dalam penguasaan sawit dalam kawasan hutan, mendorong penyelesaian masalah yang tidak tunggal. Penyelesaian masalah harus berdasarkan pada kondisi riil di lapangan dengan memperhatikan fungsi kawasan hutan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat agar solusi yang diberikan dapat efektif.

Dalam *Perpres. No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan*

*alam Kawasan Hutan*, terdapat beberapa skema yang menentukan



ilm 92

metode penyelesaian konfliknya. Tanah yang telah dikuasai masyarakat dapat dikeluarkan dari kawasan hutan jika, tanah tersebut dikuasai sebelum tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan maka dengan metode perubahan batas kawasan hutan. Sementara untuk tanah yang dikuasai pasca penunjukan, maka terdapat empat pola penyelesaian yakni: (a) Dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; (b) Tukar menukar kawasan hutan; (c) Perhutanan sosial, dan; (d) *Resettlement*. Pola penyelesaiannya ini ditentukan berdasarkan dengan mengidentifikasi kondisi luas kawasan hutan dan fungsi pokok kawasan hutan tersebut.<sup>169</sup>

Fakta yang menarik dalam regulasi ini adalah pola *resettlement* yang menjadi penyelesaian dalam kawasan konservasi. Solusi mengeluarkan penduduk dari kawasan konservasi dinilai oleh sebagian kalangan mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Dari 8,2 juta hektar wilayah adat yang telah terdaftar di KLHK, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat terdapat kawasan konservasi seluas 1,62 juta hektar yang berada dalam wilayah adat, atau sama dengan 20% dari keseluruhan wilayah yang berpotensi terancam akibat solusi *resettlement* dari pemerintah.<sup>170</sup>



---

lanjut lihat Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian  
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan  
Sugeng, A. (et.al) . 2017. *Opini Hukum Dari Reformasi Kembali Ke Orde Baru, Tinjauan  
Kritis Terhadap Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017*. AMAN; Epistema Institute; HuMa. hlm 4

Menurut Maskun *et.al* penetapan kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah di legitimate karena mengabaikan hak-hak masyarakat yang sudah ada didalamnya. Terkait dengan penyelesaian konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Maskun menilai jika pemerintah memaksa menegakkan hukum, untuk mengeluarkan masyarakat dari kawasan hutan ini maka akan memicu disintegrasi sosial di masyarakat.<sup>171</sup> Fakta bahwa regulasi ini sulit diterapkan terbukti dengan langkah Dirjen KSDAE yang mendorong Peraturan Dirjen terkait dengan Kemitraan Konservasi Langkah ini lebih tepat karena mengakui secara riil bahwa masyarakat sekitar. Pengakuan bahwa masyarakat sekitar juga memiliki kearifan lokal dalam menjaga hutan mereka, sehingga mereka dapat diberikan akses untuk pemanfaatan tertentu secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi.<sup>172</sup> Langkah ini merupakan kebijakan revolusioner untuk melindungi Kehati di kawasan konservasi dengan melibatkan peran masyarakat sekitar, tentu tingkat keberhasilan konservasi ini akan lebih baik, karena kemauan konservasi lahir dari kesadaran masyarakat.



### 3. Sawit berkelanjutan

Terdapat berbagai dampak yang ditimbulkan dari ekspansi perkebunan sawit yang tidak bisa dihindari, yang terdiri dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya, maka diperlukan upaya untuk mengurangi dampak negatif ini. Penting untuk menemukan titik temu antara pemenuhan kebutuhan minyak nabati dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan maka dirumuskanlah gagasan terkait dengan sawit berkelanjutan. Untuk menjamin pelaksanaan tata kelola industri sawit berkelanjutan di Indonesia, kelompok masyarakat sipil<sup>173</sup> menekankan tiga poin utama yang harus diperhatikan yakni: (a) Penghentian laju deforestasi; (b) Penghentian alih fungsi dan perlindungan lahan gambut; dan (c) Perlindungan hukum pada masyarakat.<sup>174</sup>

Dalam mewujudkan gagasan ini dalam tataran praktis maka diperlukan sistem sertifikasi yang merupakan salah satu dari instrumen ekonomi yang dilegalisasikan untuk memberi kekuatan hukum sehingga dapat

---

<sup>173</sup> Kelompok Masyarakat Sipil yang tergabung dalam koalisi ini adalah, Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (SPKS); Lembaga Ekolabel Indonesia; Forest Watch Indonesia; Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK); Yayasan Madani Berkelanjutan; Kaoem Telapak; Yayasan Sumberdaya Dunia Indonesia; Greenpeace Indonesia; Institute for ECOSOC Rights; ICEL; Yayasan Pusaka; Sajogyo Institute; Gerak Aceh; Stabil Kalimantan Timur; Mata Aceh; Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan; PPLH Mangkubumi; JAPESDA; GRID Kalimantan Barat; LPMA Borneo Kalimantan; Kemitraan; GAIA; Tropical Forest Foundation; Padi Indonesia Kalimantan Timur; JASOIL Papua Barat; UNO ITAM, Aceh; Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi; Green, Sulawesi Tengah; Jikalahari Riau  
<sup>174</sup> Kelompok Masyarakat Sipil. 2017. *Kertas Posisi Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*, FWI. Jakarta. [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/03/FINAL\\_2.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/03/FINAL_2.pdf) diakses pada 3 July 2020





diimplementasikan di lapangan. Hal ini sangat penting sebagai dari upaya memperbaiki tata kelola lingkungan pada sektor sawit, sehingga sistem produksi dapat berkelanjutan. Keterlibatan para pihak terkait dalam rantai pasok terutama produsen dan pabrik, untuk bisa menerapkan praktek terbaik bagi industri sangat dibutuhkan. Manfaat dari sertifikasi bagi produsen dapat memperoleh harga yang lebih baik atau serta pasar yang lebih terjamin.<sup>175</sup>

i. Sertifikasi Sawit Berkelanjutan

Berikut ini merupakan uraian dari dua sistem sertifikasi berkelanjutan yang digunakan di Indonesia untuk mendorong perbaikan tata kelola kelapa sawit yang lebih baik:

a) *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO)

RSPO merupakan asosiasi nirlaba Internasional yang menghimpun para pihak terkait untuk mendorong pengelolaan sawit berkelanjutan. RSPO terdiri dari beragam latar belakang yang terkait dalam sektor industri minyak sawit, mulai dari produsen TBS, pengolah, produsen produk turunan, distributor, lembaga jasa keuangan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dan LSM sosial dari negara produsen dan konsumen minyak sawit. RSPO bertujuan mendorong pengembangan dan pelaksanaan standar internasional

minyak sawit berkelanjutan.<sup>176</sup>



rd, E, (et.al). *Op.cit.* hlm 52  
[rspo.org/about/our-organisation](http://rspo.org/about/our-organisation) diakses pada 3 July 2020

Untuk mewujudkan visi dari RSPO maka dikembangkan serangkaian *Principles and Criteria* (P&C) yang dilengkapi dengan indikator dan panduan terkait dengan standar ekologi dan sosial yang mesti dipatuhi oleh perusahaan, untuk bisa menghasilkan minyak sawit yang telah diberi sertifikat berkelanjutan. Jika prinsip dan kriteria ini dilaksanakan secara tepat, maka upaya ini dapat menekan dampak negatif dari perkebunan sawit terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.<sup>177</sup> Dalam pelaksanaannya sejak awal di tahun 2007, RSPO telah mengalami dua kali evaluasi pelaksanaan yang dilengkapi juga dengan pengembangan prinsip dan kriteria, evaluasi pertama di tahun 2012- 2013, yang menghasilkan P&C 2013, selanjutnya dilakukan evaluasi kedua pada tahun 2017-2018 yang kemudian menghasilkan P&C 2018.<sup>178</sup>

Pada tahap awal P&C di tahun 2007 terbagi kedalam 8 prinsip dan 39 kriteria,<sup>179</sup> lalu pada pengembangan P&C 2013, masih tetap dalam 8 prinsip yang terbagi kedalam 43 kriteria,<sup>180</sup> dan pengembangan terakhir pada P&C 2018, prinsip yang digunakan mengerucut menjadi 7 prinsip dan 41 kriteria.

<sup>177</sup> <https://rspo.org/about#vision-mission> diakses pada 4 July 2020

<sup>178</sup> RSPO. 2018. *Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil 2018.: Roundtable Sustainable Palm Oil*. Kinabalu, Malaysia. dapat diakses secara daring melalui <https://rspo.org/principles-and-criteria-review> diakses pada 4 July 2020

<sup>179</sup> Sophie Chao. 2013. *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Dan Penyelesaian Masalah Pengaduan: Panduan tentang pengajuan pengaduan bagi organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal*. Forest Peoples Programme, United Kingdom. 6

Muhammad Indrapraja. 2017. *Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai Instrumen Penuhuan Hukum Lingkungan: Analisis Hukum Terhadap Indonesian Sustainable Palm Oil, Roundtable On Sustainable Palm Oil Dan Malaysian Sustainable Palm Oil*, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta. hlm 53



Dalam P&C 2018 ini juga diperkenalkan konsep *Theory of Change* (ToC) yang merupakan suatu peta jalan yang menunjukkan bagaimana cara RSPO mewujudkan visinya dalam menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai suatu norma. Yakni dengan dukungan dari para anggota dan mitra RSPO beserta pelaku lainnya, untuk melaksanakan strategi dan kegiatan kunci yang mendorong transformasi sektor minyak sawit.<sup>181</sup>

Strategi ini dimaksudkan untuk membawa hasil langsung dalam bentuk semakin diadopsinya standar-standar RSPO, semakin transparan dan sistem yang inklusif, peningkatan jumlah minyak kelapa sawit berkelanjutan yang diserap pasar, dan meningkatnya keadaan untuk memungkinkan visi RSPO. Hal ini akan membawa hasil seperti yang diharapkan yakni: (a) peningkatan taraf hidup petani sawit; (b) menciptakan industri sawit yang lebih sejahtera; dan (c) membuat kita mampu melestarikan planet ini beserta sumber dayanya.<sup>182</sup>

Secara sederhana struktur RSPO P&C 2018 memiliki 7 prinsip yang dibagi kedalam 3 kategori berdasarkan sasaran dampak yang ingin dicapai sesuai dengan *ToC* RSPO. prinsip pertama yakni berperilaku etis dan transparan, prinsip kedua yakni beroperasi secara legal dan menghormati prinsip ketiga yakni mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak



Op.cit., hlm 8

positif dan ketahanan, ketiga prinsip awal ini untuk mewujudkan sasaran dampak kesejahteraan dengan terciptanya sektor yang kompetitif, berketahanan dan berkelanjutan.

Selanjutnya prinsip keempat yakni menghormati masyarakat dan HAM serta memberi manfaat, prinsip kelima yakni mendukung keikutsertaan petani, prinsip keenam yakni menghormati hak-hak pekerja dan kondisi kerja, ketiga prinsip ini untuk mewujudkan sasaran dampak kedua yakni masyarakat dengan terciptanya penghidupan yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Terakhir adalah prinsip ketujuh yakni melindungi, mengkonservasi dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan, untuk mewujudkan sasaran dampak ketiga yakni untuk planet dengan terciptanya ekosistem yang dikonservasi, dilindungi dan ditingkatkan untuk generasi yang akan datang<sup>183</sup>

Dalam RSPO P&C 2018 yang disahkan pada pertemuan RSPO ke-16 di Kinabalu, Sabah Malaysia, di November 2018 ini, menurut Darrel Weber *Chief Executive Officer RSPO*, yang dikutip dari *Mongabay.co.id* merupakan upaya untuk menghentikan laju deforestasi yang diakibatkan oleh ekspansi sawit. Hal ini dengan mengidentifikasi, memelihara, dan meningkatkan rasio



Op.cit, hlm 12

hutan dengan Nilai Konsevasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) serta perlindungan ekosistem gambut.<sup>184</sup>

Keberadaan prinsip dan kriteria ini sangat penting untuk melindungi Kehati yang terdapat di area NKT dalam perkebunan sawit, namun sayang hal ini belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia. Keberadaan RSPO hanya bersifat sukarela bagi setiap pelaku usaha, baik itu perkebunan maupun pada sektor pengolahan produk, namun sebagai inovasi ini merupakan hal yang penting dan perlu diperjuangkan hingga dapat diberlakukan secara efektif di lapangan dan mendorong tata kelola industri sawit yang lebih berkelanjutan.

b) *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)*

Indonesia secara khusus memiliki sistem sertifikasi sawit berkelanjutan yang disebut dengan *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* yang disahkan pada 2011. Ketentuan ini lahir secara normatif merupakan amanah konstitusi pasal 33 ayat 4 agar *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*



[www.mongabay.co.id/2018/12/20/standar-baru-rspo-lindungi-gambut-dan-nol-prestasi-bagaimana-pandangan-mereka/](http://www.mongabay.co.id/2018/12/20/standar-baru-rspo-lindungi-gambut-dan-nol-prestasi-bagaimana-pandangan-mereka/) diakses pada 4 July 2020

Selanjutnya dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan* menyatakan bahwa pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi.<sup>185</sup> Ketentuan pelaksanaan terkait dengan pembangunan perkebunan berkelanjutan diatur dalam peraturan pemerintah, secara khusus terkait dengan perkebunan sawit, diatur dalam *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia* (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System). Di tahun 2020 pemerintah menyadari peranan industri sawit yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menyumbang devisa bagi negara, maka sistem sertifikasi sawit berkelanjutan Indonesia ditingkatkan pengaturannya diatur dalam *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*. (Perpres ISPO)

Dalam pelaksanaannya ISPO menerapkan 7 prinsip yakni: (a) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (b) Penerapan praktik perkebunan yang baik; (c) Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan Kehati; (d) Tanggung jawab ketenagakerjaan; (e) Tanggung jawab sosial



to Fahamsyah dan Eusebius Pantja Pramudya. *Sistem ISPO untuk Menjawab tantangan Dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan, Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No.1, Juni 2017, hlm 70*

dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; (f) Penerapan transparansi; dan (g) Peningkatan usaha secara berkelanjutan.<sup>186</sup> Selanjutnya pelaksanaan prinsip diuraikan kedalam berbagai kriteria yang diatur secara lebih khusus dalam peraturan menteri. Kehadiran Perpres ISPO menjadi wujud perhatian besar pemerintah dalam menjamin tata kelola berkelanjutan dalam industri sawit, meskipun dalam berbagai prakteknya di lapangan masih menemui berbagai tantangan untuk mengefektifkan pelaksanaannya.

Terdapat berbagai tantangan dalam mengefektifkan pelaksanaan ISPO. Semenjak sertifikasi ini di berlakukan pada Maret 2011 hingga periode Februari 2017, 225 sertifikat telah diberikan dengan luas area mencapai 1,4 Juta hektar dan sertifikat minyak sawit (CPO) sebesar 5,9 juta ton/tahun. Namun fakta yang tidak bisa diabaikan adalah, perbaikan tata kelola industri sawit, tidak sejalan dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang menerima sertifikat ISPO, hal ini tercermin dari berbagai persoalan seperti: (a) Legalitas usaha terkait dengan HGU ataupun IUP yang berada dalam kawasan hutan, kesesuaian dengan RTRW di daerah, hal ini termasuk juga praktek izin yang diperoleh tidak sesuai prosedur; (b) Pengelolaan limbah Bahan Bahaya dan Beracun (B3) yang kurang baik; (c) Tanaman sawit yang



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

di tanam disempadan sungai, (d) Implementasi perlindungan ekosistem lahan gambut; dan (e) Perlindungan wilayah NKT dan SKT.<sup>187</sup>

Berbagai persoalan diatas berimplikasi kurangnya kepercayaan terhadap sertifikasi ISPO dapat menjamin perlindungan lingkungan dan sosial, lemahnya penegakan hukum memperparah kondisi yang terjadi berimplikasi pada rendahnya penerimaan pasar terhadap ISPO. Dalam evaluasi untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola ISPO diatas, di tahun 2016 pemerintah membentuk tim penguatan ISPO yang bertujuan untuk memperbaiki sistem sertifikasi berkelanjutan Indonesia.<sup>188</sup>

Tim ini kemudian mendorong perbaikan rancang ulang ISPO yang pada Desember 2016, dalam sebuah forum bersama yang diikuti oleh para pihak terkait yang terdiri dari kelompok masyarakat sipil, akademisi, pihak swasta, dan termasuk pemerintah. Tim ini bersepakat pada 9 prinsip dalam standar sertifikasi ISPO. Namun pada Januari 2017, kesepakatan sebelumnya diabaikan oleh pemerintah dalam suatu pertemuan terbatas untuk membahas standar ISPO, kesimpulan pertemuan ini menghilangkan dua prinsip yang awalnya disepakati bersama yakni: (a) Ketertelusuran dan transparansi; serta (b) Penghormatan terhadap HAM. Hal ini mencederai kesepakatan



Book Masyarakat Sipil. 2017. *Op.cit.*, hlm 5  
m 6



bersama sebelumnya yang di telah ditetapkan dan dikhawatirkan sertifikasi ISPO ini tidak dapat diterima secara penuh oleh para pihak terkait.<sup>189</sup>

Hal ini secara jelas terlihat dalam *Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*, yang telah disahkan yang tidak memasukkan kedua prinsip yang diajukan oleh Masyarakat Sipil tidak dalam ketentuan ini yakni prinsip penghormatan terhadap HAM dan ketelusuran. Secara prinsip ketentuan ISPO terbaru ini tidak jauh berbeda dari regulasi sebelumnya kecuali prinsip transparansi yang akhirnya dimasukkan, setelah sebelumnya dicabut.<sup>190</sup>

Perbedaan paling mendasar ketentuan ISPO terbaru ini pada kewajiban sertifikasi untuk semua pelaku usaha, mulai dari perusahaan perkebunan termasuk mereka yang memproduksi minyak sawit untuk kebutuhan energi terbarukan yang sebelumnya bersifat sukarela. ISPO juga akhirnya diwajibkan kepada petani sawit mandiri yang sebelumnya hanya bersifat sukarela, namun terdapat masa tenggang selama 5 tahun bagi ketentuan ini untuk bisa diberlakukan secara penuh.<sup>191</sup> Kewajiban sertifikasi ISPO pada

---

<sup>189</sup> *Ibid.*,

<sup>190</sup> Madani. 2020. Madani's Update Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Yayasan Madani Berkelanjutan. hlm 2-4, laporan dapat di akses secara daring melalui [s://madaniberkelanjutan.id/2020/03/27/peraturan-presiden-no-44-tahun-2020-tentang-sistem-sertifikasi-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia](https://madaniberkelanjutan.id/2020/03/27/peraturan-presiden-no-44-tahun-2020-tentang-sistem-sertifikasi-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia) diakses pada 4 Juli 2020



petani sawit mandiri, mesti dilakukan dengan pendekatan persuasif, serta pembinaan secara maksimal, dengan berbagai insentif untuk memudahkan petani sehingga, kewajiban sertifikasi ini tidak memberatkan mereka.

c) Perbedaan RSPO dan ISPO

Secara umum berikut ini merupakan dua perbedaan utama dalam RSPO dan ISPO:

1. Tata Kelola Hutan Alam Primer

RSPO mensyaratkan bahwa hutan primer dan atau wilayah yang teridentifikasi sebagai NKT dilindungi oleh perusahaan perkebunan dan memastikan bahwa wilayah tersebut dipertahankan dan/atau ditingkatkan. Sementara ISPO tidak mengharuskan hutan primer yang sudah terlanjur berada di area izin untuk dilestarikan atau dipertahankan selama kawasan hutan yang dimaksud telah dilepaskan dan izin telah diperoleh.<sup>192</sup>

2. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

RSPO mensyaratkan PADIATAPA yang merupakan prinsip utama dalam perlindungan Kehati pada CBD 1992 dan Protokol Nagoya 2010 sebagai bentuk penghormatan untuk-hak masyarakat adat. Dalam

m 8



pelaksanaannya RSPO juga mensyaratkan pemetaan partisipatif yang melibatkan semua pihak terdampak, jika terdapat konflik maka pembangunan perkebunan dapat ditunda hingga ada kesepakatan. Sementara dalam ISPO tidak dikenal istilah ini meskipun Indonesia telah meratifikasi CBD 1992 dan Protokol Nagoya 2010. ISPO hanya mewajibkan perusahaan untuk menyelesaikan sengketa lahan di area perizinannya, termasuk dengan membuat peta lahan sengketa dan bukti perjanjian penyelesaian sengketa. Selain itu ISPO juga mensyaratkan adanya pemetaan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, dan kantor tanah setempat, selama proses penyelesaian sengketa. Selama konflik berlangsung dapat dilakukan *enclave* atas tanah yang dimaksud sementara pembangunan perkebunan sawit dapat terus berlanjut, namun *enclave* ini juga tidak selalu terjadi di lapangan.<sup>193</sup>

## ii. Moratorium Sawit

Pemerintah berupaya untuk mendorong perbaikan tata kelola dalam sektor industri sawit. Hal ini tercerminkan dari diterbitkannya *Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit* atau

juga Inpres Moratorium Sawit. Menurut Henri Subagyo Regulasi ini

m 9



lahir dari berbagai persoalan dalam tata kelola sawit seperti: kurangnya maksimalnya pelaksanaan sawit berkelanjutan, kelestarian lingkungan hidup termasuk upaya mengurangi emisi GRK Indonesia, dan peningkatan kapasitas petani kelapa sawit yang dapat meningkatkan produksi sawit mereka, regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap perbaikan tata kelola sawit di Indonesia.<sup>194</sup>

Dalam Ringkasan kebijakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Moratorium Kelapa Sawit Indonesia menilai bahwa, regulasi ini merupakan momentum yang baik untuk memperbaiki tata kelola sawit Indonesia. Secara empiris mereka juga mengkristalisasikan sembilan isu problematik dalam perkebunan sawit Indonesia yakni : (a) Deforestasi; (b) Tumpang tindih konsesi lahan; (c) Perampasan lahan masyarakat; (d) Usaha perkebunan mengabaikan tata ruang; (e) Keterbukaan Informasi; (f) Ekspansi senyap oleh petani kecil; (g) Penanganan konflik lahan; (h) Sawit dalam kawasan hutan; (i) Perkebunan sawit ilegal.<sup>195</sup>

Secara garis besar regulasi dalam INPRES Moratorium sawit ini, terdapat empat poin kunci yakni, pertama adalah penundaan perizinan untuk izin baru atau ekspansi perkebunan dalam kawasan hutan. Yang kedua



yo, H., & Debora, A. *Ulasan Peraturan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit (INPRES Moratorium Sawit)*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 5 Nomor 1 2018, 137-153. hlm 137  
Masyarakat Sipil untuk Moratorium Sawit Indonesia. 2018 *Op.cit.* hlm 2

adalah evaluasi IUP dan HGU yang arealnya berada atau berasal dari kawasan hutan. Yang ketiga adalah alokasi dan distribusi lahan dari pelepasan kawasan hutan untuk kebun sawit bagi masyarakat. Yang terakhir adalah kepatuhan terhadap ISPO yang dapat meningkatkan produksi sawit dan mendorong penguatan kelembagaan petani.<sup>196</sup>

Untuk mewujudkan tujuan dari regulasi ini, maka Presiden memberikan instruksi khusus pada jajarannya untuk melaksanakan regulasi ini. Instruksi tersebut diberikan kepada kementerian dan lembaga terkait seperti KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, hingga Gubernur dan Bupati yang di koordinir oleh Menko Perekonomian. Masing-masing kementerian dan lembaga terkait ini melaksanakan INPRES Moratorium sawit ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing.<sup>197</sup>

Pelaksanaan INPRES diharapkan dapat tuntas dalam waktu 3 tahun, sejak diterbitkan di 2018. Dalam setiap 6 bulan atau jika diperlukan Menko Perekonomian dituntut untuk melaporkan implementasi INPRES ini kepada Presiden. Menurut Henri Subagyo keterbukaan informasi publik sangat penting untuk menilai implementasi kebijakan ini, hal ini dapat dilakukan untuk bisa mengukur agenda kerja dan target dari tim pelaksana. Selain itu

untuk mengurai tipe pelanggaran yang jelas dan nyata, dengan



...m 2-3  
...yo, H., & Debora, A. *Op.cit*, hlm 138-139

pendekatan kerja yang paralel sehingga masalah bisa segera diselesaikan tanpa menunggu proses evaluasi selesai.<sup>198</sup>

Menurut Maskun *et.al*, proses perbaikan tata kelola sawit tidak cukup hanya dengan mengandalkan INPRES Moratorium sawit tersebut. Diperlukan sinkronisasi berbagai regulasi yang terkait seperti Undang-Undang (UU) Pokok Agraria, Keterbukaan Informasi Publik, Kehutanan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Perkebunan, Pemerintah Daerah, serta dengan Perpres No.88 tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dan Peraturan Menteri Pertanian terkait dengan ISPO, dan Putusan MK No.35 /PUU-X/2012 terkait dengan pengakuan hak masyarakat adat terhadap Hutan Adat mereka.<sup>199</sup> Sinkronisasi regulasi ini akan memaksimalkan efektivitas pelaksanaan dari moratorium ini agar regulasi yang ada tidak tumpang tindih, dan dapat sejalan untuk mewujudkan perbaikan tata kelola sawit Indonesia.

### iii. Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan

Selain sistem sertifikasi dan moratorium sawit, untuk mendorong perbaikan tata kelola dalam perkebunan sawit Indonesia, pemerintah juga



---

m 152  
n (et.al). *Synchronization of Indonesian Regulation in Sustainable Palm Oil  
Management to Reduce Greenhouse Gas Emissions*. *IOP Conf. Series: Earth and  
Environmental Science* 423. 2020. hlm 5

mengesahkan *Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024*. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi serta mempercepat realisasi perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan.<sup>200</sup>

Secara spesifik untuk mewujudkan tujuan regulasi diatas, Presiden menginstruksikan kepada enam belas lembaga dan kementerian terkait termasuk kepada pemerintah daerah untuk melakukan lima tugas dan fungsi secara umum kebijakan ini yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing yakni: (a) Melakukan penguatan data, Penguatan koordinasi, dan infrastruktur; (b) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun; (c) Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (d) Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; (e) Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit. kewenangan ini diberikan jangka waktu hingga 2024<sup>201</sup>.

Dalam laporan kajian Madani Berkelanjutan, menilai bahwa masih

beberapa catatan untuk menyempurnakan secara substansi



lebih lanjut, *Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024*

kebijakan ini dimasa mendatang seperti meningkatkan akuntabilitas sistem perizinan dan pencegahan korupsi dalam sektor sawit. Hal ini sejalan dengan tiga permasalahan utama sistem pengelolaan sawit yang diidentifikasi oleh KPK, yakni akuntabilitas dalam sistem pengendalian perizinan perkebunan, pungutan ekspor sawit dan juga pungutan pajak di sektor sawit yang kurang maksimal.<sup>202</sup>

Kedua, Madani juga menguraikan pentingnya prinsip transparansi terkait data perizinan dan penyelesaian status lahan di kawasan hutan. Meskipun Inpres ini dinilai telah memuat aspek partisipasi para pihak, namun belum dapat di lekatkan sebagai prinsip transparansi yang merupakan salah satu pilar tata kelola yang baik. Yang ketiga, adalah pentingnya penguatan pada aspek penegakan hukum lingkungan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang keempat, adalah pentingnya penekanan sinergi dan partisipasi para pihak dalam implementasi kebijakan ini. Yang kelima, adalah pentingnya mempertimbangkan transisi antara pemerintahan. Periode RAN KSB 2019-2024 ini hanya lima tahun sejalan dengan pemerintah Joko Widodo. Mengingat banyaknya program positif dalam kebijakan ini maka perlu ada strategi untuk menjamin kebijakan ini tetap dilanjutkan setelah rezim berganti.<sup>203</sup>



202. Tinjauan Inpres RAN KSB. *Op.cit.* hlm 1  
m 2



Keberadaan regulasi ini sebenarnya merupakan langkah yang baik dan patut di apresiasi dalam mendorong perbaikan tata kelola dalam sektor sawit. Namun bisa dicermati secara mendalam adalah langkah yang bisa dilakukan agar kebijakan ini secara implementatif dapat berjalan dengan maksimal. Agar mendapat dukungan dari pihak terkait maka prinsip transparansi harus benar-benar diterapkan agar partisipasi publik dapat meningkat, untuk secara bersama-sama mendorong pengelolaan sawit berkelanjutan. Selain itu kebijakan ini seharusnya tidak didasarkan pada regulasi politis setingkat instruksi presiden, dikarenakan rentan untuk kebijakan ini tidak dilanjutkan jika rezim telah berganti. Maka yang paling penting adalah memberikan kedudukan hukum yang jelas setingkat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dan disinkronisasikan dengan berbagai regulasi terkait agar pelaksanaannya dapat efektif.



## BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

### SKEMA PERLINDUNGAN HUKUM KEANEKARAGAMAN HAYATI

#### A. Perlindungan Hukum

##### 1. Konsep Perlindungan Hukum

Dalam mengidentifikasi konsep hukum tentunya tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum dari zaman Yunani hingga zaman Modern. *“Ubi Societas ibi ius”* Merupakan salah satu ungkapan klasik dalam sejarah ilmu hukum, jika ini diterjemahkan di temukan makna bahwa *“Dimana ada Masyarakat disitu ada hukum.”*<sup>204</sup>

Konsep hukum untuk masyarakat ini menjadi paradigma hukum yang dijadikan rujukan dalam membahas hukum. Hal ini yang dalam pandangan kami sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Utrecht Hukum mengatur hubungan antara individu yang satu dengan yang lain dalam suatu masyarakat, begitu pula hubungan antara masyarakat itu.<sup>205</sup> Sehingga dari hal ini dapat dipahami bahwa hukum tentunya tidak bisa dilepaskan dari masyarakat.

Hukum menjadi instrumen yang penting dalam masyarakat untuk bisa melakukan pemenuhan kebutuhan masing-masing setiap individu. Tidak bisa



---

Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum* cetakan ke-6, Kencana.Jakarta. . 40.  
t disadur oleh Moh. Saleh Djindang.1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*,  
jar Baru/Penerbit Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 1.

dibayangkan jika dalam masyarakat tidak terdapat hukum yang berlaku. Hal yang pasti akan terjadi adalah kekacauan, karena setiap orang tentu akan berebut untuk saling memenuhi kebutuhan/kepentingannya tanpa memiliki orientasi untuk berbagi terhadap sesama atau mendahulukan kepentingan orang lain.

Dalam berinteraksi ditengah masyarakat, seorang individu atau badan hukum yang menjadi subjek hukum, memperoleh hak dan kewajiban, yang melekat padanya. Ia dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya, sehingga menghadirkan hubungan hukum dan kewajiban hukum yang terdapat pada subjek hukum.<sup>206</sup>

Dari interaksi yang melahirkan hubungan hukum ini, sehingga melahirkan akibat hukum. Dalam hubungan ini, diperlukan jaminan hukum agar setiap subjek hukum dapat memperoleh haknya, dan dapat menjalankan kewajibannya. Dibutuhkan hukum untuk mengatur sehingga interaksi dapat berjalan dengan harmonis, seimbang dan adil. Selain sebagai jaminan pemenuhan hak dan kewajiban, hukum juga berfungsi untuk melindungi subjek hukum.<sup>207</sup>

Dalam perkembangan sumber hukum dibagi menjadi dua kelompok.

Pertama melihat hukum sebagai instrumen yang hadir dari otoritas

---

<sup>206</sup> i. 2013. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja, Perempuan : Suatu Perspektif Hukum dan Asasi Manusia*. Rayhan Intermedia. Makassar. hlm. 21.  
<sup>207</sup> m. 22.



tertentu yang berwenang untuk membentuk aturan. Hal ini dijelaskan oleh John Austin yang dikutip dari Achmad Ali (2009) mendefinisikan hukum sebagai<sup>208</sup>

*“Law is Command set, either directly or circuitously, by sovereign individual or body, to a members some independent political society in which his authority”*

Ahmad Ali menjelaskan bahwa Austin merupakan eksponen terbaik dalam aliran positivisme yang melihat hukum sebagai sesuatu yang yang berasal dari otoritas yang berwenang. Hukum yang dipahami sebagai seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen.<sup>209</sup>

Sementara kelompok lain lebih melihat hukum itu adalah sesuatu yang bersumber dari masyarakat, instrument yang bersifat *bottom up*, kemudian mengatur bagaimana skema untuk mengorganisir diri sendiri, dan melihat hukum itu merupakan *Volkgeist* atau jiwa bangsa yang diperkenalkan oleh Carl Von Savigny yang dikenal sebagai ahli hukum dari aliran sejarah<sup>210</sup>

Menurut Satcipto Rahardjo, menilai hukum dalam masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

---

ad Ali. 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang. Kencana. Jakarta, hlm. 57.

o Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakri. Bandung, hlm. 83.

yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengintegrasian hukum bertujuan untuk meredam tubrukan ini. Sementara mengorganisasi kepentingan dilakukan dengan pembatasan dan perlindungan kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>211</sup> Selanjutnya beliau mengakui bahwa perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>212</sup> Sehingga antara perlindungan dan pembatasan hukum ini berkelindan satu dengan yang lainnya.

Konsep perlindungan hukum kemudian mewajibkan pembatasan kepada setiap orang untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. Bilamana seseorang dalam mengusahakan kepentingannya tersebut, berpotensi merugikan kepentingan orang lain, hukum hadir untuk bisa melindungi pihak yang dirugikan tersebut. Hal ini dilakukan dengan memberikan kewajiban kepada pihak yang merugikan untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya kepada si penderita kerugian.

Lalu bagaimana hukum bisa melindungi kepentingan seseorang. Hal ini hanya dapat terjadi dengan alokasi suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam mewujudkan kepentingannya tersebut. Alokasi kekuasaan ini harus dilakukan secara terukur untuk menghindari kesewenang-wenangan.



m. 53.

Terukur dipahami dengan penentuan kekuasaan dan kedalaman penggunaannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak.<sup>213</sup>

Suatu kuasa bisa disebut hak, bukan hanya karena ditentukan oleh hukum secara *legal* tetapi tetapi juga karena terdapat pengakuan terhadapnya atau *legitimate*. Apabila seekor binatang menikmati perlindungan oleh hukum, itu tidak berarti, bahwa binatang itu mempunyai hak untuk menikmati perlindungan tersebut. Kewajiban-kewajiban yang ditujukan terhadap binatang itu melainkan demi menghormatinya saja, dilain pihak jika seseorang menganiaya seorang anak, ia memperkosa kewajiban yang harus dipenuhinya terhadap anak tersebut, serta memperkosa pula hak yang ada pada anak itu. Dalam hal ini ada perkosaan terhadap ikatan kewajiban hukum antara dua orang, atau dikenal dengan *Vinculum Juris*. sedangkan pada binatang ikatan yang demikian itu tidaklah memiliki *Vinculum juris* yang memuat pengakuan hak pada pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.<sup>214</sup>

Manusia secara potensial memiliki kehendak untuk dapat melakukan eksploitasi secara massif terhadap SDA disekitarnya. Sehingga jika tidak dilakukan pembatasan dan pengaturan yang seimbang, maka hal ini dapat

berak pada kerusakan lingkungan, maupun bencana ekologis yang



m. 54.

dibebankan kepada masyarakat. Sehingga pengaturan yang berkeadilan dengan memperhatikan lingkungan akan membuat manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara harmoni tidak hanya dengan manusia tapi juga dengan alam.

## 2. Paradigma dalam Perlindungan Hukum Lingkungan

Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang saat ini kita hadapi, tidak hanya cukup dari perubahan regulasi terkait dengan pengelolaan SDA. Masalahnya jauh lebih mendasar dari sekedar relasi *legal formal*. Menurut Deni Bram masalah yang dihadapi tidak sekedar masalah biologis melainkan pada masalah moral, melihat perilaku manusia yang telah melampaui tujuan penciptaannya.<sup>215</sup> Sehingga menghadapi hal ini dibutuhkan suatu perubahan paradigma dalam melihat relasi antara manusia dan lingkungannya yang akan menjadi dasar pengaturan hukum terkait dengan hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya. Berikut ini merupakan uraian terkait dengan perubahan paradigam tersebut :

### i. Antroposentrisme

Bagaimana manusia melihat, dan memperlakukan lingkungan, menentukan relasi yang terjalin antara keduanya. Kekeliruan dalam memahami dan memperlakukan lingkungan berimplikasi pada berbagai krisis

---

Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing; Bekasi, hlm. 3.



sosio ekologis yang dihadapi manusia saat ini. Kesenjangan sosial menjadi buah dari krisis sosial, yang terjadi akibat konsentrasi kekayaan pada segelintir orang, sementara sebagian besarnya harus menderita kemiskinan.

Berbagai bencana perubahan iklim, seperti pemanasan global, abrasi, banjir, longsor, merupakan buah dari krisis ekologis yang terjadi akibat eksploitasi yang massif terhadap SDA tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan tersebut. Inilah muara dari paradigma Antroposentris yang sudah ketinggalan zaman, tidak dapat lagi digunakan dalam memahami realitas kehidupan saat ini,<sup>216</sup>

Antroposentrisme merupakan salah satu etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat ekosistem. Dalam paradigma ini dipahami bahwa nilai dari segala sesuatu ditentukan berdasarkan pada manusia dan kepentingannya. Implikasi dari pandangan ini adalah segala sesuatu hanya dapat bernilai jika menunjang kepentingan manusia. Sementara Alam/lingkungan sekitar dilihat tidak memiliki nilai atas dirinya sendiri, sehingga hanya dipahami sebagai objek, sarana untuk pemenuhan kebutuhan manusia.<sup>217</sup>

Dalam pandangannya terkait dengan Antroposentrisme Yunus Wahid

menyatakan bahwa konsep ini merupakan kesadaran lama. Paham ini

---

Keraf. 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup, Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan* sama Fritjof Capra. Kanisius. Yogyakarta. hlm. 50.  
Wahid, *Op.cit*, , hlm. 4.





memandang bahwa manusia yang dikaruniai kelebihan oleh pencipta berupa akal-budi (dan juga secara fisik), dititahkan untuk menguasai dan memerintah (khalifah di Bumi) alam kehidupan dunia ini. Ia memandang bahwa semua makhluk ciptaan ilahi lainnya adalah untuk kepentingan manusia. Manusia adalah komponen sentral dan terpenting dalam sistem kehidupan ini. Manusia memiliki supremasi terhadap lain-lain subsistem (sub ekosistem) dan ekosistem seluruhnya.<sup>218</sup>

Implikasi dari paradigma ini membuat manusia, merasa berhak untuk melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap lingkungan disekitarnya. Manusia melihat lingkungan hanya sekedar SDA, tidak lebih, tidak memiliki nilai atas dirinya sendiri. Sehingga atas nama pembangunan dan kemajuan ekonomi maka hutan pun di alih fungsikan menjadi lahan perkebunan hingga tambang atas nama kepentingan manusia. Padahal jika di analisa lebih lanjut, boleh jadi aktivitas ini hanya menguntungkan segelintir manusia tertentu, dan merugikan sebagian besar manusia yang lain. Dibutuhkan perubahan radikal terhadap pemahaman manusia untuk bisa kembali hidup harmonis dengan alam. Sebuah perubahan paradigma dalam cara berpikir kita, melihat hakikat alam semesta dan lingkungan sekitar kita



---

Wahid. 2018. Pengantar Hukum Lingkungan. Edisi Kedua. Prenadamedia Group  
si Kencana. Makassar. hlm 44

yang juga memiliki nilai atas dirinya sendiri, sehingga manusia tidak bisa sewenang-wenang dalam memanfaatkannya.<sup>219</sup>

## ii. Ekosentrisme

Ekosentrisme merupakan pemahaman yang melihat bahwa lingkungan hidup keberadaannya menjadi sama pentingnya dengan manusia. Dikotomi manusia dan lingkungannya yang berangkat dari pandangan Antroposentrisme, pada paradigma ini kemudian lebih terurai menjadi keberadaan manusia sebagai bagian dari lingkungan hidup. Keberadaannya sama pentingnya dengan bagian lingkungan hidup yang lain seperti, flora, dan fauna lainnya yang keberadaannya menjadi sangat penting dalam kerangka ekosistem lingkungan hidup.

Yunus Wahid lebih lanjut menjelaskan bahwa konsep ekosentrisme melihat manusia sama pentingnya dengan seluruh komponen ekosistem yang dipahami dalam wujud atau keberadaannya dan dalam fungsinya masing-masing. Hal ini dianggap sebagai suatu gerakan yang mampu membebaskan manusia dari “ancaman” belenggu perbudakan berupa bahaya-bahaya lingkungan buatannya sendiri.<sup>220</sup>

Kita ketahui bahwa bencana ekologis yang terjadi di masyarakat seperti, kekeringan, tanah longsor dll, merupakan akibat dari pengelolaan SDA

m. 50.



secara eksploitatif yang tidak mempertimbangkan fungsi ekologis lingkungan. Sehingga, hal ini berimplikasi pada bencana ekologis yang merugikan masyarakat sekitar, dari eksploitasi SDA yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu.

Selandia Baru merupakan salah satu Negara yang telah mengembangkan konsep perlindungan hukum lingkungan yang lebih progresif. Negara ini, pada tahun 2017 telah mengakui entitas sungai menjadi subyek hukum sendiri yang posisinya setara dengan manusia dan badan hukum yang menjadi subyek hukum dalam memiliki kedudukan hukum yang sama. Melalui *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017*.<sup>221</sup>

Menurut Bisari Yadi apa yang terjadi di Selandia Baru, sebelumnya telah terjadi di India yang menyatakan bahwa sungai Gangga dan sungai Yamuna merupakan subyek hukum, sehingga kelestariannya harus di lindungi oleh hukum. Hal ini dilakukan dengan membatasi kelompok manusia yang lain untuk bisa mengeksploitasi secara massif yang berdampak pada



---

Yadi. 2017. Ketika sungai menjadi subyek hukum, Majalah Konstitusi Rubrik "Krawala" No.124, edisi Juni, hlm 43-65 dapat pula diakses secara daring melalui [s://bisariyadi.wordpress.com/2017/08/03/ketika-sungai-menjadi-subyek-hukum/](https://bisariyadi.wordpress.com/2017/08/03/ketika-sungai-menjadi-subyek-hukum/) akses pada tanggal 12 Mei 2019

pencemaran sungai, ketiga sungai ini telah ditetapkan sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban.<sup>222</sup>

Menurut Bisari Yadi, penetapan sungai sebagai entitas subyek hukum dipengaruhi oleh kesadaran kolektif dan situasi politik di negara tersebut. Sungai Whanganui bukan sekedar sungai sebagai SDA bagi suku maori yang merupakan penduduk asli Selandia Baru. Bagi suku Maori sungai memiliki relasi spiritual, hingga menganggap sungai tersebut sebagai cikal bakal lahirnya perjuangan leluhur suku Maori. Imigran yang datang belakangan kemudian mengancam kelestarian sungai dan nilai sakralnya pun perlahan diabaikan. Atas dasar inilah yang mendorong suku Maori memperjuangkan sungai mereka menjadi entitas subyek hukum sendiri dalam perjuangan panjang selama 180 Tahun, hingga di tetapkan secara legal formal oleh pemerintah Selandia Baru.<sup>223</sup>

Berbeda halnya dengan sungai Gangga dan sungai Yamuna di India, penetapannya menjadi entitas subyek hukum melalui putusan pengadilan tinggi Uttarakhand. Penetapan ini tidak terlepas sebelumnya dari sengketa pengelolaan sungai yang berlarut-larut dan tak kunjung usai. Menurut Bisari efek kerusakan ekosistem akibat dari aktivitas pertambangan disekitar sungai

dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk melakukan upaya luar



biasa untuk melindungi kelestarian sungai tersebut. Kedua sungai tersebut juga memiliki relasi spiritual dengan umat Hindu yang menjadikannya sebagai lokasi sesembahan mereka, sehingga atas dasar hal inilah sungai tersebut ditetapkan sebagai subyek hukum. Tidak sekedar akan fungsi ekologis untuk mendukung kehidupan masyarakat, namun juga dianggap sungai tersebut bernafas dan hidup layaknya manusia sehingga perlu dijaga kelestariannya.<sup>224</sup>

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, menurut Bisari, Sungai seperti badan hukum yang membutuhkan manusia yang dapat bertindak untuk mewakilinya. Penetapan penjaga sungai Whanganui, dilakukan berdasarkan dengan keputusan dari suku Maori dan Pemerintah. Sementara untuk sungai Gangga dan Yamuna diwakili oleh Director *NAMAMI Gange*, *the Chief Secretary* dan Jaksa Agung dari Uttarakhand. Penting untuk membuat lembaga khusus yang memberi jaminan perlindungan akan hak-hak sungai ini. *Legal entity* menjadi sangat penting bagi kedudukan hukum (*legal standing*) yang dimiliki sungai tersebut.<sup>225</sup>

Menurut Jacinta Ruru pakar hukum *Otago University* dalam suatu wawancara dengan Vice menjelaskan bahwa, terbitnya regulasi khusus di

Baru yang menetapkan sungai sebagai entitas hukum merupakan



upaya hukum baru yang mempengaruhi paradigma masyarakat Selandia Baru. Putusan ini juga bisa menjadi rujukan bagi masyarakat adat Internasional dalam melindungi hak-hak atas lingkungan mereka. Ruru kemudian melanjutkan bahwa memberikan status hukum resmi terhadap suatu lokasi merupakan cara untuk menetralsir isu kepemilikan, untuk meminimalisir eksploitasi secara massif yang mengabaikan dampak ekologis.<sup>226</sup>

Ketika pemerintah memberikan hak pemanfaatan lahan tertentu untuk kepentingan tambang atau yang lain, seolah-olah aturan itu memberi hak kepada mereka untuk mengeksploitasi secara massif, dan mengabaikan kelestarian lingkungan. Ketika penetapan lokasi tertentu di tetapkan menjadi milik suku, masyarakat adat atau milik pengusaha tertentu, seringkali menjadi bias, faktanya pemerintah tidak memiliki, dan suku Maori juga tidak berhak memiliki Sungai Whanganui. Karena sungai ini memiliki detak jantungnya sendiri dan juga hak dan kewajibannya sendiri. Sehingga dengan itu manusia atau kelompok tertentu yang ingin melakukan eksploitasi di wilayah tersebut akan mengganggu ekosistem dan mengancam kelestariannya dapat dituntut secara hukum yang berlaku.<sup>227</sup>



[www.vice.com/id\\_id/article/ypkgab/sungai-whanganui-di-selandia-baru-peroleh-status-setara-manusia](http://www.vice.com/id_id/article/ypkgab/sungai-whanganui-di-selandia-baru-peroleh-status-setara-manusia) diakses pada 12 Mei 2019

### 3. Arah baru paradigma perlindungan hukum

Kami melihat berbagai permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi khususnya pada berkurangnya Kehati akan berimplikasi pada keberlangsungan kehidupan umat manusia. Sehingga berangkat dari hal ini, diperlukan suatu skema hukum baru yang dapat mengaktifkan kesadaran internal yang dimiliki oleh seseorang untuk lebih bijak dan penuh hikmah dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam sejarahnya telah begitu banyak paradigma hukum yang hadir kemudian mengubah peta hukum masyarakat. Hadirnya paradigma hukum baru merupakan proses usaha manusia untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dan dianggap bahwa ilmu yang digunakan untuk memahami realitas dan alam sekitar sudah tidak lagi relevan sehingga untuk mencapai ketertiban yang harmonis maka tidak ada jalan lain, maka paradigma perlindungan baru harus segera di usahakan.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan konsepnya tentang hukum bahwa, hukum itu sebagai kaidah sosial, ia merupakan cerminan dari nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga tidak terlepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>228</sup> Jika bersandar pada konsep ini tentunya

...sulit untuk merumuskan suatu konsep hukum yang bisa menjawab

---

anto Budhijanto. 2014. *Teori Hukum Konvergensi*. Refika Aditama. Bandung. hlm.



tantangan zaman dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Karena hukum dipahami suatu nilai yang berlaku di masyarakat, sementara kondisi lingkungan tidak lagi memungkinkan untuk dijalankan dengan skema perlindungan hukum antroposentris yang dipahami.

Dalam pandangannya yang lain Mochtar menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang sedang membangun, dipahami perubahan dapat terjadi secara cepat dalam masyarakat, maka hukum juga harus menyokong proses perubahan tersebut. Hukum yang dipahami berfungsi untuk memelihara ketertiban secara statis, tanpa memainkan peranan yang signifikan dalam pembaharuan masyarakat dinilai sebagai pandangan yang kolot, dan telah dibantah dengan situasi yang terjadi di Amerika Serikat, dimana hukum mendorong terjadinya pembaharuan dalam masyarakat .<sup>229</sup>

Mochtar memberikan contoh di Amerika Serikat muncul konsep "*Law as a tool of social engineering*" yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Hukum memainkan peran signifikan yang diwujudkan dari keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam memberikan persamaan hak bagi warga negara tanpa membedakan perlakuan berdasarkan pada warna kulit. Ini merupakan langkah progresif mendorong pembaharuan masyarakat agar

tidak bersikap diskriminatif. Poin penting yang ditekankan oleh Mochtar,



m. 46



adalah selama perjuangan yang dikehendaki tersebut dilakukan secara tertib dan konstitusional maka, hukum dapat memainkan peran yang signifikan.<sup>230</sup>

Berangkat dari pandangan diatas sehingga kami melihat bahwa potensi untuk pengembangan hukum yang lebih komprehensif dalam menjaga kelestarian lingkungan, dengan melihat bahwa akar permasalahan hukum ini berangkat dari paradigma Antroposentris yang digunakan dalam setiap instrumen penegakan hukum yang dimiliki sehingga tidak terlalu berdampak signifikan terhadap menjaga kelestarian lingkungan, dikarenakan eksploitasi masif terus terjadi tanpa mempertimbangkan lingkungan sebagai entitas yang memiliki hak agar fungsi ekologisnya dapat terjaga. Sehingga perubahan paradigma hukum ini menjadi penting untuk melindungi kehati secara maksimal.



m. 47.

## B. Skema Perlindungan Keanekaragaman Hayati Internasional

### 1. Tinjauan Singkat Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional

Secara historis, sejarah perkembangan hukum lingkungan internasional terbentang dari sejarah perkembangan zaman. Dari waktu ke waktu, kita dapat melihat meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat internasional akan pentingnya kelestarian lingkungan dalam pengelolaan SDA secara bertanggung jawab dan berkelanjutan yang dilakukan oleh manusia. Andreas Pramudianto menggambarkan secara jelas proses perkembangan hukum lingkungan internasional dari perkembangan paling kuno di Mesopotamia pada 2700 sebelum masehi yang telah membuat hukum terkait dengan anti deforestasi.<sup>231</sup> Selanjutnya hal ini terus berkembang, sejalan dengan perkembangan pengelolaan SDA ataupun pembangunan yang dinilai dapat berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikendalikan.

*United Nation Conference on Human Environment* atau Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia pada 5 Juni 1972, di Stockholm, Swedia, menurut Andreas menjadi tanda lahirnya hukum lingkungan internasional modern. Sebelumnya memang telah terdapat berbagai kesepakatan bersama yang dilakukan oleh berbagai negara, tetapi masih dalam skala regional atau

bersifat bilateral. Di akhir konferensi yakni pada tanggal 16 Juni 1972



akhirnya tercapai beberapa kesepakatan penting seperti, Deklarasi Stockholm 1972 yang memuat 26 asas yang digunakan dalam hukum lingkungan internasional. Selain itu pada konferensi ini juga dirumuskan *action plan* dengan 109 rekomendasi, yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam menjalankan tujuan konferensi ini. Pada konferensi ini juga dibentuk *United Nation on Environment Program* (UNEP), yang menjadi lembaga yang mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tujuan konferensi, serta untuk menjaga momentum, ditetapkan 5 Juni sebagai hari Lingkungan Hidup.<sup>232</sup>

Secara formal, menurut Andreas konferensi ini memberikan pengakuan penting bagi persoalan lingkungan yang awalnya hanya dibahas oleh kalangan akademisi dan dalam tingkat politik nasional negara tertentu. Konferensi ini mendorong dan mendukung pengembangan kebijakan lingkungan secara nasional, khususnya dibentuknya berbagai badan atau lembaga yang mengurus persoalan lingkungan hidup di suatu negara. Hal yang dinilai paling penting dari konferensi ini adalah diakuinya hukum lingkungan internasional khususnya prinsip kedaulatan negara untuk melakukan pemanfaatan terhadap SDA dengan penuh tanggung jawab jika



m. 67

terjadi pencemaran/kerusakan lingkungan yang diluar batas negaranya, atau berdampak pada negara tetangga.<sup>233</sup>

Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu, 10 tahun pasca Deklarasi Stockholm, UNEP sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjadi katalisator dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, pada tahun 1982 melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Deklarasi Stockholm dan rekomendasinya. Pertemuan ini dilaksanakan pada 10-18 Mei 1982 di Markas Besar UNEP di Nairobi, Kenya. Hasil pertemuan ini pada akhirnya melahirkan sebuah deklarasi yang disebut dengan "*Nairobi Declaration*". Deklarasi ini terdiri atas 10 bagian, yang pada intinya menurut Andreas, pelaksanaan dari Deklarasi Stockholm 1972 serta *Action Plan*-nya dinilai belum maksimal. Sementara berbagai masalah lingkungan hidup terus bermunculan, ketimpangan pembangunan yang terjadi di banyak negara, kerusakan lingkungan hidup yang semakin massif, semakin membutuhkan upaya lebih strategis untuk mewujudkan pembangunan yang sejalan dengan kelestarian lingkungan.<sup>234</sup>

Terdapat beberapa bagian dunia wilayah dunia yang membaik pasca *Nairobi Declaration*, namun di beberapa wilayah lain, permasalahan

lingkungan hidup cenderung semakin parah dan sangat serius. Pencemaran



m. 68  
m. 73-75

pabrik Sandoz di sungai Rhein, meledaknya reaktor nuklir Chernobyl di Ukraina, Kasus Bhopal di India membuka mata dunia akan pencemaran lingkungan yang terus terjadi, dampak negatif dari aktivitas pengelolaan SDA yang tidak hati-hati hingga berdampak pada kerusakan lingkungan, hingga menimbulkan korban jiwa.<sup>235</sup>

Belum lagi persoalan kekurangan air bersih di Kenya akibat hutan yang terdegradasi, di Asia deforestasi menjadi masalah besar di kemudian hari, diperparah dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kesenjangan sosial yang terjadi, di Benua Amerika emisi karbon yang tinggi juga ditambah dengan ancaman terhadap berkurangnya Kehati. Ini hanyalah bagian kecil dari fakta yang menjadi latar belakang kondisi lingkungan hidup, yang mendorong dilaksanakannya *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro, Brazil 1992.<sup>236</sup>

Pelaksanaan KTT Bumi, atau biasa juga dikenal dengan Earth Summit dilaksanakan pada 3 Juni hingga 14 Juni 1992 di Rio De Janeiro, Brazil. Konferensi ini merupakan wujud perhatian masyarakat internasional terkait dengan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Pada *Earth Summit*

menyilkan lima kesepakatan penting yang berpengaruh terhadap



m. 75

perkembangan hukum lingkungan internasional, yang terdiri atas dua konvensi dengan sifat *hard law* yakni konvensi terkait dengan perubahan iklim dan terkait dengan Kehati. Tiga kesepakatan lainnya lebih bersifat *soft law* yakni Deklarasi Rio 1992, Prinsip-Prinsip Kehutanan, serta agenda 21.<sup>237</sup>

Pelaksanaan *Earth Summit* Rio 1992, merupakan bagian dari suatu perjuangan panjang masyarakat internasional yang semakin sadar akan pentingnya relasi yang harmonis antara pelaksanaan pembangunan dengan kelestarian lingkungan. Pada pembukaan Deklarasi Rio 1992, ditegaskan kembali terkait dengan tujuan dari Deklarasi Stockholm 1972 sebagai upaya untuk mewujudkan kemitraan global yang memberikan dasar bagi penyusunan berbagai perjanjian internasional terutama dalam bidang lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan melindungi integritas lingkungan dan pembangunan global dengan kesadaran integral dan saling ketergantungan antara semua makhluk dan alam di bumi ini.<sup>238</sup>

## 2. *United Nation Convention on Biological Diversity* 1992

Sebagai bagian dari hasil kesepakatan KTT Bumi, *United Nations Convention On Biological Diversity* (UNCBD 1992) atau Konvensi Keanekaragaman Hayati (Kehati) ini merupakan konvensi yang secara

mengatur terkait dengan perlindungan Kehati. Untuk memahami



m. 84  
m. 85

konvensi ini secara utuh, tidak bisa dipisahkan dari semangat pembaharuan hukum lingkungan internasional, dan secara khusus 4 kesepakatan lain yang menjadi hasil KTT Bumi 1992, yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan perlindungan atas lingkungan hidup yang lestari. Indonesia meratifikasi CBD 1992 melalui *Undang-Undang Nomor 5 Undang Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang : Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)*

Sesuai dengan ketentuan artikel 1 CBD 1992 ini bertujuan untuk mewujudkan pengaturan terkait dengan *konservasi Kehati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai.* Dalam mencapai tujuan ini terdapat 4 prinsip utama dalam pelaksanaan Konvensi Kehati yaitu : (a) prinsip hak kedaulatan negara (*Sovereign Rights*); (b) prinsip persetujuan bersama (*Mutual Agreed Terms*); (c) prinsip persetujuan atas informasi awal



(*Prior Informed Consent*) ; dan (d) prinsip akses dan pembagian manfaat (*Access and Benefit Sharing*).<sup>239</sup>

i. Hak Kedaulatan Negara

Merujuk pada artikel 3 dalam CBD 1992, dijelaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing untuk dapat mengelola SDA yang mereka miliki berdasarkan kedaulatan tiap negara merdeka yang dijamin dalam Piagam Bangsa-Bangsa dan Prinsip Hukum Internasional. Hak ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, untuk bisa memastikan aktivitas mereka tidak memberikan dampak yang merugikan bagi negara lain, atau diluar batas yurisdiksinya.

ii. Prinsip Persetujuan Bersama

Prinsip ini merujuk pada artikel 15 ayat 4 CBD 1992, yang memberikan ketentuan bahwa akses terhadap kehati dan sumber daya genetik harus dilakukan dengan persetujuan bersama. Hal ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemanfaatan kehati dan sumber daya genetik. Sehingga setiap pihak yang ingin melakukan pemanfaatan mesti memiliki persetujuan bersama yang memuat pembagian manfaat antara pihak. Prinsip ini penting agar

---

2015. *Akses terhadap Biodiversiti dalam Pengaturan Internasional dan Indonesia*,  
Mal Press. Lhokseumawe. hlm. 8





terjadi relasi sama-sama menguntungkan antara negara penyedia kehati dan pemanfaat kehati.<sup>240</sup>

iii. Prinsip Persetujuan atas informasi awal

Prinsip ini merujuk pada artikel 15 ayat 5 CBD 1992, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal disekitar wilayah kehati. Akses Kehati dan sumber daya genetika hanya dapat dilakukan dengan menghormati masyarakat sekitar, dengan memberikan informasi awal aktivitas yang akan dilakukan sekaligus meminta persetujuan kepada mereka yang terdampak atas aktivitas tersebut.

Masyarakat dapat menolak atau menerima berdasarkan informasi tersebut, dan pihak yang hendak melakukan pemanfaatannya mesti menghormati hal ini untuk menghindari konflik sosial. Ketentuan ini diperkuat dalam artikel 8 (J) CBD 1992, yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lokal masyarakat setempat. Ketentuan ini harus dihormati dalam mengakses dalam melakukan pemanfaatan terhadap kehati.<sup>241</sup>

iv. Prinsip Akses dan Pembagian Manfaat



m. 10  
m. 11

Salah satu tujuan dari CBD 1992 adalah untuk menjamin akses dan pembagian manfaat yang adil antara para pihak. Hal ini penting sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat sekitar agar tetap mendapatkan manfaat dari kehati yang di akses dari sekitar mereka. Ketentuan ini merupakan kewajiban bagi pihak yang melakukan pemanfaatan agar menjamin pembagian manfaat yang adil. Dalam artikel 16 dan 19 CBD 1992 juga diberikan penegasan kerja sama antara negara penyedia dan pemanfaat kehati untuk melakukan transfer teknologi. Sehingga dengan ketentuan ini dapat menjamin kemudahan akses bagi pihak yang hendak melakukan pemanfaatan dengan memberikan manfaat yang seimbang pada masyarakat sekitarnya.<sup>242</sup>

Menurut Andri Wibisana, negara yang telah meratifikasi CBD 1992, bertanggung jawab mendorong pembangunan berkelanjutan dan konservasi terhadap Kehati. Penetapan kawasan konservasi merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan untuk melindungi dan memanfaatkan kehati secara lestari. Selain itu hal ini dapat ditunjang pula dengan pengendalian spesies asing invasif dan pemulihan ekosistem yang rusak. Kegiatan yang disebutkan lalu didukung dengan insentif untuk meningkatkan

m. 13



kesadaran masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, transfer teknologi, pertukaran informasi, dll.<sup>243</sup> Pandangan ini sejalan dengan ketentuan umum yang disepakati oleh Negara pihak CBD 1992 dalam artikel 6 terkait dengan upaya konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan pengembangan strategi integrasi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan dalam rencana, program dan kebijakan lintas sektoral, tiap negara pihak peratifikasi.

Selain itu dalam artikel 7 CBD 1992, terdapat ketentuan untuk melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap Kehati, serta tiap aktivitas yang dapat merugikan upaya konservasi pemanfaatan secara berkelanjutan. Secara khusus terkait dengan upaya konservasi, CBD 1992 juga memberikan mandat kepada tiap negara untuk melakukan upaya konservasi, baik itu melalui konservasi in-situ yakni upaya konservasi yang dilakukan di habitat alaminya yang diatur dalam artikel 8 ataupun melalui konservasi ex-situ yakni upaya konservasi yang dilakukan di luar habitat alaminya yang diatur dalam artikel 9 CBD 1992.

Pada ketentuan artikel 10 CBD, diatur terkait dengan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap komponen Kehati yakni setiap pihak melakukan upaya sejauh dan semaksimal mungkin untuk



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

---

Wibisana (et.al). 2015. *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem*. BPHN. Jakarta. hlm. 33

mempertimbangkan kepentingan konservasi dalam mengambil keputusan nasional terkait dengan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan. Selanjutnya setiap pihak juga diminta untuk melakukan upaya yang berkenaan dengan pemanfaatan SDA hayati dengan menghindari atau mengurangi dampak yang merugikan terhadap Kehati.

Masih dalam artikel 10, tiap negara diminta untuk melindungi dan mendorong pemanfaatan SDA berdasarkan dengan praktek-praktek budaya, tradisional masyarakat lokal yang sesuai dengan praktek konservasi atau pemanfaatan secara berkelanjutan. Selain itu yang tidak kalah penting juga dalam pasal ini, mendukung penduduk setempat dalam mengembangkan upaya pemulihan kawasan yang rusak. Kerja sama berbagai pihak dibutuhkan dalam mengembangkan metode pemanfaatan SDA hayati secara berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.<sup>244</sup> Poin ketentuan ini sangat penting terkait dengan upaya pemanfaatan SDA yang dilakukan oleh setiap negara harus sejalan dengan upaya konservasi, serta pelibatan masyarakat setempat serta pihak swasta untuk memaksimalkan upaya konservasi yang dilakukan.

Untuk memastikan tiap pihak melaksanakan ketentuan dalam konvensi

berbentuk *Conference of Parties* (CoP). Menurut Yulia COP merupakan pelaksanaan mekanisme akses terhadap Kehati melalui pembagian

---

artikel 10 *United Nations Convention on Biological Diversity 1992*



manfaat antara tiap negara yang berkepentingan.<sup>245</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan terkait dengan COP yang diatur dalam artikel 23 CBD 1992, COP bertanggung jawab untuk meninjau pelaksanaan konvensi ini, dengan melakukan berbagai langkah seperti melakukan pertemuan rutin COP secara teratur untuk mengevaluasi pelaksanaan konvensi dalam hal ini 2 tahun sekali yang dihadiri oleh para pihak yang telah meratifikasi konvensi ini.<sup>246</sup>

Selain itu dalam keadaan tertentu yang dianggap perlu, dapat dilaksanakan pertemuan luar biasa COP, yang diajukan oleh negara pihak selama didukung oleh sepertiga dari jumlah negara yang meratifikasi konvensi ini. Dukungan harus diterima 6 bulan sejak permohonan disampaikan, melalui permintaan tertulis. Pada pertemuan COP juga disampaikan laporan terkait dengan tindakan pelaksanaan yang dilakukan oleh setiap pihak secara efektif dalam memenuhi tujuan konvensi ini.<sup>247</sup>

### 3. Instrumen Hukum Internasional Lain

Keberadaan CBD 1992 dianggap belum cukup untuk menunjukkan komitmen masyarakat internasional dalam menjamin perlindungan terhadap Kehati. Sehingga untuk melengkapi ketentuan CBD 1992, maka disepakati juga berbagai perjanjian internasional baik itu dalam bentuk protokol seperti

Cartagena dan Protokol Nagoya, dan juga *Target Aichi*. Ketentuan

---

*Op.cit.* hlm. 15

artikel 26 *United Nations Convention on Biological Diversity 1992*



ini merupakan berbagai kesepakatan bersama masyarakat internasional untuk meningkatkan perlindungan terhadap Kehati global, berikut merupakan uraiannya:

i. Protokol Cartagena 2000

*Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity* atau biasa disebut dengan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Kehati ditandatangani pada tahun 2000, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari CBD 1992.<sup>248</sup> Protokol Cartagena dibutuhkan untuk mengatur ketentuan transfer organisme hidup organisme hidup yang dihasilkan oleh bioteknologi modern atau disebut juga dengan Organisme Hasil Modifikasi Genetik (OHMG) termasuk penanganan dan pemanfaatannya dari suatu negara ke negara lain. Protokol ini bertujuan untuk menjamin tingkat proteksi dalam transfer, penanganan, dan pemanfaatan yang aman bagi OHMG. Perlindungan ini penting untuk menghindari dampak negative terhadap kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan Kehati, serta resiko terhadap kesehatan manusia.<sup>249</sup>

Protokol ini, ditandatangani pada COP ke 5 CBD 1992 di Nairobi Kenya pada tahun 2000, dan *entry in to force* atau mulai berlaku pada 11 September



<sup>248</sup> S. Pramudianto. 2014. *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*. Setara Press. hlm. 177

<sup>249</sup> Kementerian Lingkungan Hidup. 2007. *Himpunan Perjanjian Internasional di Bidang Lingkungan Hidup*. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta. hlm. 2-15

2003, 90 hari setelah diratifikasi oleh 50 negara. Negara-negara meratifikasi Protokol Cartagena disebut Para Pihak dan hingga 2020 telah terdapat 173 negara yang telah meratifikasi, terakhir oleh Sierra Leone pada 15 Juni 2020.<sup>250</sup> Indonesia telah meratifikasi pengaturan ini pada 16 Agustus 2004, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Kehati)<sup>251</sup>

Dalam pelaksanaan Protokol ini terdapat prinsip pokok yang mesti dijalankan yakni<sup>252</sup>:

- a) Para pihak harus memastikan bahwa pengembangan, penanganan, pengangkutan, pemakaian dan pelepasan organisme hidup tidak akan membahayakan Kehati dan kesehatan manusia.
- b) Kedaulatan dan hak-hak berdaulat negara di wilayah laut tidak boleh terganggu oleh ketentuan protokol ini.
- c) Setiap peserta dapat mengambil tindakan yang lebih protektif dalam hal konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan Kehati asalkan sesuai dengan tujuan protokol dan kewajiban lain dalam hukum internasional

Protokol Cartagena mengatur berbagai ketentuan pokok seperti; (a) Pengaturan berbagai lintas batas, transit, penanganan dan penggunaan semua OHMG yang mungkin memiliki pengaruh yang merugikan terhadap konservasi dan penggunaan Kehati, dengan juga mempertimbangkan risikonya terhadap kesehatan manusia; (b) Prosedur bagi OHMG yang



---

[ch.cbd.int/protocol](http://ch.cbd.int/protocol) diakses pada 7 Agustus 2020  
[balaikliringkehati.menlhk.go.id/tentang/protokol-cartagena/](http://balaikliringkehati.menlhk.go.id/tentang/protokol-cartagena/) diakses pada 7 Agustus 2020  
terian Lingkungan Hidup, *Loc.cit*,

dimaksudkan untuk digunakan langsung sebagai bahan pangan atau pakan ternak atau untuk pengolahan; (c) Perjanjian dan pengaturan bilateral, regional, multilateral berkenaan dengan pergerakan lintas batas disengaja dari OHGM.<sup>253</sup>

ii. Protokol Nagoya 2010

*The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization* atau biasa disebut dengan Protokol Nagoya tentang Akses pada sumber daya Genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya. Protokol ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Konvensi Kehati yang mengatur terkait dengan akses dan pembagian manfaat yang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masyarakat sekitar.<sup>254</sup>

Protokol ini disepakati pada COP ke 10 yang berlangsung di Nagoya pada tahun 2010, dan saat ini telah diratifikasi oleh 126 negara di seluruh dunia.<sup>255</sup> Indonesia meratifikasi Protokol ini melalui UU No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Protokol Nagoya. Agar protokol ini dapat berjalan efektif maka terdapat prinsip mendasar yang harus menjadi spirit dalam

mananya yakni, *Free Prior Informed Consent* (FPIC) atau Persetujuan



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

---

m. 2-16  
s Pramudianto, *Op.cit*, hlm. 178  
[www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/](http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/) diakses pada 7 Agustus 2020



Atas Dasar Informasi Awal (PADIATAPA) dari negara dimana sumber daya genetik berada sebelum mengakses sumber daya tersebut. Prinsip yang kedua ini bernegosiasi dan membuat *mutually agreed terms (MAT)* atau kesepakatan bersama dalam melakukan pemanfaatan terhadap kehati tersebut.

Sebagai aturan pelaksanaan dari CBD 1992, keberadaan protokol Nagoya memberi penegasan dan peluang terhadap perlindungan masyarakat lokal terhadap Kehati, dan menghindari terjadinya penyalahgunaan Kehati atau *Biopiracy*.<sup>256</sup> Menurut Yulia Protokol Nagoya dapat menjadi momentum bagi negara-negara pihak untuk memperoleh pembagian manfaat yang adil dan seimbang, Serta mempertimbangkan resiko terhadap pemanfaatan Kehati yang berdampak negatif terhadap negara asal atau masyarakat lokal.<sup>257</sup>

iii. Aichi Biodiversity target

Pada *Decision X/2* COP 10 Nagoya, 2010, juga diputuskan terkait dengan revisi dan pembaruan rencana strategis untuk Kehati, termasuk juga dengan penetapan *The Aichi Biodiversity Target*, untuk tahun 2011-2020. Rencana ini merumuskan suatu kerangka kerja bersama terkait dengan

yang tidak hanya bersumber dari CBD 1992, tapi juga menyeluruh



dalam sistem PBB dan seluruh mitra yang terlibat dalam pengembangan kebijakan dan pengelolaan Kehati. Para pihak bersepakat untuk menerjemahkan kerangka kerja internasional yang menyeluruh ini ke dalam strategi dan rencana aksi Kehati nasional yang akan direvisi dan diperbaharui dalam jangka waktu 2 tahun. Selain itu para pihak yang bersepakat agar laporan nasional kelima yang dijadwalkan pada 31 maret 2014, harus difokuskan pada pelaksanaan rencana strategis 2011-2020, dan kemajuan yang dicapai menuju *The Aichi Biodiversity Target*.<sup>258</sup>

Rencana baru ini lahir dari kesadaran akan pentingnya Kehati yang menopang fungsi ekosistem, dan penyedia jasa ekosistem yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Kehati menjadi jaminan terhadap sumber bahan pangan, kesehatan, ketersediaan udara dan air bersih, kontribusi terhadap mata pencaharian masyarakat lokal, dan pembangunan ekonomi, yang sangat penting untuk mewujudkan *Millenium Development Goals*, termasuk pengurangan kemiskinan. Dengan visi: “Hidup harmoni dengan alam. Dimana, pada 2050. Kehati dihargai, dilestarikan, dipulihkan, dan digunakan dengan bijaksana, memelihara jasa ekosistem, memelihara planet yang sehat dan memberikan manfaat yang penting bagi semua orang.”<sup>259</sup>



[www.cbd.int/sp/](http://www.cbd.int/sp/) diakses pada 7 Agustus 2020  
[www.cbd.int/sp/elements/](http://www.cbd.int/sp/elements/) diakses pada 7 Agustus 2020

Dalam mewujudkan visi rencana aksi baru ini, maka terdapat beberapa misi yang penting untuk dilaksanakan : (a) Mengambil tindakan efektif untuk menekan laju hilangnya Kehati, untuk memastikan ekosistem yang tangguh pada tahun 2020 untuk terus memberikan layanan penting, dengan mengamankan keragaman kehidupan di planet ini, dan berkontribusi pada kesejahteraan manusia, dan pengentasan kemiskinan; (b) Memastikan tekanan pada Kehati berkurang, ekosistem dipulihkan, sumber daya hayati digunakan secara lestari dan pemanfaatan sumber daya genetik dibagi secara adil dan merata; (c) Sumber daya keuangan yang memadai disediakan, kapasitas ditingkatkan, masalah dan nilai Kehati diarusutamakan, kebijakan yang tepat diterapkan secara efektif, dan pengambilan keputusan didasarkan pada ilmu pengetahuan yang baik dan pendekatan Kehati-hatian.<sup>260</sup>

Dalam pelaksanaannya, rencana aksi baru ini memiliki 5 sasaran strategis khusus, yang kemudian diuraikan kedalam 20 target Aichi. 5 sasaran strategis itu adalah : (a) Mengatasi penyebab utama hilangnya Kehati dengan mengarusutamakan Kehati di seluruh pemerintah dan masyarakat; (b) Mengurangi tekanan langsung pada Kehati dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan; (c) Meningkatkan status Kehati menjaga ekosistem, spesies dan keanekaragaman genetic; (d)



Meningkatkan manfaat bagi semua dari Kehati dan jasa ekosistem; (e) Meningkatkan implementasi melalui perencanaan partisipatif, manajemen pengetahuan dan peningkatan kapasitas.<sup>261</sup>

Terdapat 20 target Aichi yang masing-masing, bertujuan untuk mewujudkan ke 5 sasaran strategis diatas. Menurut Meijaard, E. (et.al) dari 20 Target Aichi, terdapat 11 yang dinilai memiliki relasi langsung terkait dengan sawit dan Konservasi Kehati yakni target ke-2, 3, 4, 5,7,8, 11,12, 13,19, dan 20.<sup>262</sup> berikut merupakan uraiannya:

Target kedua terkait dengan, *pengintegrasian nilai Kehati dalam pembangunan nasional dan lokal serta strategi pengentasan kemiskinan*. Selanjutnya target ketiga terkait dengan, *mengurangi insentif, termasuk subsidi, yang berbahaya bagi Kehati, jika dimungkinkan maka dihapuskan secara bertahap*. Target keempat terkait dengan *pemanfaatan secara lestari SDA melalui pendekatan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan oleh seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat*.<sup>263</sup>

Sementara target kelima, terkait dengan *menekan laju hilangnya habitat alami, termasuk hutan, setidaknya berkurang setengahnya dan jika memungkinkan mendekati nol*. Target Ketujuh terkait dengan, pemanfaatan

dan pertanian, akuakultur, dan kehutanan dikelola secara berkelanjutan,

Meijaard, E. (et.al), *Op.cit*, hlm.18.

[www.cbd.int/sp/targets/](http://www.cbd.int/sp/targets/) diakses pada 20 September 2020



*memastikan konservasi Kehati. Target kedelapan terkait dengan menekan laju polusi, termasuk dari kelebihan nutrisi, ke ukuran yang tidak merusak fungsi ekosistem dan Kehati.*

Target Kesebelas terkait dengan, menetapkan minimal 17 persen daratan dan perairan darat, dan 10 persen wilayah pesisir dan laut, terutama wilayah yang sangat penting bagi Kehati dan jasa ekosistem. Target Keduabelas terkait dengan, kepunahan spesies terancam punah telah dicegah dan status konservasi mereka, terutama yang paling menurun, telah diperbaiki dan dipertahankan. Target Ketigabelas terkait dengan, pengembangan strategi konservasi terhadap keragaman genetik tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan serta kerabat liar, termasuk spesies yang bernilai secara sosial ekonomi dan budaya.<sup>264</sup>

Target Kesembilanbelas terkait dengan, transfer dan penerapan pengetahuan, dasar sains dan teknologi yang berkaitan dengan Kehati, nilai-nilainya, fungsi, status dan trennya, serta konsekuensi dari kehilangannya. Dan terakhir target Keduapuluh terkait dengan mobilisasi sumber daya keuangan untuk secara efektif melaksanakan Rencana Strategis Kehati 2011-2020 dari semua sumber.<sup>265</sup>



Berdasarkan berbagai ketentuan yang telah dijelaskan diatas, sangat jelas keterkaitan antara perlindungan terhadap kehati yang menjadi target aichi secara khusus dari ekspansi perkebunan sawit. Pemerintah Indonesia jika serius berkomitmen untuk melindungi kehati. Dalam kebijakan pengembangan perkebunannya mesti mendorong perbaikan tata kelola dalam sektor sawit.

Secara umum untuk menjalankan Aichi Target ini, Indonesia secara khusus menetapkan 22 target nasional yang menjadi komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan Aichi Target ini. 20 target awal merupakan penyesuaian ketentuan dari Aichi Target, sementara 2 target tambahan lainnya merupakan target tambahan untuk pelengkap secara umum yakni terlaksananya pemetaan data dan informasi kehati secara menyeluruh dan terpadu yang merupakan target 21. Selanjutnya target 22 terkait dengan penyelesaian konflik pengelolaan Kehati secara komprehensif. Tiap target pemerintah memiliki rencana aksi dan indikator untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan. Untuk pelaksanaan rencana aksi secara umum terhadap kehati Indonesia memiliki *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020*.<sup>266</sup>



[palaikliringkehati.menlhk.go.id/rencana-aksi/#Rencana%20Aksi%20Strategis%201](http://palaikliringkehati.menlhk.go.id/rencana-aksi/#Rencana%20Aksi%20Strategis%201)  
kses pada 28 September 2020

Dalam mewujudkan perlindungan Kehati di Indonesia yang dapat mencapai Aichi Target maka dibutuhkan sinergitas dari berbagai lembaga, tidak hanya cukup hanya menjadi tanggung jawab KLHK dan LIPI. Kepemimpinan yang tangguh sangat dibutuhkan untuk menjalin harmoni lintas kementerian dalam mengurus utamakan perlindungan dan pemanfaatan Kehati secara lestari.



### C. Skema Perlindungan Keanekaragaman Hayati Nasional

Untuk memahami secara komprehensif skema perlindungan Kehati nasional di Indonesia, maka pada bagian ini akan terdiri dari empat sub bagian. Bagian pertama diuraikan dari tata kelola hutan untuk memahami bagaimana pengelolaan hutan di Indonesia, selanjutnya di bagian kedua akan secara khusus dibahas terkait dengan Perlindungan kehati dalam kawasan konservasi. Di bagian ketiga akan dibahas terkait dengan skema perlindungan kehati diluar kawasan hutan. Sub bagian terakhir akan membahas terkait dengan skema perlindungan kehati yang dapat dilakukan di dalam area konsesi perkebunan sawit. berikut merupakan uraiannya secara lebih lanjut:

#### 1. Tata Kelola Hutan

Indonesia menetapkan luas hutan mencapai 120,6 juta hektar, luas ini sama dengan 63% dari seluruh luas daratan Indonesia. Selebihnya ditetapkan sebagai areal penggunaan lain. Selain itu, 5,3 juta hektar wilayah perairan Indonesia ditetapkan sebagai kawasan konservasi, sehingga terdapat 125,9 juta hektar luas akumulasi kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan di Indonesia<sup>267</sup>. Kawasan hutan ini kemudian di bagi menjadi 3 bagian berdasarkan fungsinya yakni : (a) Hutan Lindung dengan

,7 juta hektar yang berperan penting dalam melindungi sistem

---

Status Hutan Indonesia 2018... *Op.cit* hlm. 7





penyangga kehidupan, seperti mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah; (b) Hutan produksi dengan luas mencapai 68,8 juta hektar berperan penting untuk wilayah pemanfaatan hasil hutan dengan sistem lestari; (c) Hutan Konservasi dengan luas mencapai 22,1 juta hektar berperan penting untuk melestarikan Kehati serta ekosistemnya.<sup>268</sup>

Dengan luas kawasan hutan yang mencapai 63% dari luas keseluruhan daratan, Pemerintah diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk mengelola seluruh SDA secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak terkecuali dalam sektor hutan.<sup>269</sup>

Merujuk pada UU Kehutanan kawasan hutan ini dihasilkan melalui proses pengukuhan hutan yang meliputi tahapan: (a) penunjukkan; (b) penataan batas; (c) pemetaan, dan; (d) penetapan kawasan hutan.<sup>270</sup> Penunjukkan kawasan hutan merupakan langkah awal untuk menentukan secara indikatif wilayah yang berpotensi dijadikan kawasan hutan. Selanjutnya kawasan yang telah ditunjuk ini perlu di verifikasi ke lapangan melalui proses penataan batas dan pemetaan. Tahap ini penting untuk bisa menyelesaikan tumpang



---

m. 8  
33 ayat 3 UUD NRI 1945  
5 ayat 1 *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*

tindih hak kelola pada kawasan yang telah ditunjuk yang boleh jadi terdapat hak-hak masyarakat adat atau pihak ketiga yang perlu diselesaikan.<sup>271</sup>

Hingga tahun 2019 pemerintah baru bisa menetapkan kawasan hutan seluas 88 juta hektar.<sup>272</sup> Implikasi dari hal ini adalah tidak semua kawasan hutan menjadi *legal* apalagi *legitimate* atau diakui oleh publik. Ketidakpastian hukum dari pengukuhan kawasan hutan ini menimbulkan berbagai persoalan, konflik tenurial antara izin pemanfaatan dalam kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masyarakat sekitar, pemerintah cenderung mengabaikan hak-hak warga negara atas tanah yang telah pemerintah tunjuk menjadi kawasan hutan.

Proses pengukuhan kawasan hutan yang belum tuntas sangat rawan terhadap penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pada terjadinya korupsi. Bahkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tindakan pemerintah yang melakukan penunjukkan kawasan hutan yang tidak diikuti dengan proses selanjutnya merupakan tindakan yang sewenang-wenang.<sup>273</sup> Pengelolaan hutan yang efektif, hanya dapat terjadi setelah terdapat kepastian hukum yang jelas dalam kawasan hutan ini.



---

A Savitri, *Hak Menguasai Negara di Kawasan Hutan : Beberapa Indikator Menilai aksanaannya*, *Jurnal Hukum Lingkungan Vol.1 Issue 2, Desember 2014*, hlm. 3-4  
2020. Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2019; HK. Jakarta. hlm. 4  
A Savitri, *Op.cit*, hlm. 5

Dalam pengelolaan hutan di Indonesia ditentukan melalui fungsi dari suatu kawasan hutan, fungsi ini dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan yakni : (a) Hutan Konservasi; (b) Hutan Lindung; (c) Hutan Produksi. Hutan Konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.<sup>274</sup>

Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk Hutan konservasi ini mencapai 22.1 Juta hektar. Sementara itu hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk hutan lindung ini mencapai 29.7 juta hektar. Untuk hutan produksi sendiri diartikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, dalam fungsi ini pemerintah mengalokasikan luas hutan produksi mencapai 68.8 juta hektar.<sup>275</sup>

Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam tata kelola hutan. Dalam pengelolaan hutan lindung, terdapat persoalan nyata normatif yang membolehkan aktivitas pertambangan di dalamnya dengan mekanisme

baik. Hal ini menjadi persoalan jika kondisi kawasan hutan lindung



asal 1 poin 9  
Status Hutan Indonesia 2018... *Op.cit* hlm. 7-8

berubah akan berdampak pada gangguan ekosistem yang akan merugikan masyarakat sekitar. Rusaknya tata kelola air akan membawa bencana ekologis kekeringan bagi masyarakat sekitar. Sehingga membolehkan aktivitas pertambangan dalam kawasan ini merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara yang berdampak pada kerugian hak yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Selain itu menurut Hariadi Kartodihardjo, skema perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam, hutan tanaman, dan tambang melalui izin pinjam pakai kawasan hutan secara *de facto*, mengakibatkan kerusakan hutan dan konversi hutan alam secara sistematis yang dilegalisasi oleh negara. Dalam kurun waktu 2005-2015 produksi kayu bulat dari hutan alam produksi telah tergantikan produksi dari hutan tanaman dan dalam waktu yang bersamaan terjadi peningkatan usaha pertambangan.<sup>276</sup>

Menurut data dari Dirjen Planologi Kehutanan di tahun 2015, tambang di kawasan hutan, baik pada tahap eksplorasi maupun eksploitasi mencapai, 25.983.486 hektar, yang dikelola oleh 5.022 perusahaan. Tambang ini terdapat di seluruh fungsi kawasan, bahkan pada kawasan konservasi yang seharusnya dilarang. Untuk di hutan produksi, tercatat seluas 19.674.210

yang dikelola oleh 4.327 perusahaan. Pada kawasan hutan lindung




Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

---

Kartodihardjo. 2020. *Dibalik Krisis Ekosistem Pemikiran tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*. LP3ES. Jakarta. hlm. 309

tercatat seluas 4.936,878 hektar yang dikelola oleh 1457 perusahaan. Pada kawasan konservasi tercatat seluas 1.372.398 hektar yang dikelola oleh 379 perusahaan.<sup>277</sup>

Tabel 2  
Tata Kelola Hutan  
(Dalam juta hektar, Sumber: KLHK, Status Hutan Indonesia 2018)



i. Hutan Produksi

Hutan Produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.<sup>278</sup> Pemanfaatan Hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya.<sup>279</sup> Izin usaha pemanfaatan kawasan diberikan kepada perorangan dan koperasi.<sup>280</sup>

Hutan produksi dari pola penggunaannya juga dibagi kedalam 3 kategori yakni:<sup>281</sup> (a) Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan Kawasan Hutan kondisi ekologis tertentu, yang pemanfaatannya menurut Daud Malamassan pada tingkat pemanfaatan yang masih meninggalkan keadaan tegakkan hutan dengan kualitas minimal tertentu yang dapat berfungsi berfungsi dalam memberikan perlindungan terhadap tata air, erosi tanah, dan pemeliharaan kesuburan pada wilayah disekitarnya.<sup>282</sup>; (b) Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan Kawasan Hutan produksi dengan pemanfaatan yang

---

<sup>278</sup> Pasal 1 poin 7 *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*

<sup>279</sup> *Ibid.*, Pasal 28 ayat 1 dan 2

Pasal 29

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata  
a Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

am, D. 2009. *Modul Pembelajaran Mata Kuliah : Perencanaan Kehutanan* .  
versitas Hasanuddin.Makassar. hlm. M3-3



dapat optimal tetapi tetap menjami prinsip keberlanjutan hutan.<sup>283</sup>; dan (c) Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) merupakan kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

Selanjutnya Daud Malamassam menguraikan bahwa fungsi hutan yang diuraikan diatas merupakan fungsi utama dari masing-masing kawasan yang sesuai dengan peruntukannya. Selain fungsi utama tersebut, setiap kawasan pada dasarnya memiliki beragam fungsi seperti ekonomi, ekologi dan sosial secara simultan. Sehingga tujuan pengelolaan hutan pada hakikatnya diarahkan untuk optimalisasi fungsi ekosistem hutan, yang meliputi, ekologi, ekonomi dan sosial.<sup>284</sup> Klasifikasi dalam hutan produksi ini sangat penting untuk menentukan mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial, apakah dengan tukar menukar kawasan hutan atau dengan pelepasan kawasan hutan.

Luas kawasan hutan produksi Indonesia yang mencapai 68,8 juta hektar. Dari angka tersebut 30,7 juta hektar telah diberikan izin pemanfaatan hutan yang berbeda-beda, sementara 38,1 juta hektar belum dibebani izin.

terdapat 3 izin usaha pemanfaatan yang dikenal dalam hutan produksi



yakni: (a) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) yakni seluas 18,8 juta hektar atau sama dengan 61,4 % luas kawasan yang dibebankan izin; (b) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yakni seluas 11,18 juta hektar atau sama dengan 36,4% luas kawasan yang dibebankan izin; (c) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu untuk Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) yakni seluas 0,62 juta hektar atau sama dengan 2,03 % luas kawasan yang dibebankan izin.<sup>285</sup>

Sebenarnya dari perhitungan ini jika dikalkulasi semua izin usaha pemanfaatan yang sudah dikeluarkan hanya 30, 6 juta hektar sehingga, ada 0,1 juta hektar yang hilang dari total hutan produksi yang telah dibebankan izin usaha pemanfaatan hutan, kesesuaian data ini perlu menjadi perhatian oleh KLHK agar pengelolaan yakni dalam bentuk pemanfaatan ataupun perlindungan kawasan hutan dapat maksimal.

Selanjutnya terdapat 38,1 juta hektar hutan produksi yang tidak diberikan izin untuk tujuan tebang pilih sebagaimana yang telah dijelaskan. 9,12 juta hektar hutan masih berupa hutan primer yang dilindungi melalui moratorium atas izin-izin baru (PIPIB), 4,50 juta hektar wilayah tertentu dari

...n Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang telah mengembangkan  
...a Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). 12 juta hektar

\_\_\_\_\_  
Status Hutan Indonesia 2018... *Op.cit* hlm.125





merupakan HPK. Selanjutnya 2,17 hektar telah dialokasikan untuk areal reforma agraria, 5 juta hektar dialokasikan untuk izin pemanfaatan hutan yang baru, 6,8 juta hektar dialokasikan untuk diberikan kepada masyarakat melalui perhutanan sosial.<sup>286</sup>

Jika merujuk pada data release Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dirjen PHPL) yang disampaikan di situs resminya, luas hutan produksi yang belum dibebani izin tinggal 34,62 juta hektar. Luas hutan primer yang dilindungi meningkat menjadi 9,88 juta hektar. KPH yang telah disahkan RPHJP meningkat menjadi 7,69 juta hektar. Selanjutnya 7,01 juta hektar dialokasikan untuk arahan pemanfaatan, yang terdiri dari izin usaha skala besar seluas 3,46 juta hektar, dan 3,55 juta hektar untuk alokasi perhutanan sosial untuk masyarakat. Dan terakhir angka HPK berkurang menjadi 10,04 juta hektar.<sup>287</sup>

Menurut Myrna Safitri yang perlu diperhatikan dalam tata kelola hutan produksi ini adalah ketidakadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan. ketimpangan ini terlihat dalam izin pemanfaatan sumber daya dan kawasan hutan yang diberikan kepada rakyat hanya 3%, sementara 97% lebihnya diberikan kepada korporasi.<sup>288</sup> Hak menguasai



---

m. 127  
Data Release DITJEN PHPL. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: <http://phpl.menlhk.go.id/>  
diakses 3 September 2020  
Savitri, *Op.cit.*, hlm. 6

negara yang menjadi mandat Undang-Undang di terjemahkan dengan memberikan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA), hutan tanaman (IUPHHK-HT), dan tambang dengan izin usaha pinjam pakai kawasan hutan (IUPPKH).

Menurut Hariadi Kartodihardjo pemberian berbagai izin pemanfaatan hasil hutan kayu ini merupakan kebijakan konversi hutan alam secara sistematis. Yang paling penting untuk menjadi catatan adalah Pada tahun 2013 terdapat 179 perusahaan IUPHHK-HA dan 139 perusahaan IUPHHK-HT yang menuju kebangkrutan. Jika hal ini terjadi maka 39 juta hektar hutan produksi tidak akan memiliki pengelola atau secara *de facto* terjadi *open access*.<sup>289</sup> Hal ini akan semakin memperbesar konflik penguasaan lahan (tenurial) di lapangan, selain itu juga dinilai akan mempermudah usaha pertambangan untuk mengeksploitasi hutan produksi.<sup>290</sup>

Izin pemanfaatan kayu pada hutan alam (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan produsen kayu bulat di Indonesia. Dalam kurun waktu 2011 hingga 2018, tercatat tren negatif, dari pencapaian target produksi kayu bulat Indonesia. Biaya produksi yang tinggi telah menurunkan keuntungan pemegang konsesi IUPHHK-HA hingga menyebabkan 36 % dari

ng konsesi tidak bekerja sama sekali. Selain itu 25 % HTI Indonesia



Kartodihardjo. *Op.cit.* hlm. 54

juga memiliki kinerja yang buruk.<sup>291</sup> Hal ini perlu menjadi perhatian agar pengelolaan hutan yang berbasis pada usaha besar dievaluasi karena pelaksanaannya yang tidak maksimal. Khususnya terkait dengan konsep pengelolaan hutan ini apakah sudah tepat untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang dapat mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang menjadi amanat konstitusi.

## ii. Hutan Lindung

Memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, membuat pemanfaatan dalam hutan Lindung sangat terbatas pada ukuran menghindari terjadinya alih fungsi lahan.<sup>292</sup> Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.<sup>293</sup>

Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan lindung mencapai 29,7 juta hektar. Angka ini sama dengan 24% dari seluruh total kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan sekitar 125,9 juta hektar. Namun fakta

tidak bisa diabaikan adalah tidak semua kawasan dalam hutan lindung



ini adalah hutan, luas hutan dalam kawasan hutan lindung menurut KLHK hanya sebesar 80,6% dari keseluruhan kawasan atau sama dengan 23,9 juta hektar. Setidaknya terdapat 5,8 juta hektar yang telah beralih menjadi kawasan non-hutan.<sup>294</sup> Selain itu yang penting untuk dicermati terdapat 4.9 juta hektar di kawasan ini yang digunakan aktivitas tambang yang dikelola oleh 1.457 perusahaan.<sup>295</sup>

Keberadaan hutan lindung sangat penting dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan, dengan mengatur suplai air, mencegah banjir, pengendali erosi, mencegah intrusi air laut. Selain itu hutan lindung juga dapat mempertahankan kesuburan tanah, menyediakan suplai makanan dan energi yang memadai untuk kehidupan manusia, serta pemeliharaan plasma nutfah yang sangat penting untuk pengembangbiakan satwa dan tumbuhan, pengawetan dan penggunaan dalam riset. Oleh karenanya pengelolaan hutan lindung dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).<sup>296</sup>

KPHL memiliki tugas kewenangan yang berkaitan dengan perlindungan hutan, peraturan pengelolaan air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut serta pemeliharaan kesuburan tanah. Selain itu

uga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam program yang



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

Status Hutan Indonesia 2018... *Op.cit.* hlm. 9

Kartodihardjo. *Op.cit.*, hlm. 307

Status Hutan Indonesia 2018... *Op.cit.* hlm. 17

berhubungan dengan pemungutan serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan penyediaan jasa-jasa lingkungan.<sup>297</sup>

Fungsi hutan lindung sangat penting sebagai penyangga kehidupan, namun pada berbagai permasalahan juga terdapat di dalamnya. Meski izin usaha tambang diperbolehkan dalam hutan lindung, namun biasanya menurut Kartodihardjo masalah yang dijumpai biasanya seputar kelengkapan proses perizinan. Selain itu juga terdapat penggunaan infrastruktur dan transmigrasi/pemukiman. Karakter topografi, tanah dan iklim tidak dapat dimanipulasi.<sup>298</sup>

Berbeda dengan kawasan konservasi, hutan lindung yang pada kenyataannya tidak terdapat hutan harus dihutankan kembali, keterlanjuran penggunaan hutan lindung dalam skala luas tidak dapat di toleransi. Jika Pun ingin tetap melakukan pemanfaatan hutan lindung maka, yang paling penting adalah tetap memperhatikan manajemen pengelolaan lahan agar fungsi lindung tetap terjaga. Jika pun tetap berjalan maka harus ada batasan waktu pengembalian fungsi lindung sebagaimana keadaan semula.<sup>299</sup>

### iii. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang

layai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa

---

m. 104  
Kartodihardjo. *Op.cit*, hlm. 231



beserta ekosistemnya.<sup>300</sup> Indonesia menetapkan luas kawasan konservasi seluas 22,1 juta hektar, angka ini belum termasuk kawasan konservasi perairan yang mencapai 5,3 juta hektar, jika digabungkan mencapai 27,4 juta hektar. Seperti dengan kawasan fungsi hutan yang lain, tidak semua kawasan konservasi berhutan, terdapat 4,8 juta hektar kawasan konservasi yang non-hutan, atau hanya 17,3 juta hektar dalam kondisi hutan.<sup>301</sup>

Selanjutnya kawasan konservasi ini diklasifikasikan kedalam tiga kategori yakni: (a) Kawasan Suaka Alam (KSA); Kawasan Pelestarian Alam (KPA); (c) Taman buru. Selanjutnya KSA dibagi lagi kedalam dua kategori yakni: (a) Cagar Alam; dan (b) suaka Margasatwa. Sementara KPA dibagi kedalam tiga kategori yakni: (a) Taman Nasional; (b) Taman Wisata Alam; dan (c) Taman Hutan Raya.<sup>302</sup> Penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal ini akan dijelaskan di sub-bab berikutnya yang akan membahas terkait dengan kawasan konservasi in-situ dan ex-situ di Indonesia.

Menurut Hariadi Kartodiharjo segala jenis pemanfaatan kawasan hutan konservasi adalah dilarang, karena itu berdasarkan peraturan perundang-undangan seluruh pemanfaatan dalam kawasan konservasi adalah salah. Namun ia menilai bahwa kesalahan tersebut perlu diklarifikasi dan ditetapkan

koordinasi mengenai dasar hukum dan peta yang digunakan oleh

---

poin 9 *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*  
Status Hutan Indonesia 2018... *Op.cit.* hlm. 7-9



setiap pemangku kepentingan. Bila penggunaan lahan di kawasan hutan konservasi maka hutan tersebut harus dikeluarkan sebagai kawasan konservasi. Jika berdampak strategi dan luas maka harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>303</sup>

Untuk menentukan proses hukum dalam menilai kesalahan yang yang terlanjur dibiarkan ini, menurut Kartodihardjo perlu memperhatikan dua faktor untuk bisa mewujudkan keadilan sosial maupun pelestarian fungsi konservasi. Dua faktor ini yakni : (a) luas kawasan terdampak; dan (b) pola penggunaannya, apakah digunakan untuk konsesi perusahaan, keberadaan masyarakat adat, permukiman, infrastruktur dan transmigrasi. Pada faktanya di lapangan menurut Kartodihardjo telah terdapat kawasan konservasi yang sudah tidak berfungsi menjadi kawasan konservasi.<sup>304</sup> Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bersama dalam melindungi Kehati yang terdapat dalam kawasan tersebut.

Terdapat persoalannya nyata di lapangan terkait dengan kepastian tata ruang dan kawasan hutan yang bukan lagi hanya sebatas penyebab kerusakan lingkungan, namun juga telah memantik konflik kepentingan antara lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyangkut terkait

tumpang tindih izin pemanfaatan ruang. Selain itu terdapat persoalan



Kartodihardjo. *Op.cit*, hlm. 230

fungsi kawasan hutan yang menyalahi penggunaannya. Hariadi Kartodihardjo menjelaskan gamblang terkait hal ini bahwa fakta dilapangan penggunaan kawasan hutan konservasi untuk kepentingan pertambangan, perkebunan, infrastruktur, transmigrasi dan pemukiman, yang secara normatif peraturan perundang-undangan melarang aktivitas penggunaan kawasan hutan konservasi untuk kepentingan hal diatas. <sup>305</sup> Pada kawasan konservasi tercatat seluas 1.372.398 hektar lahan tambang yang dikelola oleh 379 perusahaan.<sup>306</sup> Keberadaan lahan tambang di Kawasan konservasi tentu menjadi masalah tersendiri, yang mengancam habitat Kehati, dan perlu dilakukan penegakan hukum untuk melindungi Kehati.

## 2. Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam Kawasan Konservasi

Sejatinya sebelum Indonesia merdeka, merujuk pada artikel Samedi, pada tahun 1714 rezim kolonial Belanda, oleh Cornelis Chastelein, seorang tuan tanah Belanda, telah menetapkan suatu hutan seluas 6 hektar di Depok, yang diwasiatkan agar lahan hutan tersebut tidak dipindahtangankan dan harus dikelola sebagai cagar alam. Selanjutnya wacana konservasi mulai muncul di akhir abad ke 19, ketika Pemerintah kolonial Belanda mendapatkan tekanan dari dunia Internasional atas aktivitas penyelundupan burung Cendrawasih yang melahirkan *Undang-Undang Perlindungan Liar dan Burung Liar pada 1910*. Pada tahun 1912 juga telah

---

m. 229  
m, 309





ditetapkan 12 kawasan yang perlu dilindungi di Pulau Jawa pada tahun 1913 yang kemudian dilanjutkan dengan penunjukkan kawasan di provinsi Sumatera hingga Kalimantan.<sup>307</sup>

Selanjutnya pada 1926 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, kawasan Pancoran Mas, Depok dan Pegunungan Gede Pangrango di kukuhkan sebagai *Natuurreservaat* atau Cagar Alam. Sebelum ketetapan ini, sebelumnya telah dibentuk berbagai regulasi seperti ketentuan yang mengatur Perburuan dituangkan dalam *Staatsblad* 479 (Oktober 1909) serta *Staatsblad* 594 (Desember 1909) dan kemudian berkembang menjadi Undang-Undang Perlindungan Mamalia Liar dan Burung Liar pada tahun 1910. Selain itu terdapat juga ordonansi yang mengatur cagar alam dan suaka margasatwa (*Natuurbescherming Ordonantie*) terbit pada tahun 1932.<sup>308</sup> Ketentuan inilah yang menjadi pijakan awal ketentuan konservasi Indonesia, yang telah dimulai sejak rezim kolonial

Sebelum meratifikasi CBD 1992, Indonesia juga telah memiliki pengaturan khusus terkait dengan konservasi Kehati, ketentuan terkait konservasi ini diatur dalam *Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem*, dalam ketentuan ini

menyebutkan bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

1. *Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi. Jurnal Hukum Lingkungan Volume 2 Issue 2 2015* . hlm.

m. 18



(KSDAHE) dilakukan melalui tiga kegiatan yakni: (a) Perlindungan sistem penyangga kehidupan; (b) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; (c) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>309</sup>

Dalam pelaksanaannya secara spesifik pemerintah menetapkan Kawasan Suaka Alam (KSA) yang memiliki fungsi sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga memiliki fungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.<sup>310</sup> Selain itu pemerintah juga menetapkan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>311</sup>

Kedua kategori yang diatur dalam UU KSDAHE merupakan kawasan yang bisa dikelompokkan kedalam bentuk konservasi in-situ. Selain itu Indonesia juga mengembangkan kawasan konservasi ex-situ yang merupakan kawasan perlindungan Kehati di luar habitat alaminya. Terdapat



---

*Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem*  
pasal 15  
pasal 30

beberapa bentuk dari kawasan konservasi *ex-situ* yakni : (a) kebun raya; (b) Taman Kehati; (c) Arboretum; (d) Kebun Plasma Nutfah.<sup>312</sup>

Hingga tahun 2018, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) luas kawasan konservasi in-situ daratan dan laut yang ada di Indonesia mencapai 27.134.394 hektar, yang terdiri dari 554 unit kawasan konservasi. Kawasan ini terdiri dari 212 unit cagar alam, 79 unit suaka margasatwa, 54 taman nasional, 133 unit taman wisata alam, 34 unit taman hutan raya, 11 unit taman buru, serta 31 unit KSA dan KPA yang belum ditetapkan fungsinya secara definitif.<sup>313</sup>

Selain kawasan konservasi, pemerintah juga telah membentuk 3 unit kelembagaan Kawasan Ekosistem Esensial, yang terdiri dari KEE koridor kehidupan liar 1 unit, dan KEE Karst sebanyak 2 unit, dan hingga 2018 telah disusun rencana aksi di 6 KEE, penyusunan paket data di 18 KEE, serta KEE Kehati yang memiliki 520 koleksi spesies yang tersebar di 22 taman Kehati.<sup>314</sup> Berikut merupakan uraian lebih lanjut terkait dengan kawasan konservasi In-situ dan Ex-situ :



---

ningsih Darajati (et.al). *Op.cit.*, hlm. 89  
E. 2019. *Statistik DITJEN KSDAE 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi  
Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. hlm. xii.

i. Kawasan Konservasi In-Situ

Kawasan konservasi In-situ merupakan kawasan konservasi yang dilakukan di habitat alami. Kawasan ini ditetapkan berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan dengan batas-batas yang jelas. Jika merujuk pada *Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*, pengelolaan KSA dan KPA sangat penting melestarikan Kehati, mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanakeragaman hayati secara lestari. Ketentuan ini menjadi sangat penting sebagai peraturan pelaksana terkait dengan konservasi yang diatur dalam UU KSDAHE.

Pengelolaan pelestarian Kehati secara in-situ sangat penting untuk dilakukan, karena setiap Kehati memiliki ciri khas tertentu berdasarkan letak geografisnya, hingga terdapat beberapa flora dan fauna endemik yang menjadi kekayaan Kehati nasional. Selain itu, dalam suatu ekosistem terdapat relasi interdependensi, antara berbagai jenis dengan ekosistemnya, sehingga jika konservasi dilakukan diluar habitatnya, niscaya akan mengganggu ekosistem di wilayah tersebut. Hal yang terakhir yang menjadikan konservasi In-situ menjadi penting dikarenakan ekosistem

peran dan fungsi secara makro, keterbatasan pengetahuan kita



belum bisa mengungkap relasi tersebut, sehingga ekosistem yang masih alami mesti dijaga.<sup>315</sup>

Klasifikasi kawasan antara KSA dan KPA secara fisik sulit dibedakan di lapangan, hal ini dikarenakan kriteria dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi faktor pembeda masing-masing kategori tersebut dinilai belum jelas dan sulit terukur. Meski demikian secara spesifik KSA ditujukan untuk upaya pengawetan, sementara KPA dapat dilakukan upaya pemanfaatan, yang tetap dalam koridor fungsi pokok yang sama untuk perlindungan Kehati di tingkat ekosistem, jenis dan genetik.<sup>316</sup> Selanjutnya kawasan konservasi *in-situ* diklasifikasikan kedalam beberapa tipe yang disesuaikan dengan fungsinya masing-masing yakni: (a) Kawasan Suaka Alam (KSA) ; (b) Kawasan Pelestarian Alam (KPA); dan (c) Taman Buru, berikut merupakan uraiannya:

a) Kawasan Suaka Alam (KSA)

KSA merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok melestarikan Kehati dan ekosistemnya, yang jika hal ini dapat terpenuhi maka secara logis, habitat yang lestari dapat menyangga sistem kehidupan. KSA terdiri atas 2 kategori yakni : (1) Cagar alam; dan (2) Suaka Margasatwa. Berikut merupakan uraiannya :



---

m. 144  
a, M (et.al). 2010. *Kajian Kebijakan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Sistemnya Memberikan Kepastian Hukum, Hak Usaha, dan Hak-Hak Masyarakat s Pemanfaatan Sumberdaya Hutan*. Dewan Kehutanan Nasional. Jakarta hlm. 11

1) Cagar Alam merupakan suatu KSA yang karena kondisi ekologis akan kekhasan flora dan fauna serta ekosistemnya yang dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Luas cagar alam yang sudah ditetapkan di Indonesia mencapai 4.179.453,69, hektar yang terbagi kedalam 212 unit kawasan konservasi yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>317</sup>

2) Suaka Margasatwa merupakan KSA yang mempunyai ciri khas berupa keragaman atau kekhasan jenis satwa tertentu yang perlu di jaga habitatnya untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Luas suaka margasatwa yang sudah ditetapkan mencapai 4.988.843,13 hektar, terbagi kedalam 79 unit kawasan konservasi yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>318</sup>

b) Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

KPA adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun perairan yang memiliki fungsi pokok untuk menyangga sistem kehidupan, kelestarian Kehati dan dapat dilakukan pemanfaatan secara lestari. KPA terdiri atas 3 kategori yakni: (a) Taman Nasional; (b) Taman Wisata Alam; (c) Taman Hutan Raya, berikut merupakan uraiannya:



E, *Op.cit*, hlm. 9

- 1) Taman Nasional (TN) merupakan KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Indonesia telah menetapkan 54 taman nasional dengan luas mencapai 16.224.801,17 hektar.<sup>319</sup> Dalam kawasan Taman Nasional ini secara khusus terdapat 7 Taman nasional laut dengan luas mencapai 4.043.541,30 hektar<sup>320</sup>
- 2) Taman Wisata Alam (TWA) adalah KPA yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Pemerintah menetapkan 133 TWA yang memiliki luas mencapai 825.526 hektar yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. 14 dari TWA tersebut merupakan TWA Laut dengan luas mencapai 491.248 hektar.<sup>321</sup>
- 3) Taman Hutan Raya (Tahura) adalah KPA yang bertujuan sebagai kawasan untuk mengoleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,



ningsih Darajati (et.al). *Op.cit.*, hlm. 145  
E, *Loc.cit.*

menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi<sup>322</sup>. Pemerintah menetapkan 34 Tahura yang memiliki luas mencapai 371.124 hektar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.<sup>323</sup>

c) Taman Buru

Taman buru merupakan suatu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.<sup>324</sup> Taman buru merupakan bagian dari kawasan hutan konservasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengakomodir wisata berburu. Keberadaan kawasan ini bertujuan untuk mewedahi hobi berburu yang telah ada sejak dahulu kala, selain itu juga bisa digunakan untuk mengendalikan satwa tertentu yang populasinya berlebihan.

Keberadaan taman buru sebagai bagian dari kawasan konservasi ini memperoleh penentangan dari berbagai pihak, khususnya kelompok pecinta lingkungan dan binatang yang menilai bahwa keberadaan kawasan konservasi ini dinilai bertentangan dengan semangat konservasi. Meski demikian mereka yang menyetujui legalisasi perburuan berdalih hal ini dilakukan untuk mengendalikan peningkatan populasi jenis satwa tertentu yang mengganggu ekosistem.<sup>325</sup> Pemerintah menetapkan 11 unit taman buru



---

a, M (et.al). *Op.cit*, hlm. 8  
E, *Op.cit*, hlm. 9  
poin 12 *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*  
S. Si Anak Tiri dari Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru, Kawasan Hutan  
g ditetapkan sebagai Wisata Berburu.Konservasi Sumber Daya Alam dan  
sistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:



yang melingkupi area seluas 171.250, hektar dan tersebar di berbagai daerah.<sup>326</sup>

ii. Kawasan Konservasi Ex-Situ

Kawasan konservasi Ex-situ merupakan kawasan pelestarian Kehati diluar habitat alaminya. Pengelolaan di luar habitat di lakukan untuk menambah dan memulihkan populasi. Pelestarian Kehati di luar habitatnya dilakukan dalam upaya seperti, pemeliharaan, pengembangbiakan untuk beregenerasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan, rehabilitasi satwa dan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa tertentu.<sup>327</sup>

Selanjutnya dalam mengelola kawasan konservasi Ex-situ, terdapat lembaga konservasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan konservasi tumbuhan dan/atau satwa di luar habitatnya, baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.<sup>328</sup> Secara umum terdapat 4 pola kawasan konservasi yang dilakukan yakni : (a) Kebun Raya; (b) Taman Kehati; (c) Arboretum; dan (d) Kebun Plasma Nutfah, berikut merupakan uraiannya lebih lanjut.



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

---

[://ksdae.menlhk.go.id/assets/uploads/TB%20si%20anak%20tiri%20dari%20kawas%20hutan%20konservasi.pdf](http://ksdae.menlhk.go.id/assets/uploads/TB%20si%20anak%20tiri%20dari%20kawas%20hutan%20konservasi.pdf)

E, *Op.cit*, hlm. 9

itno. 2008. *Bahan Ajar Teknik Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati*.

Departemen Kehutanan, Bogor. hlm. 17

m. 2

a) kebun raya;

Kebun raya merupakan salah satu kawasan konservasi tumbuhan yang dilakukan dengan mendokumentasikan, menata berdasarkan klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.<sup>329</sup> Pada tahun 2015 Pemerintah telah menetapkan 30 kebun raya yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia, mewakili 15 ekoregion Indonesia, dengan luas keseluruhan mencapai 3937 hektar. Dalam roadmap pembangunan kebun raya 2015-2019, pemerintah memprioritaskan 14 unit pembangunan kebun raya di daerah.<sup>330</sup>

Pengaturan terkait dengan kebun raya telah disahkan melalui *Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2011 tentang Kebun Raya*. Keberadaan regulasi ini tentu sangat penting untuk menjadi dasar legalitas pembangunan kebun raya di Indonesia. Dalam dasar konsideran regulasi ini disadari bahwa pembangunan kebun raya merupakan bagian dari agenda 21 Indonesia terkait dengan konservasi Kehati, harus dibangun secara terencana, terkoordinasi, dan memenuhi standar pembangunan kebun raya.

Dibutuhkan 47 kebun raya untuk bisa mengkonservasi berbagai jenis

yang khas dan spesifik berdasakan ekoregion di Indonesia.



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

eth A. Widjaja. (et.al). *Op.cit.* hlm. 247  
016. *Laporan Tahunan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya - LIPI Tahun*  
5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun  
ra. Bogor. hlm. 13

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memilih pendekatan ekoregion karena komprehensif dengan mempertimbangkan keseluruhan kondisi biofisik lingkungan yang meliputi iklim, tanah, air, tumbuhan dan satwa asli, juga pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup<sup>331</sup>.

Hingga tahun 2019 Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI telah berhasil membina kebun raya baru di daerah hingga 15 lokasi, dengan 13 lokasi kebun raya daerah yang sudah dapat di akses oleh masyarakat.<sup>332</sup> Meskipun angka ini melampaui target pengembangan Kebun Raya di daerah, menurut Mahfut angka ini masih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti China yang memiliki 138 Kebun raya, Australia 128 Kebun Raya, atau Amerika Serikat dengan 134 Kebun Raya, bahkan dengan sesama negara berkembang seperti India, Indonesia masih tertinggal jauh dengan India, yang telah memiliki 125 kebun raya<sup>333</sup>

Keberadaan kebun raya sangat penting untuk menjaga, melindungi, dan mengembangkan Kehati khususnya tumbuhan Indonesia yang sangat beragam. Menurut Purnomo Kebun Raya di bawah kewenangan LIPI baru mengkonservasi 24% dari perkiraan 30-40% jenis tumbuhan yang terancam



---

eth A. Widjaja. (et.al). *Loc.cit.*  
2020. *Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2019 Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI*. Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya - LIPI. Bogor. hlm. 26  
A. Indonesia Darurat Konservasi: Sudah Amankah Kebun Raya Kita? Prosiding Seminar Nasional Biodiversitas Indonesia, Gowa 20 Agustus 2019. hlm. 1

punah di Indonesia. Sehingga hal ini yang mendasari agar pembangunan kebun raya lebih dikembangkan. Selain itu kebijakan ini juga merupakan bentuk implementasi dari pemenuhan target aichi poin ke 5, yang juga merupakan target nasional ke-5 untuk mengembangkan kawasan konservasi eks situ untuk melindungi jenis lokal yang akan berdampak pada berkurangnya laju hilangnya Kehati, dengan terjaganya habitat alami dari Kehati.

b) Taman Kehati (Kehati);

Taman Kehati merupakan sebuah kawasan yang bertujuan untuk mengkonservasi kehati khususnya flora dan fauna lokal atau endemik. Kawasan ini diatur secara khusus melalui *PermenLH Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Kehati*. Sebelumnya ketentuan untuk membangun Taman Kehati menjadi mandat dalam pasal 57 ayat 1 huruf b UU PPLH<sup>334</sup> Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan pemeliharaan lingkungan hidup, salah satu upayanya adalah dengan menetapkan pencadangan SDA, hal ini dapat dilakukan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan perseorangan dengan membangun salah satunya dalah Taman Kehati.<sup>335</sup>



---

eth A. Widjaja. (et.al). *Op.cit.* hlm. 249  
ebih lanjut, penjasn pasal 57 ayat 1 *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009*  
ang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Tumbuhan lokal, endemik, dan langka merupakan prioritas tumbuhan yang dilestarikan dalam taman Kehati. Penataannya dilakukan dengan pendekatan ekosistem. Taman Kehati diharapkan dapat dimanfaatkan untuk penyelamatan tumbuhan lokal dan berbagai manfaat lain yang terkait<sup>336</sup>

Pendekatan ekosistem yang digunakan dalam pengembangan sangat penting untuk bisa mengharmoniskan relasi antara Kehati dalam kawasan tersebut. Satwa dan jasad renik beserta habitatnya memegang peranan kunci bagi kelangsungan hidup di dalamnya. Gangguan terhadap satu jenis saja dapat berdampak pada kelangsungan hidup seluruh jenis dalam ekosistem. Dengan memperhatikan relasi Kehati, habitat dan populasi minimal agar dapat mempertahankan kehidupannya, maka keragaman jenis Kehati tersebut dirajut kembali dalam Taman Kehati.<sup>337</sup>

Program taman Kehati juga diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam proses akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik di tanah air. Taman Kehati sangat penting sebagai sarana penelitian dan pengembangan Kehati, termasuk pengembangan bioteknologi. Hingga tahun 2014 terdapat 78 lokasi Taman Kehati yang tersebar di berbagai daerah, dengan mekanisme pendanaan 9

Kehati dibangun melalui dana APBN, 27 Taman Kehati di 15 Provinsi



dibanguna menggunakan Dana Alokasi Khusus- Lingkungan Hidup, 29 Taman Kehati dibangun melalui dana APBD, dan 9 taman Kehati yang dibangun atas inisiatif swasta.<sup>338</sup>

c) Arboretum;

Arboretum merupakan kebun koleksi yang secara khusus ditanami dengan berbagai jenis pohon, selain itu Arboretum juga dapat dimaknai sebagai kebun raya yang koleksinya secara khusus pada berbagai jenis pohon-pohonan saja.<sup>339</sup> Awalnya Arboretum merupakan stasiun penelitian yang telah dibentuk sejak era kolonial Hindia Belanda, Selanjutnya seiring perkembangan waktu saat ini stasiun penelitian tersebut disebut dengan Balai Penyelidikan Kehutanan. Pasca kemerdekaan hingga saat ini Indonesia telah memiliki 47 Arboretum yang tersebar di berbagai daerah.<sup>340</sup>

Terdapat beberapa arboretum yang memiliki koleksi spesifik seperti Arboretum Carita yang mengutamakan koleksi *Dipterocarpaceae* (suku Meranti-Merantian) daripada jenis lain. Selain itu terdapat juga arboretum yang berfungsi sebagai acuan koleksi hidup jenis-jenis pohon hutan, yang juga digunakan untuk melestarikan dan memanfaatkan kawasan tersebut untuk pendidikan dan pengenalan pohon. Arboretum juga dapat digunakan



m. 162-163  
m. 281  
th A. Widjaja. (et.al). Op.cit. hlm. 122

sebagai sumber benih dalam jumlah terbatas dan juga sebagai lokasi wisata edukasi.<sup>341</sup>

Pengembangan arboretum dinilai sangat diminati oleh Universitas yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Arboretum Universitas Padjadjaran di Bandung, Arboretum IPB di Bogor, Arboretum Sylva Universitas Tanjungpura, Pontianak, merupakan beberapa Arboretum yang dinilai sudah dikenal oleh masyarakat.<sup>342</sup> Pemerintah mendorong pengembangan Arboretum ini sebagai bagian dari bentuk pengembangan kawasan konservasi ex-situ, yang juga merupakan langkah untuk memenuhi Aichi Target ke-5.

d) Kebun Plasma Nutfah

Kebun plasma nutfah merupakan kawasan khusus yang ditujukan untuk membudidayakan tanaman budidaya serta kerabat liarnya, yang menunjukkan variasi genetiknya dan berfungsi sebagai tempat pelestarian eks situ.<sup>343</sup> Plasma nutfah sendiri bagian dari Kehati dalam kategori jenis atau keragaman sumber daya genetik. Plasma nutfah dinilai sebagai substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat



ningsih Darajati (et.al). *Op.cit.*, hlm. 284

keturunan yang dapat dimanfaatkan dalam rekayasa penciptaan bibit unggul maupun rumpun baru.<sup>344</sup>

Koleksi tumbuhan yang tinggi pada kebun plasma nutfah berfungsi sebagai koleksi acuan untuk pemuliaan, penelitian, dan pendidikan. Koleksi plasma nutfah ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dari suatu tanaman. Plasma nutfah di Indonesia paling banyak di utamakan pada tanaman industri, seperti kelapa, kelapa sawit, coklat, kopi dan teh<sup>345</sup>.

Indonesia memiliki 76 total kebun plasma nutfah yang terdiri atas: (a) Tanaman Industri 20 kebun; (b) Tanaman Obat 15 kebun; (c) Buah 10 kebun; (d) Ubi-ubian 10 kebun; (e) Kayu 8 kebun; (f) Sayuran 5 kebun; (g) Tanaman hias 4 kebun; (h) Tanaman Serat 4 kebun. Untuk tanaman buah yang banyak dikembangkan antara lain Pisang, Mangga, Jeruk, Pamelon, dan Manggis. Untuk tanaman obat diutamakan pada jenis tumbuhan obat herbal seperti jahe-jahean dan temu-temuan. Untuk tanaman kayu seperti, eboni, cendana, ulin, merbau, dan *Araucaria*<sup>346</sup>

Upaya pengelolaan plasma nutfah secara optimal dilakukan melalui; (a) Inventarisasi (koleksi); (b) Pendataan (dokumentasi); dan (c) Pelestarian



... C. Pengelolaan Plasma Nutfah Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Siding Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. Bogor 2006, . 119-120  
... th A. Widjaja. (et.al). Op.cit. hlm. 123



(konservasi) yang selanjutnya di lengkapi dengan upaya identifikasi karakter-karakter penting melalui kegiatan karakterisasi dan evaluasi secara sistematis yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memudahkan upaya pemanfaatannya.<sup>347</sup>

Keberadaan plasma nutfah yang sangat penting untuk terus dikembangkan agar nantinya dapat ditemukan berbagai eksplorasi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dan energi manusia di masa mendatang, yang tentu saja tetap sejalan dengan kelestarian lingkungan. Khususnya dalam hal ini ditemukan bibit unggul dari kelapa sawit yang mampu menghasilkan minyak sawit yang lebih banyak dalam satu kawasan, sehingga ekspansi lahan perkebunan sawit dapat ditekan, dengan intensifikasi produksi.

iii. Paradigma baru dalam pengelolaan kawasan konservasi

Terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi 10 pendekatan baru yang diuraikan oleh Wiratno yang merupakan Dirjen KSDAE merupakan langkah yang penting dalam mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang lebih memperhatikan hak-hak masyarakat sekitar. Kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan

konservasi.



, C. Loc.cit,

Fakta yang tidak bisa diabaikan adalah dalam kawasan konservasi terdapat wilayah masyarakat adat yang harus dihormati keberadaannya. Berdasarkan data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)/ AMAN, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), HuMa dan mitra lainnya teridentifikasi pengusulan wilayah adat seluas 1.640.264 hektar yang terdiri dari 134 komunitas adat. 81% dari wilayah ini atau sama dengan 1.334.554 hektar berada dalam kawasan taman nasional. Teridentifikasi juga bahwa 67% tutupan usulan wilayah adat tersebut masih berupa hutan primer.<sup>348</sup> Sehingga fakta ini mendorong untuk pengelolaan kawasan konservasi yang berbasis masyarakat.

Selain itu berdasarkan kajian dari Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) dan Direktorat Kawasan Konservasi. mengidentifikasi 6.381 Desa berada di sekitar kawasan konservasi. Telah diidentifikasi pula areal terbuka seluas 2,2 juta hektar atau 9,95% dari total 22.1 juta kawasan konservasi daratan. Daerah terbuka ini dapat berupa beberapa hal seperti, perambahan yang mengalihfungsikan lahan menjadi perkebunan sawit, kopi, coklat, karet, atau untuk pertanian lahan kering, akibat pembalakan liar (*illegal logging*), kebakaran dan penambangan liar.<sup>349</sup>



o. 2018. *Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia :  
Bangun Organisasi Pembelajar*. DIRJEN KSDAE KLHK. Jakarta. hlm. 2  
m. 3

Menyadari beberapa fakta diatas Wiratno menyadari bahwa pengelolaan kawasan konservasi harus di sinergiskan dengan pengelolaan kawasan disekitarnya. Mengabaikan pengelolaan kawasan penyangga konservasi secara ekologis akan mengancam rencana dan aksi konservasi. Sangat penting untuk mengidentifikasi tipologi penggunaan lahan disekitar kawasan konservasi, seperti interkenoneksi, laju perubahan tutupan lahan, dan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar.<sup>350</sup> Hal ini penting diperhatikan untuk mendorong pengelolaan kawasan yang efektif.

Dalam tata kelola menurut Wiratno penting untuk menerapkan empat prinsip yang diajarkan oleh Wahjudi Wardoyo yaitu : (a) Transparansi; (b) Partisipasi; (c) Pertanggungjawaban kolektif; (d) Akuntabilitas, untuk bisa menyelesaikan masalah dan pengembangan potensi pada kawasan konservasi. Selanjutnya Wiratno mendorong pembaharuan pengelolaan kawasan konservasi dengan 10 cara baru yakni: (1) menempatkan masyarakat sebagai subjek; (2) Penghormatan pada HAM; (3) Kerja sama lintas eselon; (4) Kerja sama lintas kementerian; (5) Penghormatan Nilai Budaya dan Adat; (6) Kepemimpinan Multilevel; (7) Pengambilan Keputusan berbasis Sains; (8) Pengelolaan berbasis resort; (9) Penghargaan dan Pendampingan; (10) Organisasi Pembelajaran.<sup>351</sup>



m. 5  
m. 9-17

Dari kesepuluh cara baru dalam mendorong pengelolaan kawasan konservasi di atas, menurut kami adalah yang paling penting pengelolaan kawasan konservasi tidak lagi dipahami sebagai suatu yang eksklusif, yang didalamnya pengelolaan oleh masyarakat sekitar merupakan hal yang terlarang dan merupakan pelanggaran hukum. Langkah keterbukaan dari Wiratno yang juga merupakan Pemimpin di KSDAE merupakan langkah yang patut diapresiasi, pembaharu, yang mendorong praktik pengelolaan konservasi yang menghormati hak-hak masyarakat sekitar terbuka untuk berdialog bersama dalam menemukan praktek konservasi yang lebih efektif.

### 3. Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

Dalam suatu ekosistem terdapat area yang memiliki nilai Kehati yang tinggi dan sangat penting untuk menyangga kehidupan, kawasan inilah yang dimaksud dengan ekosistem esensial. Tidak semua ekosistem esensial di Indonesia, keberadaannya dilindungi dan dilakukan pengelolaan diatur dalam kawasan konservasi. Keberadaan ekosistem esensial khususnya Kehati, penyebarannya tidak berdasarkan wilayah administratif, sehingga seringkali terdapat Kehati yang memiliki nilai konservasi dan nilai ekonomi yang tinggi, pada realitanya banyak ditemukan di luar kawasan konservasi<sup>352</sup>.



Keberadaannya secara administratif di luar kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah dapat meningkatkan alih fungsi lahan yang terjadi. Hal ini kemudian dapat merusak ekosistem esensial tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan ekosistem esensial tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya hingga berbuah bencana ekologis di berbagai daerah.

Pada tahun 2010, Kementerian Kehutanan melakukan riset analisis kesenjangan (*Gap Analysis*). Ditemukan fakta bahwa terdapat 105 juta hektar wilayah yang dinilai sebagai ekosistem penting dan penyangga diluar kawasan konservasi, Area inilah yang nantinya hendak ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).<sup>353</sup> Hingga tahun 2019 Pemerintah melalui Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, KSDAE, KLHK, telah menetapkan 61 KEE yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dengan berbagai bentuk seperti, Kawasan Taman Kehati, Kawasan Mangrove, Areal bernilai Konservasi tinggi, kawasan karst, dan koridor satwa liar<sup>354</sup>

KEE sangat beragam, areal ini dapat berupa lahan basah seperti danau, sungai rawa, payau, mangrove, dan gambut, serta dapat berupa ekosistem terestrial atau daratan yang menjadi habitat alami satwa liar dan



---

(2020). *Laporan Kinerja Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2019*. Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta. hlm. 1-22. m. 15-22

tumbuhan khas atau memiliki populasi spesies darat penting lainnya yang bernilai konservasi tinggi, yang areanya bisa berupa hutan ataupun non hutan.<sup>355</sup> Untuk menilai suatu area menjadi KEE memiliki kriteria yakni : (a) Potensi Kehati yang tinggi; (b) Penghubung dua atau lebih kawasan konservasi; (c) Koridor habitat hidupan liar (*Wildlife Corridor*); (d) Habitat spesies penting/langka/endemik/terancam punah; (e) Areal penyangga kawasan konservasi; (f) Jasa lingkungan; (g) Nilai budaya terkait Kehati. Penetapan KEE juga merupakan bentuk implementasi dalam mewujudkan target Aichi khususnya sasaran strategis ketiga yakni upaya untuk *meningkatkan status Kehati dengan menjaga ekosistem, spesies dan keanekaragaman genetik.*<sup>356</sup> Proses penunjukan dan penetapan KEE, menurut para ahli dilakukan melalui 4 proses yakni<sup>357</sup> :

- a) proses penilaian (assessment) skala lanskap yang konteks dan tujuan utamanya telah ditetapkan. Metode yang digunakan haruslah valid dan dapat diandalkan seperti analisis daya tampung/atau analisis celah;
- b) hasil penilaian ditetapkan sebagai area indikatif KEE yang kemudian digunakan dalam berbagai proses/revisi perencanaan penataan ruang, dimulai dari tingkat desa, kabupaten, dan provinsi;
- c) proses perencanaan yang partisipatif dan inklusif dengan memperhatikan kondisi masyarakat. KEE nantinya dapat dirumuskan dalam Peraturan Desa mengenai tata ruang desa, disertai dengan norma pengelolaan didalam KEE. hasil penataan ruang tingkat desa kemudian di integrasikan ke dalam peta rencana tata ruang tingkat kabupaten dan



ara (et.al) Op.cit, hlm. 48

m. 31

provinsi melalui proses revisi. Hal ini penting untuk memperoleh legitimasi dari seluruh pihak terkait;

- d) Integrasi seluruh KEE di lahan perkebunan, hutan, tambang, kedalam rencana tata ruang desa (bila relevan dan/atau langsung diintegrasikan kedalam rencana tata ruang kabupaten. KEE yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wajib menjadi acuan bagi seluruh sektor pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan.

Terkait dengan ketentuan hukum KEE, terdapat beberapa regulasi yang saling terkait yang perlu diharmoniskan yakni, UUPA, UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAHE, UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, UU No.32 tahun 2009 tentang PPLH, dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda. Harmonisasi regulasi ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dalam pengelolaannya. Dalam konteks tanggung jawab pemerintah daerah, pengaturannya dinilai sangat relevan karena adanya mandat pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting atau esensial serta kawasan-kawasan penyangga kawasan konservasi.<sup>358</sup>

Menurut Endang Sukara, Ahli mikrobiologi LIPI, menilai bahwa keberadaan KEE mesti diartikan sebagai kawasan yang tidak hanya penting, tapi keberadaannya mutlak adanya. Keberadaan KEE yang unik dan berperan penting tidak hanya untuk melindungi Kehati, tetapi juga untuk

in keberlangsungan proses evolusi, keajegan fungsinya, seperti

m. 46-47



kawasan karst sebagai cadangan air, kawasan gambut untuk melindungi stok karbon, dan keutuhan sistem hidrologi, kawasan mangrove untuk menjaga pantai dari abrasi, dan menjaga habitat berbagai jenis kehati di pantai. Kawasan ekosistem laut yang berperan mengatur iklim, mengatur konsentrasi jenis-jenis gas di atmosfer, mengatur siklus nutrisi dan sumber pangan.<sup>359</sup>

Sehingga dari hal ini pengelolaan KEE yang tepat dinilai menjadi kunci dan pedoman keberlanjutan kehidupan dan pembangunan. Untuk memudahkan dalam memahami bentuk-bentuk dalam KEE maka diklasifikasikan kedalam 5 kategori yakni: (a) Koridor Hidupan Liar; (b) Ekosistem Lahan Basah; (c) Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM); (d) Taman Kehati; (e) Areal bernilai Konservasi Tinggi; yang diuraikan berikut ini;

i. Koridor Hidupan Liar

Keberadaan kawasan konservasi yang satu dengan yang lainnya seringkali terfragmentasi, oleh berbagai skema pengelolaan dan pemanfaatan didalamnya. Sehingga sebagai upaya menghubungkan dan menautkan kembali kawasan konservasi tersebut dibutuhkan koridor hidupan liar atau koridor ekologi/hayati, sehingga kawasan tersebut dapat terhubung kembali satu dengan lainnya. Keberadaan koridor hidupan liar

berdampak positif terhadap populasi fauna dan flora yang terisolir, memungkinkan terjadinya relasi antar populasi yang terisolasi dan

m. 48-49





mencegah terjadi kawin antar individu bersaudara dan kerabat dekat (*inbreeding*) yang dapat menurunkan keragaman genetika.<sup>360</sup>

## ii. Ekosistem Lahan Basah

Berdasarkan konvensi Ramsar, lahan basah di definisikan sebagai daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan alami atau buatan, tetap atau sementara dengan air yang tergenang atau mengalir, tawar, payau atau asin, termasuk perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu air surut. Nilai ekonomi pada lahan basah sangat penting bagi masyarakat sekitar melalui produksi SDA hayati seperti, ikan, padi, tanaman obat, kayu hutan, serta sebagai sarana transportasi.<sup>361</sup>

Selain itu nilai ekologi dari lahan basah sangat penting untuk melestarikan Kehati secara khusus pada keragaman plasma nutfah, penyangga sistem tata air sehingga dapat mencegah banjir, erosi, dan intrusi air laut, pencemaran, dan berperan sebagai pengendali iklim global. Pengaturan terkait identifikasi ekosistem lahan basah, telah diatur dalam *Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Nomor:SK.151/IV/Set-3/2007 Tentang Pedoman Identifikasi Dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah.*



m. 93-94  
terian Kehutanan. 2012. *Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah.*: Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam. Jakarta. hlm.. 1

### iii. Areal Konservasi Kelola Masyarakat

Keberadaan KEE dengan bentuk Areal konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) merupakan kebijakan pemerintah dalam mengakui dan mengakomodasi konsep pengelolaan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat hukum adat. Hingga saat ini belum ada pengaturan secara spesifik terkait dengan pengelolaan AKKM ini. Menurut Hariadi Kartodihardjo kaidah pengelolaan ekosistem penting dalam bentuk AKKM semestinya pemerintah tidak perlu mengatur secara spesifik hingga pada ketentuan pelaksanaan. Yang diperlukan adalah norma umum fungsi AKKM serta bentuk-bentuk kegiatan yang secara nyata ikut melindungi AKKM tersebut. Ketentuan pemanfaatan SDA di lokasi AKKM jika mesti melalui izin menteri dinilai akan menjadi penghambat pelaksanaan pengaturan.<sup>362</sup>

### iv. Taman Kehati

Taman Kehati merupakan kawasan pencadangan sumber daya alam hayati alam lokal di luar kawasan hutan. Wilayah taman Kehati dapat berupa konservasi in-situ maupun ex-situ yang diprioritaskan untuk menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan dan satwa asli/lokal. Peran penting taman Kehati menurut Roemantyo pada upaya penyerbukan dan/atau penyebaran biji oleh



ara (et.al) Op.cit. hlm. 116

satwa kepada tumbuhan asli/lokal yang memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap kelestarian dan acamanan akan kepunahannya.<sup>363</sup>

Di Bagian sub bab sebelumnya telah dibahas terkait dengan Taman Kehati sebagai bagian dari konservasi di luar habitatnya (eks-situ). Dalam bagian konteks yang lebih ditekankan adalah konservasi taman Kehati di luar kawasan hutan konservasi sehingga bisa saja konservasi tersebut dilakukan dalam in-situ maupun ex-situ tergantung pada kondisi ekologisnya.

Pembangunan taman Kehati dilakukan meliputi berbagai ekosistem seperti, Karst, Mangrove, gambut, serta ekosistem lahan basah lainnya. Menurut Roemantyo, pembangunan Kehati dilakukan berdasarkan informasi awal yang mengacu pada kondisi tapak bentang alam yang berupa data non-hayati morfologi fisik dan morfogenesis rupa bumi serta data hayati suatu wilayah. Selanjutnya data tapak taman Kehati yang terpilih dan telah dibangun baik pada lokasi ekosistem alam maupun ekosistem buatan, dibuat dengan mengacu pada bentang alam, struktur dan komposisi vegetasi alami lokal. Peta ekoregion digunakan sebagai acuan dalam pemilihan tapak lokasi Taman Kehati.<sup>364</sup>



m. 70  
m. 76-77

v. *Areal Bernilai Konservasi Tinggi*

Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABK) merupakan kawasan hamparan (*Patch*) area yang memiliki nilai penting bagi konservasi Kehati dan menghasilkan jasa lingkungan (ekosistem) yang penting bagi masyarakat sekitar. Area-area yang mengandung nilai konservasi tinggi dapat diidentifikasi di berbagai tapak, tidak terbatas pada sistem ekologi tertentu, maupun penguasaan tanah (hak milik atau hak pemanfaatan apapun didalamnya).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE terkait penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT), secara beberapa kriteria wilayah khusus yang dapat ditetapkan sebagai ABKT yakni yang pertama adalah area yang signifikan teridentifikasi memiliki spesies Kehati yang penting. Yang kedua terkait merujuk pada kondisi bentang alam, dan dinamika ekologi pada kawasan tersebut yang mendukung populasi spesies penting. Yang ketiga terkait dengan area yang memiliki ekosistem unik, langka, rentan atau terancam. Yang keempat terkait dengan area yang menyediakan jasa ekosistem. Yang kelima merujuk pada area yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal. Dan keenam yang terakhir merujuk pada area yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal.<sup>365</sup>



---

(2017). *Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang Petunjuk Teknis Penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian*

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan kawasan ini akan dibahas di sub bab berikutnya yang secara khusus akan mengkaji terkait dengan perlindungan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) yang terdapat dalam konsesi perkebunan sawit.

#### 4. Perlindungan Keanekaragaman Hayati di dalam Perkebunan Sawit

##### i. Nilai Konservasi Tinggi (NKT)

NKT atau biasa juga disebut dengan *High Conservation Value* (HCV) merupakan nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural yang memiliki signifikansi luar biasa atau peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Pendekatan NKT pertama kali dikembangkan oleh *Forest Stewardship Council* (FSC) dalam skema sertifikasi hutan yang merupakan salah satu standar mereka (prinsip 9) yang bertujuan untuk memastikan ketahanan nilai lingkungan dan sosial dalam pengelolaan hutan. Keberadaannya terbukti bermanfaat dalam mengidentifikasi dan mengelola nilai lingkungan dan sosial dalam lanskap produksi. Penggunaan NKT saat ini kemudian telah berkembang secara luas sebagai standar–standar sertifikasi, tidak hanya pada kehutanan, melainkan telah berkembang pada pertanian dan sistem



perairan, dan secara umum digunakan untuk pemakaian sumber daya dan perencanaan.<sup>366</sup>

Secara umum NKT terbagi kedalam enam kategori yang disesuaikan dengan aspek yang diidentifikasi. NKT pertama adalah terkait dengan Keragaman spesies, nilai ini merujuk pada keragaman biologis yang mencakup spesies endemik, langka, terancam punah. NKT kedua terkait dengan Ekosistem, yang merujuk pada mosaik pada level lanskap hutan yang utuh, memiliki pengaruh signifikan global hingga nasional, dan memiliki sebagian besar populasi spesies alami. NKT ketiga terkait dengan Ekosistem dan Habitat, merupakan penegasan kembali terhadap perlindungan nilai ekosistem, habitat yang terancam punah.<sup>367</sup>

Selanjutnya, NKT keempat terkait dengan Jasa ekosistem yang merujuk pada nilai mendasar yang penting bagi kehidupan, termasuk daerah tangkapan air dan kontrol erosi pada tanah rentan dan lereng. NKT kelima terkait dengan kebutuhan masyarakat merujuk pada area yang memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekitar. NKT keenam yang merupakan NKT terakhir terkait dengan nilai kultural yang



---

town (et.al). 2013. *Panduan Umum Untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi*, HCV Source Network. hlm. 1-3  
m 3

merujuk pada area situs, sumber daya, habitat, yang memiliki peran signifikan terhadap budaya, religi, ekonomi masyarakat lokal/adat.<sup>368</sup>

Secara sederhana pembagian klasifikasi NKT diatas, dapat dibagi kedalam 3 fungsi yakni: (a) Fungsi Konservasi Kehati pada NKT 1, 2, dan 3; (b) Fungsi jasa lingkungan pada NKT 4; (c) Fungsi sosial budaya pada NKT 5 dan 6.<sup>369</sup> Standar identifikasi NKT yang dilengkapi dengan identifikasi High Carbon Stock (HCV)/ Stok Karbon Tinggi (SKT) menjadi salah satu ketentuan wajib yang dilakukan perusahaan khususnya perkebunan sawit untuk memperoleh sertifikasi sawit berkelanjutan, sesuai dengan standar *Principle & Criteria* RSPO 2018.<sup>370</sup>

Dalam RSPO prinsip 7 mewajibkan agar setiap perusahaan untuk melindungi, mengkonservasi, meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan. Secara khusus pada kriteria 7.12 diatur terkait dengan pembukaan lahan tidak dilakukan dengan deforestasi atau menghancurkan area yang penting untuk dilindungi serta ditingkatkan kualitasnya, yakni area NKT atau SKT. Area ini yang terdapat dalam area konsesi perusahaan diidentifikasi dan dilindungi atau ditingkatkan kualitasnya oleh perusahaan.<sup>371</sup>



Sementara itu dalam Prinsip dan Kriteria ISPO 2015, ketentuan terkait dengan perlindungan NKT diatur dalam prinsip ke 4 yakni terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Selanjutnya secara khusus terdapat 4 kriteria yang memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan NKT yakni<sup>372</sup> :

- a. Kriteria 4.6 terkait dengan Pelestarian Kehati, yang mewajibkan perusahaan perkebunan untuk menjaga dan melestarikan Kehati pada areal yang dikelola;
- b. Kriteria 4.7 terkait dengan konservasi terhadap sumber dan kualitas air;
- c. Kriteria 4.8 terkait dengan Kawasan Lindung, ketentuan ini mewajibkan setiap perusahaan perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi, dan Menjaga kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Kriteria 4.9 terkait dengan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi, ketentuan ini mewajibkan setiap perusahaan perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari erosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam ISPO, ini dinilai belum menyeluruh terhadap seluruh klasifikasi NKT yang dibuat. Secara khusus Hannah Timmins, menilai bahwa standar ISPO tidak mengakomodasi prinsip NKT 2 dan 6, dan hanya NKT 1,3, 4, dan 5 yang diakomodir dalam ketentuan ini. Kriteria 4.6 terkait dengan Pelestarian Kehati, mengakomodir NKT 1. Kriteria 4.7 terkait dengan konservasi sumber dan kualitas air, dapat mengakomodir NKT 4. Sementara kriteria 4.8 terkait dengan kawasan lindung, dapat mengakomodir tiga NKT

---

<sup>372</sup> Pasal 4.6 dan 4.7 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor Permentan/OT.140/3/2015. Tentang ISPO Prinsip 4. hlm. 62-64





sekaligus yakni NKT 3,4, dan 5. Dan terakhir Kriteria 4.9 terkait dengan konservasi kawasan potensi erosi, dapat mengakomodir NKT 4. Sementara ketentuan NKT 2 yakni perlindungan ekosistem dalam skala lanskap dan NKT 6 yakni perlindungan kawasan yang memiliki nilai kultural belum diakomodir dalam standar ISPO ini.<sup>373</sup>

Sehingga dalam revisi standar ISPO yang akan dimandatkan secara khusus dalam Perpres ISPO tahun 2020, diperlukan norma untuk mengakomodir keseluruhan standar ini agar lebih menguatkan upaya konservasi khususnya terkait yang telah diatur dalam ketentuan NKT. Secara khusus belum ada ketentuan khusus yang mengatur terkait dengan perlindungan NKT. Meskipun demikian, menurut Hannah Timmins, telah terdapat beberapa regulasi yang memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan NKT. Seperti ketentuan dalam pedoman penyusunan Amdal yang diatur dalam *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8/2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL*, mendorong untuk perlindungan bagi hal-hal berikut ini: Kehati, warisan alam, sumber daya air, kualitas udara, dan warisan budaya, yang telah mengakomodir hampir semua kriteria kecuali NKT 5. Selanjutnya dalam UU PPLH, telah diatur ketentuan untuk pelestarian lingkungan, yang dapat diwujudkan dengan upaya konservasi SDA,



---

Timmins, H. 2017. *Opsi Legal Perlindungan Hutan pada Lahan Zona Pertanian di Indonesia*. The Forest Trust. hlm. 21

pencadangan SDA, dan pelestarian fungsi atmosfer. Ketentuan dalam regulasi ini telah mengakomodir NKT 4 dan 5.<sup>374</sup>

ii. Stok Karbon Tinggi (SKT)

SKT atau bisasa disebut juga dengan *High Carbon Stock (HCS)* merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan untuk memutus mata rantai deforestasi dalam kegiatan pengembangan pertanian dan perkebunan. Pendekatan SKT merupakan langkah terobosan dalam menjawab tantangan konservasi saat ini. Pendekatan SKT ini secara praktis dan telah teruji di lapangan dapat secara jelas membedakan kawasan hutan yang baik sehingga perlu dilindungi dan lahan terdegradasi yang dapat dikembangkan melalui pendekatan perencanaan pemanfaatan lahan terpadu.<sup>375</sup>

Metode SKT ini dapat digunakan untuk menganalisa berbagai tipe vegetasi dan kondisi hutan lokal, selain itu juga dapat diterapkan secara luas untuk mengidentifikasi kawasan hutan tropis yang masih layak. Pengukuran SKT dilakukan menggunakan data lapangan tingkat biomassa, struktur, komposisi vegetasi, dan hasil penginderaan jarak jauh (citra satelit atau *Light Detection and Ranging/LIDAR*). Menurut Deere *et.al*, metodologi berbasis struktur vegetasi yang dilakukan dalam pendekatan SKT sangat baik untuk



berbagai nilai konservasi, termasuk didalamnya kapasitas simpanan karbon, serta tingkat Kehati.<sup>376</sup>

Sejak dirumuskan *Toolkit* Pendekatan SKT versi 1.0 di tahun 2015, saat ini telah dilakukan pengembangan dalam pendekatan SKT versi 2.0. Standarisasi metodologi pendekatan SKT versi 1.0 telah memberikan panduan mudah untuk membedakan kawasan hutan yang layak untuk dikonservasi. Dalam versi 2.0 toolkit lebih disempurnakan dengan berbagai penyempurnaan dan pembelajaran pelaksanaan selama dua tahun<sup>377</sup>

Perubahan utama dalam versi 2.0 yakni: (a) pengintegrasian pendekatan SKT dengan perencanaan pemanfaatan lahan di lapangan, termasuk didalamnya prinsip PADIATAPA (persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan) atau biasa disebut juga dengan FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*) dan perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) termasuk didalamnya lahan gambut dan sempadan sungai, termasuk kawasan yang penting untuk mata pencaharian masyarakat setempat; (b) Penggunaan LIDAR untuk stratifikasi vegetasi; (c) Fokus yang lebih luas pada viabilitas ekologi dan sosial serta optimasi keputusan mengenai hamparan hutan prioritas rendah dan menengah; (d) Panduan awal terkait



m. 5

kebutuhan mendesak perlindungan KBKT dan Hutan SKT, termasuk didalamnya manfaat dan insentif bagi masyarakat setempat.<sup>378</sup>

Dibandingkan dari sebuah mekanisme penilaian karbon, pendekatan SKT cenderung lebih dilakukan untuk perencanaan pemanfaatan lahan yang pragmatis. Hal ini dilakukan sejalan dengan pergeseran paradigma menuju integrasi menyeluruh konservasi hutan dalam setiap ekspansi pertanian dan perkebunan dalam lanskap hutan tropis. Tujuan utamanya tetap untuk membedakan hutan SKT dan lahan yang sesuai untuk dikembangkan. Pelaksanaan hal ini tetap dengan menghormati hak adat dan hak masyarakat sekitar terkait dengan mata pencahariannya.<sup>379</sup>

Dalam pelaksanaan SKT, secara umum terdapat 3 fase yang harus dilalui hingga pelaksanaan SKT dapat optimal di tingkat tapak. 3 fase tersebut yakni:

- a) Klasifikasi vegetasi untuk mengidentifikasi kawasan hutan;

Fase awal ini dilakukan dengan mengidentifikasi hutan dengan membuat peta hutan SKT indikatif. Hal ini dilakukan dengan tiga pilihan metode yang berbasis pada LiDAR udara dan satelit yang diklasifikasikan berdasarkan dengan kebutuhan akurasi data dan detail yang dibutuhkan serta biaya dalam pelaksanaannya. Selanjutnya data

m. 7



tutupan lahan yang diperoleh di klasifikasikan kedalam kelas-kelas tertentu.

Data tutupan lahan ini yang kemudian dijadikan dasar dalam mempersiapkan plot kalibrasi LiDAR atau plot inventarisasi hutan, pelaksanaan pengukuran, menghitung karbon di atas tanah, dan biomassa diatas tanah dengan LiDAR. Klasifikasi vegetasi yang diperoleh kemudian di finalisasi untuk menunjukkan kawasan hutan SKT potensial. Hasil dari fase yang menjadi peta indikatif kawasan hutan SKT, yang didalamnya terdapat ukuran nilai karbon rata-rata untuk setiap kelas vegetasi serta deskripsi fisik vegetasi dalam setiap kelasnya.<sup>380</sup>

b) Analisis *Patch* Hutan SKT;

Fase kedua ini dilakukan analisis *patch* dengan menggunakan Decision tree yang berbasis pada ilmu konservasi. Hasil analisis kemudian di integrasikan dengan informasi pemanfaatan lahan lain. Seperti misalnya NKT berupa lahan gambut, sempadan sungai dan pemanfaatan oleh masyarakat. Capaian akhir dari fase kedua in adalah diperolehnya usulan ICLUP (*Integrated Conservation and Land*



m. 17

*Use Plan*) atau Rencana Pemanfaatan Lahan dan Konservasi Terpadu.<sup>381</sup>

c) Perlindungan SKT-NKT

Fase ketiga ini adalah fase terakhir yang mencakup analisis mekanisme, manfaat dan insentif untuk perlindungan kawasan NKT dan hutan SKT, serta mencakup pengelolaan dan pemantauan untuk memastikan terpeliharanya nilai-nilai tersebut.<sup>382</sup>

Yang perlu diperhatikan adalah dalam setiap pelaksanaan fase diatas, prinsip FPIC sangat dijunjung tinggi. Syarat sosial dari integrasi NKT-SKT-FPIC yang menyeluruh diterapkan dalam setiap tahapan, dan memodifikasi pelaksanaan tahapannya pada fase-fase selanjutnya. Prinsip FPIC atau PADIATAPA sangat penting untuk dilaksanakan untuk melindungi hak masyarakat adat ataupun masyarakat sekitar yang terdampak dari aktivitas pengembangan lahan yang dilakukan. Proses FPIC secara terperinci dilaksanakan dengan berbagai tahapan utama seperti, persiapan, pemetaan partisipatif, dan negosiasi persetujuan.

Selain itu dalam panduan pendekatan SKT dengan FPIC juga tersedia panduan untuk mengklarifikasi penguasaan lahan dan peranan pengelola.

penting untuk memberikan jaminan perlindungan penguasaan lahan

m. 18



dan hak masyarakat, serta dapat membangun kepercayaan dan membina komitmen masyarakat untuk memelihara hutan SKT. Serta kepastian akan entitas yang bertanggung jawab atas kawasan konservasi tertentu untuk memastikan akuntabilitas dan alokasi sumber daya yang tepat.<sup>383</sup>



m. 13

## D. Analisa Skema Perlindungan Keanekaragaman Hayati Alternatif

### 1. Penguatan Instrumen NKT dan SKT

Keberadaan NKT sangat penting untuk melindungi Kehati, khususnya Kehati yang berada dalam konsesi perkebunan. Namun sayangnya pendekatan ini masih bersifat sukarela (*voluntary*) oleh pihak korporasi yang hendak menjawab tantangan global untuk menghentikan praktik deforestasi dalam pengembangan lahan mereka. Proses skema sertifikasi ini dilakukan dalam berbagai tahapan mulai dari, identifikasi, penetapan dan pengelolaan NKT terhadap hutan alam, hutan tanaman maupun sawit. Konsep ini masih dinilai sebagai bentuk komitmen dan kepedulian ekstra dari korporasi dalam perbaikan tata kelola sumber daya alam.<sup>384</sup>

Pendekatan NKT mesti dilengkapi dengan SKT agar dapat maksimal dalam melindungi hutan dari ancaman deforestasi. Selain itu hal yang juga penting adalah identifikasi NKT dan SKT dalam lingkup yang lebih luas, tidak sebatas unit pengelola suatu korporasi. Pendekatan skala administratif baik itu dari tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, sangat penting untuk



---

nto, E., (et.al) . 2018. *Identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi Tingkat skap/Wilayah Administrasi*. Makalah Kebijakan No.2/2018. Tropenbos Indonesia, or, hlm. 1



menghindari fragmentasi konservasi dalam lingkup unit pengelola yang lebih kecil.<sup>385</sup>

Berdasarkan hasil kajian Tropenbos Indonesia, pendekatan ABKT seharusnya terhubung satu dengan yang lainnya sehingga dapat membentuk suatu koridor perlindungan alam. Hal ini diharapkan mampu untuk mendukung kehidupan plasma nutfah dari-potongan habitat alami yang tersisa yang sengaja di tetapkan dalam wilayah produksi/budidaya sebagai perlindungan hidupan liar (*Wildlife Refuge*). Namun dengan identifikasi NKT dalam skala konsesi unit pengelola, dinilai belum cukup untuk melindungi Kehati, akibat dari fragmentasi konservasi yang terjadi. Wilayah NKT dalam konsesi yang tidak terlalu luas, sehingga lebih bisa disebut dengan potongan ekosistem alami yang tersebar secara sporadis di masing-masing wilayah konsesi, dinilai seperti pulau kecil ditengah lautan budidaya monokultur. Hal ini berimplikasi pada urung terbentuknya koridor perlindungan alam, dan membuat peran NKT menjadi minimalis dan tidak maksimal.<sup>386</sup>

Dalam mewujudkan koridor antara konsesi yang saling terhubung, menurut Tropenbos Indonesia, Pemerintah perlu menyusun strategi secara umum, untuk menentukan wilayah yang dapat dikonservasi maupun di

...a, dalam skala nasional hingga pemerintah daerah Kabupaten.



m. 3

Misalnya dalam skala nasional Pemerintah pusat menyusun peta indikatif ABKT dengan skala tinjau hingga 1:250.000. Selanjutnya peta ini di perinci oleh pemerintah provinsi dengan skala lebih detail yakni (skala 1:100.000), lalu diteruskan oleh pemerintah daerah kabupaten dengan skala yang lebih detail yakni 1:50.000 atau 1:25.000. Peta ini dinilai sangat penting sebagai panduan praktis pengambilan keputusan untuk menilai kesesuaian konsesi/ hak guna usaha dari aspek kelayakan usaha dan perlindungan SDA di dalam maupun diluar kawasan hutan.<sup>387</sup>

Secara substansial nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip NKT dan SKT seharusnya telah terakomodir dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun atau mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), hingga tingkat Rencana Kerja Pemerintah, baik itu ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan. Tentunya keberadaan KLHS di tingkat nasional sangat penting agar di ikuti oleh tingkatan pemerintah dibawahnya.<sup>388</sup>



m.3-4

Ketentuan ini sebenarnya telah termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Dalam kajian Tropenbos, Peta ABKT lanskap/wilayah administrasi penting untuk menjadi acuan utama dalam penyusunan 6 muatan KLHS. Yang pertama adalah terkait dengan Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang kedua adalah terkait dengan proyeksi dampak dan resiko lingkungan hidup. Yang ketiga terkait dengan jasa ekosistem. Yang keempat terkait dengan efisiensi pemanfaatan SDA. Yang kelima terkait dengan kerentanan dan adaptasi perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah terkait dengan Ketahanan dan potensi Kehati.<sup>389</sup>

Identifikasi ABKT yang berbasis pada lanskap ataupun administrasi dinilai sangat penting untuk menentukan area yang dapat dilindungi dan dikelola sebagai koridor hidupan liar yang merupakan salah satu bagian dari KEE. Hingga saat ini regulasi terkait dengan KEE masih terpecah kedalam berbagai peraturan dirjen kementerian khusus di KLHK.<sup>390</sup> Dalam pandangan kami sangat penting untuk mengarusutamakan perlindungan NKT dan SKT ini dalam suatu khusus regulasi yang menjadi dasar perlindungan hukum untuk KEE. Sehingga dapat secara maksimal melindungi kawasan ini, dan pengaturan pemanfaatannya lebih disesuaikan dengan kondisi ekologis, dan

is masyarakat sekitar. Sehingga ketentuan untuk mengidentifikasi

m. 4



NKT maupun SKT menjadi wajib dilaksanakan secara sinergis oleh perusahaan dengan dukungan pemerintah setempat yang tetap menghormati hak-hak masyarakat sekitar yang sejalan dengan prinsip konservasi dan pemanfaatan lahan yang berkeadilan.

Salah satu daerah yang telah berhasil membuat kajian NKT dan SKT adalah Kabupaten Pelalawan, Riau di tahun 2019. Kajian tersebut terlaksana dengan kerja sama oleh *United Nations Development Program (UNDP) Indonesia*.<sup>391</sup> Penting untuk memberikan kedudukan hukum yang jelas sehingga pelaksanaan dari hasil kajian NKT dan SKT ini di suatu daerah dapat berjalan dengan maksimal. Setelah itu kajian lebih lanjut terkait dengan efektivitas pelaksanaan konsep tersebut, sehingga jika dapat berdampak positif, maka bisa menjadi rujukan bagi daerah-daerah yang lain.

## 2. Moratorium Sawit

Moratorium Sawit merupakan kebijakan yang sangat baik sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola sawit lebih berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaan kebijakan oleh sebagian kalangan menilai masih dinilai kurang maksimal. Dalam laporan satu tahun pelaksanaan moratorium sawit oleh Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa pelaksanaan Inpres moratorium ini

“*cah panggang dari api*” sesuai dengan judul Lapornya. Hal ini

2019. *Laporan Kajian Terintegrasi Identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan Areal Berstok Karbon Tinggi di Kabupaten Pelalawan*. UNDP Indonesia. Jakarta. hlm.



berdasarkan pada kerja-kerja implementasi regulasi ini masih bersifat persiapan seperti konsolidasi dan finalisasi data tutupan sawit antara kementerian dan lembaga terkait. Belum ada kasus-kasus tumpang tindih lahan yang diselesaikan melalui kebijakan ini. Dari 25 Provinsi dan 247 Kabupaten yang teridentifikasi memiliki sawit, hanya 6 provinsi dan 8 Kabupaten yang memberikan respon dan komitmen pelaksanaan regulasi ini.<sup>392</sup>

Dalam pelaksanaan kebijakan ini Kemenko Perekonomian telah menetapkan tujuh provinsi sebagai prioritas moratorium, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Kebijakan ini didasarkan pada luasan perkebunan sawit yang dimiliki. Namun hal ini disayangkan oleh Koalisi Masyarakat sipil, karena mengabaikan potensi hutan alam yang dapat diselamatkan dari provinsi lain yang memiliki luas tutupan hutan terbanyak di wilayah perkebunan sawit, yakni Papua dan Papua Barat.<sup>393</sup>

Langkah maju sebenarnya telah ditunjukkan oleh beberapa kabupaten dan Provinsi yang memiliki komitmen yang kuat untuk pelaksanaan kebijakan ini. Namun yang menjadi kendala adalah ketiadaan petunjuk pelaksanaan

unjuk teknis atau *road map* yang dapat dirujuk dalam implementasi

Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Sawit. (2019). *Op.cit*, hlm. 39



kebijakan ini. hal ini dinilai oleh Koalisi Masyarakat Sipil menjadi kendala karena belum adanya anggaran daerah ataupun bantuan pusat yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.<sup>394</sup>

Selain itu Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti produktivitas sawit yang dinilai sangat rendah yakni hanya 12 ton/hektar/tahun dari target 36 ton/hektar/tahun. Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), namun realisasi program ini di pertengahan tahun 2019 dibawah 10% dari target sekitar 200 ribu hektar lahan perkebunan sawit rakyat.<sup>395</sup>

Ada fakta yang menarik dalam laporan evaluasi moratorium yang diterbitkan oleh Pusaka. Keberadaan kebijakan ini sangat bermanfaat bagi Suku Awyu di distrik Fofu, Kabupaten Boven Digoel, Papua. Kebijakan ini dinilai memperkuat solidaritas masyarakat dalam menahan laju ekspansi perusahaan perkebunan sawit di wilayah adat mereka. Kepercayaan diri mereka meningkat dengan regulasi yang dinilai sebagai perlindungan negara terhadap wilayah adat mereka. Hal ini terwujud dalam Gerakan Cinta Tanah Adat yang mereka bentuk, sebagai solidaritas secara kolektif yang

hingga ke daerah tetangga. Mereka berduyun-duyun membuat dan



menanam papan plang dengan tulisan Inpres Moratorium Sawit. Terdapat puluhan papan perlawanan yang dipasang yang ditegakkan disamping tiang salib yang menjadi spirit religiusitas perjuangan mereka di setiap kelompok marga di 20 kampung di Distrik Fofi dan Distrik Mandobo.<sup>396</sup>

Secara konseptual Sekar Banjaran Aji, Menilai bahwa kebijakan Inpres Moratorium tidak bisa disebut sebagai kebijakan yang berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada standar Teori Politik Hijau yang di gagas salah satunya oleh John Barry. John memberikan tiga prinsip sederhana untuk menguji suatu kebijakan yang dapat dikategorikan politik hijau yakni : (a) Teori Distribusi (Intergenerasional) Keadilan; (b) Komitmen terhadap proses demokratisasi; (c) Usaha mencapai keberlangsungan ekologi. Menurut Sekar kebijakan Inpres Moratorium hanya memenuhi kriteria yang ketiga yakni mencapai keberlanjutan ekologis, ini pun masih dalam tataran imajinasi cita-cita kebijakan. Namun meski secara konseptual dinilai tidak berkelanjutan namun kebijakan ini dinilai tetap bermanfaat dan pelaksanaannya mesti tetap dikawal.<sup>397</sup>

Dalam Pelaksanaan kebijakan moratorium ini, menurut Sekar harus dipahami secara luas dalam pelaksanaannya, hal ini penting agar kebijakan



---

a. 2019. *Setahun Moratorium Mendesak Negara Memulihkan Hak Masyarakat*. Jakarta. hlm. 31  
Banjaran Aji. *Moratorium Sawit Jokowi dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Kelanjutan ala Politik Hijau*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 5, Nomor 019, 186-207. hlm. 203

ini dapat berjalan efektif dalam menyelesaikan masalah dalam tata kelola sawit. Pendekatan yang dapat dilakukan menggunakan seperangkat nilai dalam teori politik hijau. Artikulasi ini dengan memaknai kebijakan ini melampaui teksnya dengan mengkontekstkan kebijakan ini dengan agenda reforma agraria.<sup>398</sup>

Untuk mencerminkan prinsip yang pertama menurut Sekar, mesti diupayakan kebijakan jangka panjang yang secara simultan dapat mendorong kebijakan perbaikan tata kelola sawit, sementara Inpres hanya berlaku selama 3 tahun tanpa ada kejelasan perpanjangan.<sup>399</sup> Sementara itu, untuk mencerminkan prinsip kedua yakni proses demokratisasi dalam tata kelola sawit, diperlukan upaya semakin banyak partisipasi masyarakat yang terlibat dalam penentuan kebijakan, sementara itu proses Inpres dinilai satu arah dari instruksi pemerintah pusat ke daerah tanpa mendorong peningkatan partisipasi publik dalam penentuan keputusannya.<sup>400</sup>

Hingga saat ini belum ada keterbukaan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan moratorium ini dinilai oleh kalangan masyarakat sipil sangat minim. Padahal menurut Sapariah Saturi ini yang sangat penting dalam pelaksanaan moratorium ini terkait dengan sudah sejauh mana upaya tiap

dalam melaksanakan regulasi ini, serta perusahaan siapa yang telah



m.197  
m.198



dievaluasi terkait dengan moratorium ini. Berbeda dengan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut, yang dalam evaluasinya setiap enam bulan sekali mengundang wartawan agar informasi pelaksanaannya diketahui oleh publik.<sup>401</sup>

Secara umum Inpres ini sangat baik, untuk memperbaiki tata kelola sawit. namun pelaksanaannya lambat. Kebijakan moratorium ini sudah akan habis di 2021 dan perlu diperpanjang. Dengan tertutupnya informasi terkait dengan pelaksanaan moratorium maka sulit untuk mengambil bagian dalam memperjuangkan sawit yang baik di Indonesia di mata masyarakat Internasional. Menurut Timer Manurung Ketua dari Auriga Nusantara dalam *Diskusi Dua Tahun Moratorium Sawit: Meneruskan Langkah Maju* yang diselenggarakan secara *on-line* oleh Auriga Nusantara bekerja sama dengan menilai bahwa moratorium ini layak diteruskan meskipun dengan tantangan banyak. Transparansi hasil evaluasi sangat penting karena konsumen punya kemerdekaan. Pemerintah pusat perlu mendorong daerah dengan anggaran dan pendapatan dalam sektor sawit. Selain itu bagi hasil dana sawit dari pusat ke daerah penting untuk dipertimbangkan<sup>402</sup>



S. *Pandangan Media Terhadap Inpres Moratorium Sawit-* dalam Diskusi Online *Dua Tahun Moratorium Sawit: Meneruskan Langkah Maju* dilaksanakan oleh Auriga Nusantara dan SPOS Indonesia pada 16 September 2020 dapat disaksikan di <https://www.youtube.com/watch?v=Ni4aak51pik>.

Secara regulasi keberadaan kebijakan ini dalam hierarki peraturan perundang-undangan juga tidak terlalu kuat. Kebijakan ini menurut Nur Hidayati hanya wajib dilaksanakan oleh pihak yang diberi instruksi, namun pelanggaran dari pengabaian terhadap kebijakan ini tidak dapat dituntut di pengadilan.<sup>403</sup> Sehingga menurut kami pelaksanaan kebijakan moratorium kedepannya harus disinergikan dengan regulasi lain yang mendorong untuk perbaikan tata kelola sawit. Jika dimungkinkan maka pemerintah harus membuat peta jalan pengelolaan perkebunan sawit nasional dalam bentuk Undang-Undang yang bisa disinergikan dengan regulasi terkait lainnya. Sehingga pelaksanaannya lebih memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

### 3. Sawit Dalam Kawasan Hutan

Sengkarut masalah terkait dengan sawit dalam kawasan hutan terjadi akibat berbagai masalah yang terakumulasi, serta dalam penyelesaiannya diperlukan proses identifikasi sesuai dengan tipologi permasalahannya. Fakta yang tidak bisa dihindari adalah ada 3,4 juta hektar sawit dalam kawasan hutan, luas ini sama dengan 20 % dari luas tutupan hutan sawit Indonesia. Selain itu fakta yang tidak bisa diabaikan adalah terdapat 32,4 juta penduduk Indonesia yang tinggal disekitar kawasan hutan, terdapat 2.037 desa yang



---

dayati. 2020. Menuju 2 tahun INPRES Moratorium Sawit Perbaikan Tata Kelola Hutan Sampai Mana. Webinar Tandan Sawit #4 oleh Sawit Watch pada 19 Mei 2020.

masuk dalam kawasan hutan, dan 19.247 desa berada di sekitar kawasan hutan.<sup>404</sup>

Misalnya fakta yang diungkap oleh Yayasan KEHATI di penguasaan lahan di Desa Tepian Buah, Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Dari total luas desa 16,5 ribu hektar, hanya 7,6 % lahan yang bisa secara legal dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Penguasaan lahan lainnya telah berupa izin seperti izin usaha perkebunan dengan skema HGU dan izin kehutanan dengan skema Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Minimnya lahan di desa yang bisa dikelola mendorong masyarakat sekitar untuk merambah kawasan hutan.<sup>405</sup>

Pemerintah juga harus memahami ketimpangan penguasaan lahan di desa, yang berimplikasi pada masyarakat disekitar yang miskin dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya maka hal ini yang mempengaruhi perambahan kawasan hutan yang terjadi. Sehingga berdasarkan hal ini penyelesaian masalah sawit dalam kawasan hutan tidak bisa diselesaikan secara legal formal, dikarenakan ada relasi sosial, budaya dan ekonomi yang saling berkelindan dalam masalah tersebut. Sehingga identifikasi permasalahan secara tepat akan mengefektifkan solusi yang bisa diberikan. Masalah

an itu beragam, tidak bisa secara otoritatif pusat menetapkan

akhtiar (et.al). *Op.cit*, hlm. 92



penyelesaian masalah yang seragam, pasti pelaksanaannya tidak akan efektif.

Menarik untuk mengurai lebih lanjut terkait dengan solusi yang ditawarkan oleh Yayasan Kehati dalam menyelesaikan masalah sawit dalam kawasan hutan dengan pendekatan desa. Peranan desa dalam menyelesaikan persoalan penguasaan sawit dalam kawasan hutan sangat penting. Hal ini dikarenakan dinamika permasalahan bisa di telusuri bila unit analisis dimulai dari desa. Sistem administrasi pertanahan pun baik secara formal maupun informal dimulai dari desa sehingga identifikasi karakteristik persoalan konflik sawit dalam kawasan hutan sangat relevan dimulai dari analisis tata ruang desa.<sup>406</sup>

Selain itu solusi Strategi Jangka Benah (SJB) yang ditawarkan dalam laporan Yayasan Kehati ini juga patut untuk dikaji lebih mendalam. Pasalnya kebijakan ini dinilai dapat mengubah lanskap hutan sawit monokultur menjadi kebun sawit campur sebagai alternatif solusi untuk kebun sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan. Kebijakan ini dinilai harus ditunjang dengan aspek sosial-ekonomi masyarakat, aspek kelembagaan dan berbagai kebijakan pendukung. SJB ini dapat diterapkan melalui skema perhutanan

meski untuk itu, dinilai perlu melakukan revisi terhadap Peraturan  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.83 tahun 2016 tentang

m. 94



perhutanan sosial, untuk lebih mengakomodir mekanisme SJB ini.<sup>407</sup> jika mekanisme SJB memang baik dan sukses diterapkan di sawit rakyat bukan hal yang mustahil jika dapat juga diterapkan pada perusahaan skala besar. Kebijakan ini tentu dapat mengurangi konflik sosial yang bisa terjadi akibat mekanisme penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan litigasi dan memaksa masyarakat untuk mengikuti ketentuan dalam kawasan hutan. Tentu dibutuhkan kajian yang lebih lanjut dan mendalam terkait efektifitas kebijakan yang poin utamanya adalah dapat menjaga kelestarian Kehati dan ekosistem yang ada di kawasan tersebut.

Secara khusus untuk menyelesaikan sawit dalam kawasan konservasi menarik untuk menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Wiratno yang merupakan Dirjen KSDAE merupakan langkah yang penting dalam mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang lebih memperhatikan hak-hak masyarakat sekitar. Tentu mesti dipetakan terlebih dahulu apakah sawit tersebut dikembangkan oleh ekspansi perusahaan, atau ia merupakan kebijakan dari masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika ia merupakan praktek perusahaan secara illegal maka ia harus diproses secara hukum, namun jika hal itu disebabkan oleh masyarakat sekitar, maka pemerintah perlu mempertimbangkan luas lahan yang dikelola, agar tetap

skala wajar yang dapat hidup layak untuk memenuhi kebutuhan

m. 64



sehari-hari. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah harus memperhatikan hak-hak masyarakat sekitar, dengan melakukan pembinaan terhadap mereka, dengan tetap mengedepankan prinsip konservasi Kehati.

Sudah saatnya kita tidak menutup mata terhadap masyarakat yang tinggal disekitar kawasan. Mereka memiliki hak untuk bisa ikut berpartisipasi dalam mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan konservasi hal ini akan mengurangi konflik lahan yang terjadi di masyarakat, yang diakibatkan oleh pembatasan akses tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat sekitar. Menurut saya langkah ini patut untuk diperjuangkan dalam mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, bisa menjaga Kehati Indonesia yang juga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Meningkatnya kebutuhan minyak nabati global, berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk ekspansi perkebunan pada komoditas penghasil minyak nabati. Sawit adalah salah satu penghasil minyak nabati yang paling efisien dibanding dengan tanaman yang lain. Ekspansi perkebunan sawit di Indonesia merambah kawasan hutan, dan mengancam keanekaragaman hayati. Sehingga diperlukan upaya untuk mendorong pembaharuan hukum yang dapat membatasi ekspansi lahan perkebunan sawit yang memicu deforestasi, dan memperbaiki tata kelola dalam perkebunan sawit, serta diperlukan pembaharuan hukum yang mampu melindungi kehati secara efektif sehingga kehati dapat lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.
2. *Convention on Biological Diversity* 1992 atau Konvensi Kehati secara umum telah mengatur terkait dengan skema perlindungan Kehati yang perlu dilakukan oleh negara yang telah meratifikasi. Selain itu terdapat juga beberapa perjanjian internasional yang berkaitan erat dengan hal

seperti Protokol Cartagena 2000 pada aspek keamanan pindahan organisme hasil modifikasi genetika (OHGM) atau biasa



disebut juga dengan keamanan Kehati dan Protokol Nagoya 2010 pada aspek pembagian keuntungan yang adil. Selain itu sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan konvensi Kehati, juga terdapat Target Aichi yang memberikan ketentuan target perlindungan Kehati. Secara khusus perlindungan Kehati dalam perkebunan sawit, dapat menggunakan pendekatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT). Pendekatan ini sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga daerah untuk bisa meningkatkan perlindungan Kehati di luar kawasan konservasi, utamanya dalam menentukan kebijakan pengelolaan lahan di daerahnya.

## **B. Saran**

1. Perlunya peningkatan ketentuan identifikasi NKT dan SKT dari yang bersifat sukarela menjadi kewajiban bagi setiap usaha perkebunan sawit agar bisa memastikan tidak beralih fungsinya kawasan tersebut menjadi kawasan budidaya yang menghilangkan fungsi konservasi Kehati di dalamnya. Serta pemerintah perlu membuat regulasi khusus yang mengatur terkait dengan NKT dan SKT sehingga pengelolaannya secara realistis dapat dilaksanakan oleh daerah.

pemerintah perlu mempertimbangkan pembatasan luas ekspansi perkebunan saat ini, agar tidak semakin merambah kawasan hutan. Dengan pertimbangan luas ekspansi sawit saat ini yang sudah





mencapai 22 juta hektar, namun dengan produksi yang tidak maksimal. Pemerintah perlu memperpanjang moratorium sawit yang berfokus pada fakta riil penyelesaian kasus sengketa lahan sawit dalam kawasan hutan dan konflik lahan di masyarakat. Sehingga secara legalitas dapat memberikan kepastian lahan dalam pengelolaan industri sawit secara nasional untuk memastikan pengelolaan sawit berkelanjutan, dan tidak ada lagi ekspansi perkebunan sawit di kawasan hutan.

3. Secara khusus terhadap sawit dalam kawasan hutan perlu penerapan pendekatan Strategi Jangka Benah perlu dikaji lebih mendalam, apakah pelaksanaannya secara praktis dapat realistis diterapkan di masyarakat yang dapat berdampak pada terlindungan kehati dalam perkebunan sawit. Serta dalam pengelolaan kawasan konservasi perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat sekitar dengan menggali kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat tersebut yang dapat bermanfaat untuk menjaga kelestarian Kehati Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Kencana. Jakarta

Andreas Pramudianto. 2014. *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*. Setara Press. Malang

----- 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Rajawali Press. Depok.

Anggiana G. Adinugraha, Sitti Hadijah, Frans R. Siahaan (ed) 2018. *Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat*. Forci Development. Bogor

Christian P.P Purba, (et.al). 2013. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Forest Watch Indonesia. Jakarta.

Danrivanto Budhijanto. 2014. *Teori Hukum Konvergensi*. Refika Aditama. Bandung

Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing; Bekasi.

Elizabeth A. Widjaja. (et.al). 2014. *Kekinian Kehati Indonesia 2014*. LIPI Press. Jakarta.

E. Sukara (et.al) *Management of Essential Ecosystem Areas, Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial White Paper 1*. Winrock International; USAID; Kementerian Dalam Negeri. hlm. 46

E.Utrecht disadur oleh Moh. Saleh Djindang.1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtar Baru/Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.

Hariadi Kartodihardjo. 2020. *Dibalik Krisis Ekosistem Pemikiran tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*. LP3ES. Jakarta

Irfan Bakhtiar (et.al). 2019. *Hutan Kita Bersawit Gagasan Penyelesaian untuk Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan*. KEHATI. Jakarta,

din Jompa (et.al). 2019. *Sains Untuk Biodiversitas Indonesia*. Akademika Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta



- Jan Horas Veryadi Purba. 2019. *Industri Sawit Indonesia dalam Perspektif Minyak Nabati Global*. Kesatuan Press Cetakan pertama. Bogor
- KPK. 2016. *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit*, KPK. Jakarta
- Marcus Colchester dan Sophie Chao. 2011. *Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Kecenderungan dan implikasi bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat*, Forest Peoples Programme- Perkumpulan Sawit Watch. England-Indonesia
- Meijaard, E, (et.al) (ed). 2019. *Kelapa sawit dan Kehati. Analisis situasi oleh Satuan Tugas Kelapa Sawit IUCN*. Satuan Tugas Kelapa Sawit IUCN Gland, Swiss.
- Mohammad Indrawan, Richard B.Primack dan Jatna Supriatna. 2007. *Biologi Konservasi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Mustari. 2013. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja, Perempuan : Suatu Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Rayhan Intermedia. Makassar
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-6, Kencana.Jakarta.
- 2017. *Penelitian Hukum*. Cetakan ketigabelas. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakri. Bandung,
- Silvia Nora dan Carolina D.Mual. 2018. *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit-Buku Ajar*. Pusat Pendidikan Pertanian, Bada Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Simon (et.al). 2018. *Menakar Sawit: Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah di Sulawesi dan Kalimantan*. Sawit Watch. Bogor.
- Sonny Keraf. 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup, Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra*. Kanisius. Yogyakarta
- Sophie Chao. 2013. *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Dan Penyelesaian Masalah Pengaduan: Panduan tentang pengajuan pengaduan bagi organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal*. Forest Peoples Programme, United Kingdom.
- , 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Pinar Grafika. Jakarta.



Wahyuningsih Darajati (et.al). 2016. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2016*. BAPPENAS. Jakarta

Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Edisi Kedua. Prenadamedia Group Divisi Kencana. Makassar.

Yulia. 2015. *Akses terhadap Biodiversiti dalam Pengaturan Internasional dan Indonesia*. Unimal Press. Lhokseumawe.

## **B. Jurnal/Makalah/Laporan Riset/Surat**

Austin, K.G (et.al), "What causes deforestation in Indonesia?", Environmental Research Letters. Vol.14 Nomor. 2 Februari 2019

Adrianus Eryan. Dari Inpres Moratorium Sawit Hingga Kebijakan Tata Kelola Industri Sawit Presiden Jokowi: Studi Kasus Penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan PT Hardaya Inti Plantations di Buol, Sulawesi Tengah, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019

Andri. G Wibisana (et.al). 2015. *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem*. BPHN. Jakarta

Badan Restorasi Gambut. 2016. *Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut 2016-2020 Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia Nomor: P.5/Kb Brg-Sb/11/2016 Tentang Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut*, Badan Restorasi Gambut, Jakarta

Bisari Yadi. 2017. *Ketika sungai menjadi subyek hukum*, Majalah Konstitusi Rubrik "Cakrawala" No.124, edisi Juni, hlm. 43-65 dapat pula diakses secara daring melalui <https://bisariyadi.wordpress.com/2017/08/03/ketika-sungai-menjadi-subyek-hukum/> diakses pada tanggal 12 Mei 2019

BPEE. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang Petunjuk Teknis Penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.*: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Jakarta

-----2020. *Laporan Kinerja Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2019.*: Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem



Esensial, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta

Dharmawan AH, (et.al). 2018. *Pengembangan bioenergi di Indonesia: Peluang dan tantangan kebijakan industri biodiesel*. Working Paper 242 CIFOR, Bogor

Ellen Brown (et.al). 2013. *Panduan Umum Untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi*, HCV Resource Network

Ermanto Fahamsyah dan Eusebius Pantja Pramudya. *Sistem ISPO untuk Menjawab Tantangan Dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan*, *Masyarakat Indonesia*, Vol. 43 No.1, Juni 2017,

Europe Palm Oil Alliance. 2019. *The Palm Oil Story Facts and Figures*. Europa Palm Oil Alliance. EU. hlm. 5-7 dapat juga diakses secara daring melalui <https://palmoilalliance.eu/documentation-center/> diakses pada 6 July 2020

Eyes on the Forest. 2018. *Kebun sawit beroperasi dalam kawasan hutan di Provinsi Riau tanpa izin maupun pelanggaran lainnya, Analisis penggunaan Kawasan hutan berdasarkan SK Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, 07 Desember 2016, Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau Laporan investigatif dan analisa pengindraan jarak jauh di 10 perusahaan sawit*. Eyes on the Forest. Riau

Fadhil Muhammad Indrapraja. 2017. *Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Sebagai Instrumen Penataan Hukum Lingkungan: Analisis Hukum Terhadap Indonesian Sustainable Palm Oil, Roundtable On Sustainable Palm Oil Dan Malaysian Sustainable Palm Oil*, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta.

Fauziah Rasad dan Tito Febismanto, *Korupsi dan Hak Asasi Manusia di Sektor Kehutanan; Studi Kasus Perkebunan Sawit PT. Bulungan Hijau Perkasa*, Laporan Temuan Penelitian Komnas HAM, 2015,

IPBES. 2019. *Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. IPBES. Bonn.

2020. *Table 5: Threatened species in each country (totals by taxonomic group)*, IUCN Red List version 2020-1: Table 5 Last updated: 19 March 2020, hlm. 2 dapat diakses secara daring melalui



<https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics> diakses pada 20 September 2020

Indonesia. 2019. *Indonesia 6 th National Report for the Convention on Biological Diversity*. The Clearing-House Mechanism of the Convention on Biological Diversity

----- 2016. *First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*

Kementerian Lingkungan Hidup. 2007. *Himpunan Perjanjian Internasional di Bidang Lingkungan Hidup*. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta

Kelompok Masyarakat Sipil. 2017. *Kertas Posisi Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*, FWI. Jakarta. [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/03/FINAL\\_2.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/03/FINAL_2.pdf) diakses pada 3 July 2020

KLHK. 2018. *Status Kehutanan 2018*, KLHK. Jakarta

-----,2020. *Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2019*; KLHK. Jakarta

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Kelapa Sawit Indonesia. 2018. *Rekomendasi Kertas Kebijakan Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Sawit, Membumikan Moratorium Dan Evaluasi Perkebunan Sawit*. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Kelapa Sawit Indonesia. Jakarta.

----- 2019. *Shadow Report Kemana Arah Implementasi INPRES No.8 Tahun 2018 Berjalan?*. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Kelapa Sawit Indonesia. Jakarta.

----- 2019. *Satu Tahun Implementasi INPRES Moratorium Sawit: Jauh Panggang dari Api*. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Moratorium Sawit . Jakarta

KSDAE. 2019. *Statistik DITJEN KSDAE 2018*. Jakarta: *Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LIPI. 2016. *Laporan Tahunan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya - LIPI Tahun 2015*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI. Bogor



----- 2020. *Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2019 Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI*. Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya - LIPI. Bogor.

Lukas R, Wibowo (et.al). 2019. *Penyelesaian Tenurial Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Untuk Kepastian Investasi Dan Keadilan*. Working Paper 247 CIFOR. Bogor.

Madani. 2020. Madani's Update Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Yayasan Madani berkelanjutan. hlm. 2-4, laporan dapat di akses secara daring melalui: <https://madaniberkelanjutan.id/2020/03/27/peraturan-presiden-no-44-tahun-2020-tentang-sistem-sertifikasi-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia> diakses pada 4 Juli 2020

Mahfut. *Indonesia Darurat Konservasi: Sudah Amankah Kebun Raya Kita? Prosiding Seminar Nasional Biodiversitas Indonesia, Gowa 20 Agustus 2019*

Malassam, D. 2009. *Modul Pembelajaran Mata Kuliah : Perencanaan Kehutanan*. Universitas Hasanuddin. Makassar. hlm. M3-3

Maskun, (et.al). *Legal protection against forest areas to ensure habitat wildlife in the Wallacea region* . IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 473. 2020

-----Synchronization of Indonesian Regulation in Sustainable Palm Oil Management to Reduce Greenhouse Gas Emissions. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 423. 2020

Myrna A Savitri, *Hak Menguasai Negara di Kawasan Hutan : Beberapa Indikator Menilai Pelaksanaannya*, Jurnal Hukum Lingkungan Vol.1 Issue 2, Desember 2014

Nur Hidayati. 2020. *Menuju 2 tahun INPRES Moratorium Sawit Perbaikan Tata Kelola Sudah Sampai Mana*. Webinar Tandan Sawit #4 oleh Sawit Watch pada 19 Mei 2020.

Nurjannah, S., Amzu, E., & Sunkar, A. *Peran Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Bagi Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Riau*. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Volume 3 Nomor 1 2016, 68-77.



- Purwanto, E., (et.al) . 2018. *Identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi Tingkat Lanskap/Wilayah Administrasi*. Makalah Kebijakan No.2/2018. Tropenbos Indonesia, Bogor
- Pusaka. 2019. *Setahun Moratorium Mendesak Negara Memulihkan Hak Masyarakat*. Pusaka. Jakarta
- Romain Pirard (et.al). 2020. *Kepemilikan dan dominasi korporasi pada rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia*. Info Brief 9 Trase.Earth,
- RSPO. 2018. Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil 2018.: Roundtable Sustainable Palm Oil. Kinabalu, Malaysia. dapat diakses secara daring melalui <https://rspo.org/principles-and-criteria-review> diakses pada 4 July 2020
- Samedi. *Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi*. Jurnal Hukum Lingkungan Volume 2 Issue 2 2015
- Sekar Banjaran Aji. *Moratorium Sawit Jokowi dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ala Politik Hijau*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 5, Nomor 2, 2019, 186-207.
- Shofia Saleh (et.al). 2019. *Intensifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat: Dari Mana Kita Memulai?*. WRI Indonesia. Jakarta.
- Subadia, M (et.al). 2010. *Kajian Kebijakan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Memberikan Kepastian Hukum, Hak Usaha, dan Hak-Hak Masyarakat atas Pemanfaatan Sumberdaya Hutan*. Dewan Kehutanan Nasional. Jakarta
- Subagyo, H., & Debora, A. *Ulasan Peraturan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit (INPRES Moratorium Sawit)*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 5 Nomor 1 2018, 137-153. hlm. 137
- Surat Edaran Sawit Watch No : 006/SK-PSW/II/2019 tentang *Himbauan Penghilangan penggunaan kata kelapa dalam penyebutan Sawit*.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia.
- no. 2008. *Bahan Ajar Teknik Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Departemen Kehutanan, Bogor





Syukur, C. *Pengelolaan Plasma Nutfah Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.* Prosiding Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. Bogor 2006

Timmins, H. 2017. *Opsi Legal Perlindungan Hutan pada Lahan Zona Pertanian di Indonesia.* The Forest Trust.

TuK Indonesia. 2018. *Kuasa Taipan Kelapa Sawit Indonesia di Indonesia 2018.* TuK Indonesia. Jakarta

UNDP. 2019. *Laporan Kajian Terintegrasi Identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan Areal Berstok Karbon Tinggi di Kabupaten Pelalawan.* UNDP Indonesia. Jakarta.

Wibowo, A. (et.al) . 2017. *Opini Hukum Dari Reformasi Kembali Ke Orde Baru, Tinjauan Kritis Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017.* AMAN; Epistema Institute; HuMa

Wiratno. 2018. *Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia : Membangun Organisasi Pembelajar.* DIRJEN KSDAE KLHK. Jakarta

Yulia dan Zinatul Ashiqin Zainol, *Melindungi Kehati Dalam Kerangka Protokol Nagoya,* MIMBAR HUKUM Volume 25, Nomor 2, Juni 2013

### **C. Peraturan Perundang-undangan/ Perjanjian Internasional**

*United Nations Convention on Biological Diversity 1992*

*Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity 2000*

*The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization*

*Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).*

*Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati*

*Undang Nomor 5 Undang Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang : Penegasan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)*



Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang  
Perkebunan

*Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Pengrusakan Hutan*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena  
Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity*  
(Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang  
Kehati)

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang  
Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and  
the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization  
to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang  
Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang  
Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi  
Keanekaragaman Hayati)*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang  
Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

*Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian  
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan,*

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang  
Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.*

*Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menhut-  
II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan  
Degradasi Hutan (REDD)*

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin  
Lokasi

*Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang  
Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian  
Sustainable Palm Oil Certification System)*



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Permen LHK No 50/2019)

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

#### D. Online/Website

Anonym, 2017, PBB: Jumlah Penduduk Dunia 9,8 Miliar Tahun 2050. Tempo. Dapat diakses secara daring melalui : <https://dunia.tempo.co/read/886917/pbb-jumlah-penduduk-dunia-98-miliar-tahun-2050/full&view=ok> diakses pada 5 Juli 2020

Jean-Marc Roda. 2019. Politik dunia di balik pengembangan kelapa sawit Indonesia dan Malaysia. The Conversation. Dapat diakses secara daring melalui : <https://theconversation.com/politik-dunia-di-balik-pengembangan-kelapa-sawit-indonesia-dan-malaysia-120168> diakses pada 6 Juli 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=Ni4aak51pik>. Diskusi Online Dua Tahun Moratorium Sawit: Meneruskan Langkah Maju dilaksanakan oleh Auriga Nusantara dan SPOS Indonesia pada 16 September 2020.

<https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/10/47/luas-wilayah-dan-letak-geografis-pulau-bali-dan-kabupaten-kota.html> diakses pada 19 September 2020

<https://balaikliringkehati.menlhk.go.id/rencana-aksi/#Rencana%20Aksi%20Strategis%201> diakses pada 28 September 2020

<https://www.cbd.int/sp/> diakses pada 7 Agustus 2020

<https://www.cbd.int/sp/elements/> diakses pada 7 Agustus 2020

[theconversation.com/politik-dunia-di-balik-pengembangan-kelapa-sawit-indonesia-dan-malaysia-120168](https://theconversation.com/politik-dunia-di-balik-pengembangan-kelapa-sawit-indonesia-dan-malaysia-120168) diakses pada 6 Juli 2020

[inforests.mongabay.com/sulawesi/](http://inforests.mongabay.com/sulawesi/) diakses pada 19 September 2020



<https://rspo.org/about/our-organisation> diakses pada 3 Juli 2020

<https://rspo.org/about#vision-mission> diakses pada 4 July 2020

[https://www.vice.com/id\\_id/article/ypkqab/sungai-whanganui-di-selandia-baru-memperoleh-status-setara-manusia](https://www.vice.com/id_id/article/ypkqab/sungai-whanganui-di-selandia-baru-memperoleh-status-setara-manusia) diakses pada 12 Mei 2019

<http://phpl.menlhk.go.id/> PHPL, Data Realese DITJEN PHPL. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diakses 3 September 2020

<http://ksdae.menlhk.go.id/assets/uploads/TB%20si%20anak%20tiri%20dari%20kawasan%20hutan%20konservasi.pdf> Qudus, S. Si Anak Tiri dari Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru, Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai Wisata Berburu. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

